PEREMPUAN, PERCERAIAN, DAN JALAN MENUJU KEBERDAYAAN

Peran Mediator dalam Advokasi dan Pemberdayaan Pasca Perceraian di Sulawesi Selatan

Dr. Hj. Saidah, M.H.

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

IPN PRESS

2025

Perempuan, Perceraian, dan Jalan Menuju Keberdayaan

Penulis
Saidah
Badruzzaman

Editor
Suhartina
Desain Sampul
Hamriana

Penata Letak
Muhammad Ihsan

Copyright IPN Press,
ISBN: 978-623-8563-90-6
142 hlm.: 15,5 cm x 23 cm
Cetakan I, Desember 2025

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

KATA PENGANTAR

Tidak banyak peristiwa hukum yang menyentuh kehidupan seseorang sedalam perceraian. Ia bukan sekadar berakhirnya sebuah ikatan administratif, melainkan titik balik yang mengguncang fondasi ekonomi, sosial, dan psikologis seorang perempuan sekaligus. Ketika palu hakim diketuk dan akta cerai diterbitkan, banyak orang mengira persoalan telah selesai. Kenyataannya, bagi sebagian besar perempuan, di titik itulah perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai.

Buku ini lahir dari sebuah keprihatinan sekaligus harapan. Keprihatinan terhadap jarak yang masih menganga antara hak yang dijamin undang-undang dan hak yang benar-benar dinikmati perempuan dalam kehidupan nyata. Harapan bahwa jarak itu dapat dipersempit melalui kerja sunyi para mediator di pengadilan, melalui penguatan literasi hukum perempuan, dan melalui kolaborasi berbagai pihak yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Bahan utama buku ini dihimpun melalui penelitian lapangan di sejumlah lingkungan peradilan di Sulawesi Selatan. Kepada para hakim mediator, panitera, dan mediator non-hakim yang telah membuka ruang dan berbagi pengalaman, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kesediaan mereka menuturkan pengalaman secara jujur, termasuk mengakui keterbatasan yang mereka hadapi, merupakan sumbangan yang paling berharga bagi kajian ini.

Penghargaan yang sama penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Parepare beserta jajarannya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta IAIN Parepare Nusantara Press yang telah memungkinkan naskah ini hadir sebagai buku. Terima kasih pula kepada editor, penata letak, dan perancang sampul yang telah bekerja dengan cermat, serta kepada keluarga

yang menyediakan ruang dan kesabaran selama proses penulisan berlangsung.

Buku ini disusun agar dapat dibaca oleh kalangan yang beragam. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum keluarga Islam, ia menawarkan kerangka analisis yang dapat diuji lebih lanjut. Bagi hakim, mediator, dan pendamping hukum, ia menyediakan cermin atas praktik sehari-hari. Bagi pengambil kebijakan, ia menyodorkan sejumlah rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti. Dan bagi perempuan yang sedang menjalani masa sulit itu sendiri, semoga ia menjadi penanda bahwa haknya nyata dan layak diperjuangkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini jauh dari sempurna. Namun jika ia dapat menggugah satu saja kebijakan yang lebih berpihak, atau menumbuhkan keberanian satu saja perempuan untuk memperjuangkan haknya, maka seluruh kerja yang tertuang di dalamnya telah menemukan maknanya. Kritik dan saran dari para pembaca akan diterima dengan senang hati sebagai bahan perbaikan pada cetakan berikutnya.

Parepare, Desember 2025

Penulis,

Dr. Hj. Saidah, M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **iv**
Daftar Isi **vi**
Daftar Kotak Kamu Perlu Tahu **x**
Cara Membaca Buku Ini **xii**

BAB SATU — Ketika Rumah Tangga Berakhir **1**
Perceraian dalam Bentangan Hukum Indonesia 2
Cerai Talak dan Cerai Gugat: Dua Pintu, Dua Konsekuensi 3
Tiga Wajah Dampak Perceraian bagi Perempuan 5
Beban Ganda Perempuan Kepala Keluarga 7
Jarak antara Hak yang Dijanjikan dan Hak yang Dinikmati 9
Masa Iddah: Waktu Tunggu yang Sarat Makna 10
Anak-Anak yang Ikut Menanggung 11
Mengapa Sulawesi Selatan 13
Mediator: Aktor yang Sering Terlupakan 14
Dari Persoalan Individu Menuju Keadilan Bersama 15
Angka yang Berbicara, Wajah yang Tersembunyi 16
Hak yang Dijamin Hukum: Sebuah Tinjauan Ringkas 17
Sebuah Ilustrasi yang Berulang 20
Peristiwa Hukum yang Sekaligus Peristiwa Keluarga 20
Peta Jalan Buku Ini 22

BAB DUA — Membaca Persoalan dengan Kacamata Teori **24**
Mengapa Teori Diperlukan 24
Feminisme Struktural: Melihat yang Tak Tampak 25
Dari Teori ke Ruang Sidang: Mengapa Kerangka Ini Berguna 26
Advokasi Berbasis Gender: Dari Netralitas Menuju Keberpihakan 27
Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif 28
Interseksionalitas: Ketika Beberapa Ketidakadilan Bertumpuk 29
Teori Pemberdayaan: Mengubah Subjek Pasif Menjadi Agen 31
Menghindari Dua Jebakan dalam Memahami Agensi 32
Patriarki sebagai Sistem, Bukan Sekadar Sikap 33

Akses terhadap Keadilan sebagai Hak Asasi 34
Pemberdayaan Hukum, Mobilisasi Hukum, dan Kapital Sosial 35
Bagaimana Struktur Membentuk Pilihan 36
Tiga Generasi Pemikiran tentang Pemberdayaan 36
Maqaṣid al-Shari'ah sebagai Cakrawala Nilai 37
Etika Kepedulian sebagai Pelengkap Keadilan 39
Belajar dari Kajian Terdahulu 41
Batas Kegunaan Teori 42
Merangkai Seluruh Perangkat Analisis 44

BAB TIGA — Mediator di Persimpangan Hukum dan Kemanusiaan 45
Siapa Mediator Itu 45
Sertifikasi, Kompetensi, dan Etika Mediator 46
Mediator dan Batas Kewenangannya 48
Dasar Hukum yang Menaungi 49
Tahapan Mediasi: Dari Pertemuan Pertama hingga Kesepakatan 50
Kaukus: Ruang Bicara yang Terpisah 51
Mediasi dalam Bingkai Hukum Acara 52
Menyelaraskan Regulasi dengan Keadilan Gender 54
Mediasi Elektronik: Peluang dan Tantangan 55
Antara Mendamaikan dan Memberdayakan 56
Kearifan Lokal dalam Ruang Mediasi 57
Ketika Mediasi Tidak Berhasil: Apa yang Tersisa 58
Suara dari Lapangan: Bagaimana Kajian Ini Disusun 59
Mengapa Metode Kualitatif Dipilih 60

BAB EMPAT — Tiga Pilar Kontribusi Mediator 64
Mengapa Perlu Berbicara tentang Kontribusi 64
Pilar Pertama: Pendampingan Hukum 65
Pendampingan Hukum sebagai Penerjemahan 67
Keterampilan yang Tak Terlihat: Anatomi Pendampingan 68
Pilar Kedua: Mediasi yang Aman 70
Ruang Aman dan Psikologi Negosiasi 73
Bahasa yang Memberdayakan dan Bahasa yang Melumpuhkan 73
Pilar Ketiga: Edukasi Sosial 75

Dari Informasi Menuju Keyakinan Diri 76
Edukasi Sosial dan Pemutusan Lingkaran Ketergantungan 77
Pendampingan yang Tidak Berhenti di Pintu Sidang 78
Ketika Pendampingan Menemui Batasnya 79
Keterbatasan Struktural Peran Mediator 80
Antara Kehendak dan Keterbatasan: Kesaksian Rusdianto 81
Ketika Mediator Menghadapi Dilemanya Sendiri 84
Sintesis: Tiga Pilar, Satu Pemberdayaan 85

BAB LIMA — Tembok-Tembok Penghalang 86
Antara Janji Hukum dan Kenyataan 86
Mengukur Tinggi Tembok 87
Tembok Pertama: Rendahnya Literasi Hukum 88
Anatomi Buta Hukum 90
Tembok Kedua: Ketergantungan Ekonomi 92
Ketika Biaya Menjadi Penghalang Diam-Diam 93
Coercive Control: Kekerasan yang Tak Meninggalkan Memar 94
Tembok Ketiga: Stigma dan Patriarki 95
Stigma sebagai Hukuman Sosial 97
Ketika Keluarga Besar Ikut Menentukan 98
Penghalang yang Jarang Disebut: Jarak, Waktu, dan Kelelahan 99
Eksekusi Putusan: Titik yang Paling Rapuh 100
Ketika Pihak Lain Memang Tidak Mampu 101
Lingkaran yang Memperkuat Diri Sendiri 102
Tembok yang Dibangun Ulang oleh Sistem Sendiri 104
Ketika Tiga Tembok Bertemu 105

BAB ENAM — Merajut Kolaborasi Lintas Sektoral 107
Mengapa Satu Sektor Tidak Pernah Cukup 107
Empat Dimensi yang Saling Bergantung 108
Dari Nota Kesepahaman Menuju Tindakan Nyata 109
Merancang Alur Rujukan Satu Pintu 111
Suara dari Pengadilan Negeri Sungguminasa 112
Mengapa Sebagian Kolaborasi Berhasil dan Sebagian Gagal 113
Tata Kelola Kolaboratif: Gagasan Rusdianto 114
Collaborative Governance: Anatomi Sebuah Gagasan 116

Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat 117
Pencegahan sebagai Investasi Jangka Panjang 118
Sinergi Fungsional Antarlembaga 119
Data, Pemantauan, dan Pembelajaran Bersama 121
Membangun Kapasitas Aparat dan Pendamping 122
Belajar dari Praktik yang Sudah Berjalan 123
Tantangan dalam Mewujudkan Kolaborasi 124
Menjangkau yang Tidak Pernah Datang 125
Dari Subjek Rentan Menjadi Agen Perubahan 126

BAB TUJUH — Menuju Keadilan yang Memulihkan 128
Mengukur Keberhasilan: Apa yang Disebut Berdaya 128
Merangkai Tiga Temuan 130
Pelajaran yang Melampaui Sulawesi Selatan 131
Dari Temuan Menuju Tindakan 132
Enam Pertanyaan untuk Menilai Kemajuan di Wilayah Sendiri 136
Sebuah Agenda Bersama yang Mendesak 137
Harapan yang Berpijak pada Kenyataan 138
Keterbatasan dan Arah ke Depan 138
Peran yang Tidak Dapat Diwakilkan 139
Keadilan yang Memulihkan 139

Lampiran 143
Daftar Pustaka 148
Glosarium 151
Indeks 155
Tentang Penulis 156

DAFTAR KOTAK KAMU PERLU TAHU

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi kotak Kamu Perlu Tahu yang menyoroti hal-hal paling penting untuk diingat, khususnya bagi pembaca yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan. Daftar berikut memudahkan pembaca menemukannya kembali.

Bab SATU

Cerai Gugat Bukan Berarti Kehilangan Hak5
Nafkah Anak Tidak Gugur karena Perceraian.....13
Enam Hal yang Perlu Ditanyakan Sebelum Sidang Berakhir.....19
Yang Selesai di Pengadilan dan yang Baru Dimulai di Rumah22

Bab DUA

Teori Bukan Sekadar Urusan Akademisi27
Satu Ukuran Tidak Pernah Muat untuk Semua.....31
Keadilan Substantif Adalah Ruh Hukum Keluarga39

Bab TIGA

Kerahasiaan Adalah Fondasi, Bukan Formalitas47
Netral pada Hasil, Peka pada Proses54
Siri' Dapat Membebaskan, Dapat Pula Membungkam.....58

Bab EMPAT

Tanda-Tanda Pendampingan yang Benar-Benar Membantu70
Rujukan yang Baik Menyebut Nama, Bukan Sekadar Lembaga....78

Bab LIMA

Tiga Lapis Ketidaktahuan Menuntut Tiga Jawaban Berbeda.....91
Mengenali Kendali yang Menyamar sebagai Pilihan.....95
Memeriksa Prosedur dari Kursi Warga.....105

Bab ENAM

Uji Sederhana untuk Menilai Sebuah Nota Kesepahaman111
Mimbar Adalah Saluran Edukasi yang Belum Optimal.....118
Empat Unsur Alur Rujukan yang Berfungsi121

Kolaborasi Harus Menyederhanakan, Bukan Menambah Meja...125

Bab TUJUH

Empat Langkah yang Dapat Dimulai Tanpa Menunggu Anggaran Baru.....135

Bagi Perempuan yang Sedang Menjalaninya.....142

CARA MEMBACA BUKU INI

Buku ini disusun sebagai buku referensi, artinya ia dapat dibaca secara berurutan dari awal hingga akhir, dapat pula dibuka pada bagian tertentu sesuai kebutuhan. Beberapa penanda berikut disediakan untuk memudahkan pembaca menemukan jalannya.

Alur Tujuh Bab

Bab Satu memetakan persoalan dan memperkenalkan hak-hak normatif yang menjadi rujukan seluruh pembahasan. Bab Dua menyiapkan kerangka teori. Bab Tiga memperkenalkan mediator beserta dasar hukum dan cara kerjanya, sekaligus menjelaskan bagaimana kajian ini disusun.

Tiga bab berikutnya memuat temuan. Bab Empat memaparkan tiga pilar kontribusi mediator, Bab Lima membedah tembok-tembok penghalang, dan Bab Enam menawarkan jalan kolaborasi lintas sektoral. Bab Tujuh merangkai semuanya menjadi kesimpulan dan rekomendasi.

Penanda di Dalam Teks

Kotak berbingkai merah bertajuk *Kamu Perlu Tahu* memuat hal-hal yang paling perlu diingat dan paling siap dipakai di lapangan. Kotak inilah yang paling berguna bagi pembaca yang sedang bekerja langsung dengan perkara. Daftar seluruh kotak tersebut dapat ditemukan pada halaman sebelumnya.

Kotak berlatar emas memuat sorotan atau rangkuman gagasan yang baru saja diuraikan, berguna untuk menegaskan kembali inti pembahasan. Sementara kutipan bergaris tepi emas menghadirkan suara para narasumber sebagaimana mereka menuturkannya, tanpa diubah susunan kalimatnya.

Bagi Pembaca yang Terbatas Waktunya

Pembaca yang membutuhkan gambaran cepat dapat memulai dari ringkasan yang tercantum pada halaman pembuka setiap bab, lalu langsung menuju kotak Kamu Perlu Tahu di bab yang relevan. Pembaca yang mencari rekomendasi praktis dapat langsung membuka Bab Tujuh. Adapun pembaca yang hendak menelusuri istilah tertentu dapat memanfaatkan glosarium dan indeks pada bagian akhir buku.

B A B S A T U

Ketika Rumah Tangga Berakhir

Bab ini membuka persoalan dari akarnya: apa yang sesungguhnya terjadi pada seorang perempuan setelah palu hakim diketuk. Pembaca diajak mengenali tiga wajah dampak perceraian, memahami jarak antara hak yang dijanjikan hukum dan hak yang benar-benar dinikmati, serta mengenal hak-hak normatif yang menjadi rujukan seluruh pembahasan buku ini.

Perceraian sering dipahami sebagai akhir dari sebuah cerita. Padahal, bagi banyak perempuan, ia justru pembuka bab baru yang penuh ketidakpastian; sebuah masa transisi ketika hak yang dijamin di atas kertas belum tentu hadir dalam kenyataan. Perkawinan dibangun dengan harapan untuk bertahan seumur hidup. Ia adalah perjanjian yang sakral sekaligus sosial, tempat dua orang dewasa menautkan masa depan dan, pada banyak kebudayaan, tempat sebuah keluarga besar meletakkan kehormatannya. Namun di balik harapan itu, kenyataan berbicara lain. Banyak pasangan menghadapi tekanan yang tidak mampu mereka tanggung bersama, dan tidak sedikit di antaranya yang akhirnya memilih jalan perceraian.

Di Indonesia, angka perceraian menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah faktor bekerja secara berlapis: tekanan ekonomi yang menggerus ketahanan keluarga, komunikasi yang gagal terbangun antarpasangan, serta pergeseran nilai-nilai sosial yang mengubah cara orang memaknai komitmen perkawinan (Heryanti, 2021). Perubahan ini tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan transformasi yang lebih luas dalam masyarakat: urbanisasi,

meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta keterbukaan informasi yang membuat orang lebih berani mengambil keputusan atas hidupnya.

Yang kerap luput dari perhatian adalah apa yang terjadi sesudahnya. Begitu putusan dijatuhkan, sorotan publik dan perhatian institusional cenderung surut, seolah persoalan telah tuntas. Sesungguhnya, di sinilah letak persoalan yang lebih dalam: perceraian menghadirkan tantangan-tantangan baru, terutama bagi perempuan, yang harus berhadapan dengan pemenuhan hak-haknya dan kesejahteraan anak-anaknya dalam waktu bersamaan (Heryanti, 2021).

Buku ini bertolak dari titik yang sering ditinggalkan itu. Ia tidak berhenti pada pertanyaan mengapa orang bercerai, melainkan bergerak ke pertanyaan yang lebih jarang diajukan: apa yang terjadi pada perempuan sesudah bercerai, siapa yang menemaninya, dan mengapa hak yang telah dijamin negara begitu sering berhenti sebagai kalimat di atas kertas. Untuk menjawabnya, kita perlu terlebih dahulu memahami lanskap hukum yang mengatur perceraian di Indonesia serta ragam bentuknya, sebab dari lanskap inilah seluruh konsekuensi berikutnya bermula.

Perceraian dalam Bentangan Hukum Indonesia

Perceraian di Indonesia bukanlah peristiwa yang dapat berlangsung di ruang privat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini mengandung sebuah pilihan nilai yang penting: negara menempatkan perkawinan sebagai institusi yang layak dipertahankan, sekaligus mengakui bahwa ada keadaan ketika mempertahankannya justru mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Karena itu perceraian tidak dilarang, tetapi diatur; tidak dipermudah, tetapi juga tidak ditutup rapat.

Pengaturan ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat tata cara pelaksanaannya, serta melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama bagi perkara perkawinan umat Islam di lingkungan Peradilan Agama. Bagi warga negara yang beragama Islam, perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama; bagi warga negara nonmuslim, perkara serupa diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pembagian kewenangan ini penting dipahami sejak awal, sebab ia menentukan hukum materiil yang dipakai, istilah yang digunakan, serta jenis hak yang dapat dituntut oleh perempuan.

Yang menarik, kerangka hukum ini sesungguhnya sudah cukup lengkap dalam merumuskan perlindungan. Undang-undang mengatur harta bersama, pemeliharaan anak, dan nafkah pasca perceraian; Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban mantan suami berupa nafkah iddah dan mut'ah; sementara sejumlah kebijakan Mahkamah Agung memperkuat keberpihakan pada perempuan dan anak. Persoalan yang dihadapi Indonesia, dengan demikian, bukanlah kekosongan norma, melainkan kesenjangan pelaksanaan. Inilah tema yang akan berulang kali kita jumpai di sepanjang buku ini.

Kesenjangan itu tidak muncul dari satu sebab tunggal. Ia lahir dari pertemuan antara prosedur yang rumit, pengetahuan hukum yang timpang, sumber daya ekonomi yang tidak setara, serta lingkungan sosial yang menekan perempuan untuk tidak menuntut terlalu banyak. Memahami perceraian semata sebagai peristiwa yuridis akan membuat kita melewatkan seluruh lapisan ini. Sebaliknya, membacanya sebagai peristiwa sosial dan ekonomi sekaligus akan membuka jalan bagi solusi yang lebih menyeluruh.

Cerai Talak dan Cerai Gugat: Dua Pintu, Dua Konsekuensi

Dalam praktik peradilan agama, perceraian ditempuh melalui dua pintu yang berbeda. Cerai talak adalah perkara yang diajukan

oleh suami yang bermaksud menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan cerai gugat adalah perkara yang diajukan oleh istri yang memohon agar perkawinannya diputus. Perbedaan istilah ini tampak teknis, namun konsekuensinya bagi perempuan sangat nyata, terutama menyangkut hak-hak yang dapat ia peroleh dan posisi tawarnya di ruang sidang.

Dalam perkara cerai talak, majelis hakim memiliki ruang yang lebih leluasa untuk membebankan kewajiban kepada suami, seperti nafkah iddah dan mut'ah, bahkan ketika istri tidak mengajukan tuntutan secara tegas. Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, perempuanlah yang berkedudukan sebagai penggugat, dan tuntutan atas hak-hak pasca perceraian umumnya harus dirumuskan sendiri di dalam gugatannya. Bila tuntutan itu tidak dicantumkan, ia berisiko tidak menjadi bagian dari amar putusan sama sekali.

Di sinilah sebuah ironi yang menentukan mulai tampak. Sebagian besar perkara perceraian di Indonesia diajukan oleh perempuan melalui jalur cerai gugat. Artinya, justru pada jalur yang paling banyak ditempuh perempuan itulah beban untuk mengetahui, merumuskan, dan menuntut haknya diletakkan paling berat di pundak mereka. Perempuan yang tidak memahami perbedaan ini, atau yang tidak memperoleh penjelasan memadai sejak awal, dapat memenangkan perkaranya namun keluar dari pengadilan tanpa satu pun hak ekonomi yang tercantum dalam putusan.

Perlu ditegaskan bahwa keadaan ini bukan berarti hukum sengaja merugikan perempuan. Ia lebih merupakan konsekuensi dari logika hukum acara perdata yang menempatkan hakim sebagai pihak yang memeriksa apa yang dituntut, bukan yang mencarikan tuntutan. Namun justru karena itulah kehadiran pihak yang menjelaskan dan mendampingi menjadi sedemikian menentukan. Tanpa penjelasan, perbedaan dua pintu ini akan tetap

menjadi jebakan diam-diam bagi perempuan yang paling tidak berdaya.

KAMU PERLU TAHU

Cerai Gugat Bukan Berarti Kehilangan Hak

Banyak perempuan mengira bahwa karena merekalah yang mengajukan perceraian, mereka tidak lagi berhak menuntut nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah anak. Anggapan ini keliru dan telah merugikan banyak orang.

Perempuan yang mengajukan cerai gugat tetap dapat memohon hak-hak pasca perceraian di dalam gugatannya, termasuk nafkah anak yang menjadi kewajiban ayah dan bagian atas harta bersama.

Kuncinya terletak pada satu hal sederhana: tuntutan itu harus dinyatakan. Hak yang tidak diminta jarang muncul dengan sendirinya dalam amar putusan.

Tiga Wajah Dampak Perceraian bagi Perempuan

Dampak perceraian terhadap perempuan jarang bersifat tunggal. Ia hadir dalam tiga wajah yang saling memperkuat, yakni wajah hukum, wajah ekonomi, dan wajah sosial, sehingga sulit untuk diurai satu per satu tanpa kehilangan gambaran utuhnya.

Wajah Hukum

Secara hukum, perceraian memunculkan serangkaian hak yang seharusnya melekat pada perempuan: nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak, hingga pembagian harta bersama. Persoalannya, tidak semua perempuan memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk menuntut hak-hak tersebut (Hasanah, 2024). Putusan pengadilan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan kerap berhenti sebagai dokumen formal,

tidak pernah benar-benar dieksekusi karena pihak yang paling berkepentingan tidak memahami cara menegakkannya.

Inilah yang membuat advokasi pasca perceraian menjadi penting: memastikan perempuan benar-benar menerima hak-hak yang telah ditetapkan, bukan sekadar mengetahui bahwa hak itu ada. Strategi advokasi yang tepat sasaran berfungsi sebagai jembatan antara teks putusan dan realitas kehidupan, membantu perempuan mengatasi berbagai kendala yang muncul setelah perceraian.

Wajah Ekonomi

Secara ekonomi, perceraian sering menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Ketergantungan finansial yang terbentuk selama perkawinan tidak hilang seketika ketika ikatan itu putus. Banyak perempuan, khususnya yang berasal dari kelas menengah ke bawah, mengalami kesulitan mengakses bantuan hukum maupun layanan konseling, sementara perempuan dari kelompok berpenghasilan tinggi cenderung memiliki akses yang jauh lebih mudah terhadap layanan advokasi (Chintya, 2022). Perbedaan ini bukan kebetulan; ia mencerminkan bagaimana status sosial-ekonomi menentukan kualitas keadilan yang dapat diraih seseorang.

Kerentanan ekonomi ini juga bersifat berlanjut. Ia tidak berhenti pada bulan-bulan pertama setelah perceraian, melainkan membentuk lintasan hidup yang berbeda: pekerjaan yang lebih tidak menentu, tabungan yang tidak pernah terbentuk, dan ketiadaan jaminan pada masa tua. Dampak yang tampak sebagai kesulitan sesaat sesungguhnya merupakan kerugian jangka panjang yang jarang terhitung dalam statistik mana pun.

Wajah Sosial

Secara sosial, perempuan yang bercerai kerap memikul stigma yang tidak ditanggung laki-laki dalam kadar yang sama. Perceraian

masih dipandang sebagai kegagalan, dan perempuanlah yang lebih sering menerima penilaian buruk masyarakat. Di banyak komunitas, perempuan yang bercerai dianggap tidak mampu menjaga keluarga, sementara laki-laki lebih mudah berintegrasi kembali ke lingkungannya (Sholeh, Gumelar, & Fuadah, 2019). Stigma ini bukan sekadar beban perasaan; ia menambah tekanan psikologis sekaligus membatasi akses perempuan terhadap dukungan komunitas dan jaringan sosial yang justru paling mereka butuhkan untuk bangkit.

TIGA WAJAH, SATU KERENTANAN

Dampak hukum, ekonomi, dan sosial tidak bekerja sendiri-sendiri. Ketiadaan literasi hukum memperdalam ketergantungan ekonomi; ketergantungan ekonomi memperkuat keterpaksaan untuk diam; dan stigma sosial mengunci perempuan dalam isolasi yang menghalangi mereka mencari bantuan. Memahami perceraian hanya dari satu wajah akan selalu menghasilkan solusi yang rapuh. Inilah alasan mengapa pendekatan yang menyeluruh menjadi keniscayaan.

Beban Ganda Perempuan Kepala Keluarga

Salah satu konsekuensi perceraian yang paling jarang dibicarakan adalah lahirnya sosok perempuan kepala keluarga. Begitu putusan dijatuhkan, seorang perempuan yang sebelumnya berbagi tanggung jawab rumah tangga tiba-tiba memikul dua peran sekaligus: ia menjadi pencari nafkah sekaligus pengasuh utama. Kedua peran ini, dalam keseharian, kerap saling bertabrakan. Untuk bekerja, ia membutuhkan waktu di luar rumah; untuk mengasuh, ia membutuhkan kehadiran di dalam rumah. Tarik-menarik inilah yang oleh banyak kajian disebut sebagai beban ganda, sebuah situasi yang menguras tenaga, waktu, dan ketahanan batin secara bersamaan.

Beban ganda tidak berdiri sendiri. Ia bertaut erat dengan ketimpangan yang sudah ada sebelum perceraian. Perempuan yang selama perkawinan tidak memiliki penghasilan sendiri akan menghadapi pasar kerja dengan modal yang terbatas: pengalaman kerja yang terputus, keterampilan yang tidak terbarui, dan jaringan profesional yang menyusut. Akibatnya, banyak di antara mereka terdorong ke sektor informal yang berpenghasilan rendah dan tanpa jaminan, seperti berdagang kecil-kecilan, menjadi buruh harian, atau menerima pekerjaan rumahan yang upahnya jauh dari layak.

Dimensi psikologis dari beban ganda sama beratnya dengan dimensi ekonominya. Seorang ibu yang harus memastikan anak-anaknya tetap bersekolah, tetap makan, dan tetap merasa aman, sambil dirinya sendiri sedang berusaha pulih dari keretakan rumah tangga, menanggung tekanan yang berlapis. Ia tidak memiliki ruang untuk berduka karena tuntutan hidup tidak memberi jeda. Dalam banyak kasus, perempuan menekan kebutuhan dirinya sendiri demi menjaga agar roda kehidupan keluarganya tetap berputar, sebuah pengorbanan yang mulia, tetapi tidak seharusnya ditanggung sendirian.

Beban ganda ini pula yang menjelaskan mengapa banyak perempuan akhirnya menyerah pada tuntutan hak-haknya. Bukan karena hak itu tidak penting, melainkan karena energi yang tersisa telah habis untuk sekadar bertahan hidup hari demi hari. Ketika seseorang sibuk mencari cara memberi makan anak esok pagi, urusan menuntut nafkah iddah yang prosedurnya berbelit terasa sebagai kemewahan yang tak terjangkau. Inilah ironi yang harus dipahami: justru perempuan yang paling membutuhkan haknya adalah yang paling tidak memiliki ruang untuk memperjuangkannya.

MENGAPA INI PENTING BAGI BUKU INI

Perempuan kepala keluarga bukanlah kasus pinggiran, melainkan wajah paling nyata dari persoalan yang dibahas buku ini. Setiap dukungan yang gagal menjangkau mereka berarti membiarkan satu keluarga menghadapi badai tanpa pelindung.

Memahami beban ganda mengubah cara kita memandang advokasi pasca perceraian. Advokasi yang baik tidak cukup berhenti pada pemenuhan hak-hak hukum di ruang sidang; ia harus menjangkau pula penguatan kapasitas ekonomi dan pemulihan psikologis. Advokasi yang baik juga tidak menambah beban perempuan dengan tuntutan agar ia lebih aktif, melainkan justru meringankan beban itu dengan menghadirkan pendamping yang mengambil alih sebagian kerumitan. Inilah benang merah yang akan kita ikuti sepanjang buku: bahwa keberdayaan perempuan pasca perceraian hanya dapat tercapai apabila berbagai bentuk dukungan hadir secara serentak dan saling melengkapi, bukan terpisah-pisah dalam kotak-kotak kelembagaan yang tidak saling bicara.

Jarak antara Hak yang Dijanjikan dan Hak yang Dinikmati

Negara, secara normatif, telah menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama, pemeliharaan anak, hingga nafkah pasca perceraian. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada jurang antara hukum yang dijanjikan (de jure) dan hukum yang benar-benar dinikmati (de facto).

Jurang itu terbentuk oleh tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang masih banyak diwarnai interpretasi patriarkis. Hambatannya tidak melulu prosedural di ranah hukum, tetapi meresap ke dalam

struktur masyarakat, menciptakan diskontinuitas antara idealisme hukum dan realitas empiris yang dihadapi perempuan sehari-hari. Akibatnya, hak yang secara formal telah diakui negara tidak serta-merta dapat direalisasikan oleh perempuan yang menjadi pemiliknya.

Persoalan ini diperberat oleh kompleksitas sistem hukum Indonesia yang menautkan hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Bagi perempuan dengan latar belakang ekonomi atau pendidikan terbatas, proses perceraian menjadi labirin aturan yang tumpang tindih dan membingungkan. Mereka membutuhkan pihak yang dapat menjelaskan hak-hak mereka berdasarkan hukum yang berlaku, sekaligus menghormati norma budaya dan agama setempat, sebuah peran yang, sebagaimana akan dibahas dalam buku ini, dapat dijalankan secara strategis oleh mediator.

Menyadari adanya jurang ini membawa satu konsekuensi metodologis yang penting. Menilai keberhasilan sistem hukum tidak cukup dilakukan dengan memeriksa kelengkapan aturannya, sebagaimana menilai kesehatan sebuah jembatan tidak cukup dengan memeriksa gambar rancangannya. Yang harus diperiksa adalah apakah orang benar-benar dapat menyeberang di atasnya. Sepanjang buku ini, ukuran itulah yang dipakai: bukan apa yang tertulis, melainkan apa yang sampai.

Masa Iddah: Waktu Tunggu yang Sarat Makna

Salah satu istilah yang paling sering muncul dalam pembicaraan tentang hak perempuan pasca perceraian adalah iddah. Secara sederhana, iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani seorang perempuan setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Dalam hukum keluarga Islam, masa ini memiliki fungsi yang berlapis: memastikan kejelasan nasab apabila terdapat kehamilan, memberi ruang bagi kemungkinan rujuk, dan menyediakan jeda yang

memungkinkan kedua pihak menimbang keputusannya secara lebih tenang.

Yang sering luput dari perhatian adalah bahwa iddah bukan semata kewajiban bagi perempuan, melainkan juga sumber hak baginya. Selama masa iddah pada talak yang bersifat raj'i, mantan suami tetap menanggung kewajiban nafkah. Dengan kata lain, masa tunggu itu tidak dimaksudkan sebagai masa terlantar. Justru sebaliknya, ia dirancang sebagai masa perlindungan, ketika perempuan diberi waktu untuk menata diri tanpa harus segera memikul beban ekonomi seorang diri.

Dalam praktik, maksud perlindungan ini sering tidak terwujud. Banyak perempuan menjalani masa iddah tanpa menerima sepeser pun nafkah, sebagian karena tidak mengetahui haknya, sebagian karena tidak menuntutnya, dan sebagian lagi karena mantan suami memang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhinya (Hammad, 2014). Ketika hal ini terjadi, iddah berubah makna: dari masa perlindungan menjadi masa kerentanan, tepat pada saat perempuan paling membutuhkan sandaran.

Pergeseran makna inilah yang menjadikan pemahaman tentang iddah sebagai bagian penting dari literasi hukum perempuan. Seorang perempuan yang memahami bahwa masa tunggunya disertai hak akan menghadapi periode tersebut dengan sikap yang berbeda dibanding perempuan yang mengira dirinya sekadar sedang menunggu. Yang pertama tahu bahwa ia dapat menuntut; yang kedua hanya tahu bahwa ia harus bersabar. Perbedaan pengetahuan sekecil itu kerap menentukan seluruh jalannya kehidupan seseorang pada bulan-bulan berikutnya.

Anak-Anak yang Ikut Menanggung

Perceraian tidak pernah hanya menyangkut dua orang dewasa. Di balik setiap perkara yang masuk ke pengadilan, kerap ada anak-

anak yang ikut menanggung guncangannya tanpa pernah diminta pendapatnya. Mereka adalah pihak yang paling tidak berdaya dalam seluruh peristiwa: tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tidak dapat memilih dengan siapa akan tinggal, dan tidak memiliki suara dalam menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, membicarakan pemberdayaan perempuan pasca perceraian mustahil dipisahkan dari membicarakan nasib anak-anak yang berada dalam pengasuhannya.

Keterkaitan ini bersifat timbal balik. Kesejahteraan anak sangat bergantung pada keberdayaan ibunya: ibu yang memperoleh haknya secara penuh, memiliki penghasilan yang memadai, dan pulih secara batin akan jauh lebih mampu menyediakan lingkungan yang stabil bagi anak-anaknya. Sebaliknya, ibu yang terjepit kemiskinan dan tekanan psikologis akan kesulitan memberi rasa aman, betapapun besar kasih sayangnya. Dengan demikian, setiap rupiah nafkah anak yang tidak terbayar dan setiap hak yang tidak terpenuhi bukan hanya merugikan perempuan, melainkan merampas pula peluang tumbuh kembang seorang anak.

Persoalan nafkah anak menempati posisi yang khusus rawan. Putusan pengadilan dapat menetapkan besaran nafkah yang harus ditanggung ayah, tetapi penetapan di atas kertas tidak otomatis berubah menjadi uang yang diterima setiap bulan. Ketika kewajiban ini diabaikan, beban sepenuhnya berpindah ke pundak ibu, yang sering kali sudah kewalahan. Lemahnya mekanisme penegakan terhadap kewajiban nafkah anak merupakan salah satu celah paling serius dalam sistem yang ada; celah yang dampaknya terasa langsung pada piring makan dan biaya sekolah seorang anak.

Menempatkan anak dalam kerangka pembahasan ini bukan untuk mengalihkan perhatian dari perempuan, melainkan untuk mempertegas taruhannya. Ketika kita memperjuangkan keberdayaan perempuan pasca perceraian, kita sesungguhnya sedang memperjuangkan pula masa depan generasi berikutnya.

Inilah salah satu alasan mengapa persoalan yang tampak privat ini sebenarnya menyangkut kepentingan publik yang luas, dan mengapa ia layak menjadi perhatian bersama, bukan sekadar urusan rumah tangga yang dianggap selesai begitu palu diketuk. Kesadaran akan keterkaitan ini juga memberi dimensi moral tambahan pada seluruh pembahasan: membantu seorang perempuan menegakkan haknya bukan sekadar menolong satu individu, melainkan turut menjaga rantai kehidupan yang bergantung padanya.

KAMU PERLU TAHU

Nafkah Anak Tidak Gugur karena Perceraian

Putusnya perkawinan memutus hubungan suami istri, tetapi tidak pernah memutus hubungan orang tua dengan anak. Kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan anak tetap melekat sekalipun hak asuh berada pada ibu.

Kewajiban ini juga tidak gugur karena ayah menikah lagi, karena ibu bekerja dan berpenghasilan, ataupun karena hubungan kedua mantan pasangan tidak lagi baik.

Bila kewajiban ini diabaikan, ibu dapat menempuh permohonan eksekusi ke pengadilan yang menjatuhkan putusan. Kendalanya sering bukan pada ketiadaan jalur, melainkan pada ketiadaan informasi bahwa jalur itu ada.

Mengapa Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan dipilih sebagai latar bukan karena ia istimewa dalam masalahnya, melainkan karena di sanalah dinamika umum persoalan perempuan pasca perceraian tampil dengan jelas. Provinsi ini sarat dengan kekayaan adat dan nilai sosial yang kuat. Di satu sisi, kekuatan adat memberikan struktur dan solidaritas; di sisi lain, ia dapat menjelma menjadi tekanan yang membatasi ruang

gerak perempuan, terutama mereka yang menyandang status janda.

Dalam masyarakat dengan nilai adat yang kuat seperti ini, peran perempuan kerap tereduksi pasca perceraian, menjadikannya rentan terhadap diskriminasi terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan akses terhadap sumber daya. Sebagian besar kasus perceraian ditangani melalui sistem peradilan agama, yang dalam praktiknya kerap menemui kendala dalam mewujudkan hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Di sinilah mediator bertindak sebagai perantara antara perempuan dan sistem hukum, memberikan dukungan agar hak-hak perempuan diakui dan diterapkan dengan benar, sebuah pendekatan yang menjadi sangat penting di daerah pedesaan ketika akses terhadap layanan hukum yang memadai sering kali terbatas (Sholeh, Gumelar, & Fuadah, 2019).

Lebih dari itu, Sulawesi Selatan menyimpan kearifan lokal yang justru dapat menjadi sumber daya dalam proses mediasi. Pendekatan yang berakar pada nilai-nilai budaya Bugis-Makassar, sebagaimana akan terlihat dalam kesaksian para mediator, kerap menjadi kunci untuk meredakan ego para pihak dan membuka ruang dialog. Dengan demikian, provinsi ini bukan sekadar tempat persoalan, melainkan juga laboratorium bagi praktik baik yang dapat diadaptasi di wilayah lain.

Perlu ditegaskan pula bahwa memilih satu daerah sebagai latar bukan berarti mempersempit relevansi temuan. Justru dengan menelusuri satu konteks secara mendalam, pola yang muncul dapat dikenali dengan lebih jernih, termasuk bagian mana yang bersifat khas setempat dan bagian mana yang berlaku lebih luas. Pembaca dari wilayah lain karena itu diajak membaca bab-bab berikutnya bukan sebagai laporan tentang daerah orang lain, melainkan sebagai cermin untuk mengenali persoalan di daerahnya sendiri.

Mediator: Aktor yang Sering Terlupakan

Di tengah kerumitan ini, ada aktor yang perannya kerap luput dari perhatian publik: mediator. Dalam pemahaman umum, mediator hanya dikaitkan dengan upaya mendamaikan pasangan yang hendak bercerai. Padahal, tugas mereka jauh melampaui itu. Mediator memastikan bahwa perempuan memahami dan menerima hak-hak yang timbul dari keputusan perceraian, melalui pendekatan yang penuh kepedulian dan peka gender (Rohinah & Anisah, 2021).

Melalui pendekatan mediasi yang empatik dan sensitif, mediator memberikan ruang yang aman bagi perempuan untuk menyampaikan kebutuhannya tanpa rasa takut akan intimidasi. Mereka menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang hak-hak hukum, membantu prosedur administratif yang sering kali rumit, dan turut mendorong perubahan sistemik agar hak-hak perempuan benar-benar terwujud (Rohinah & Anisah, 2021). Peran ini, jika dijalankan secara optimal, menempatkan mediator sebagai katalisator pemberdayaan, bukan sekadar petugas prosedural.

Namun mediator tidak dapat bekerja sendiri. Advokasi pasca perceraian menuntut dukungan lintas sektoral: lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. Kerja sama itu dapat berupa pelatihan bagi aparat, penyediaan bantuan hukum cuma-cuma, hingga kampanye kesadaran tentang hak-hak perempuan setelah perceraian (Makalalag, 2023). Melalui sinergi semacam ini, perempuan tidak hanya diberdayakan secara individu, tetapi juga memperoleh dukungan yang lebih luas dari lembaga-lembaga sosial dan hukum di sekitarnya.

Dari Persoalan Individu Menuju Keadilan Bersama

Mendukung perempuan setelah perceraian tidak hanya berdampak positif bagi yang bersangkutan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika seorang perempuan

berhasil pulih dari dampak perceraian dan memperjuangkan haknya, ia dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk menyuarakan aspirasinya. Lebih jauh, upaya itu berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan inklusif, khususnya dalam perlindungan kelompok rentan (Capri & Sawiji, 2020).

Advokasi juga berfungsi meredam stigma negatif yang menyelimuti perempuan bercerai. Pendekatan yang komprehensif mendorong perempuan untuk memaknai perceraian bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai awal fase baru untuk membangun kemandirian dan memperjuangkan hak-haknya. Dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memberdayakan perempuan secara emosional dan sosial agar mampu menahan tekanan dari lingkungannya.

Dengan demikian, advokasi pasca perceraian merupakan elemen kunci dalam mencapai kesetaraan gender di tengah perubahan sosial yang sedang berlangsung. Ia bukan belas kasihan, melainkan pemenuhan hak. Bukan pula urusan satu perempuan, melainkan ukuran sejauh mana sebuah masyarakat sanggup berlaku adil terhadap warganya yang paling rentan.

Angka yang Berbicara, Wajah yang Tersembunyi

Statistik perceraian kerap disajikan sebagai deretan angka yang dingin. Namun di balik setiap satuan dalam tabel itu tersembunyi seorang perempuan dengan kisahnya sendiri: ada yang harus pindah dari rumah yang telah ditinggalinya bertahun-tahun, ada yang mendadak menjadi tulang punggung tunggal bagi anak-anaknya, ada pula yang kehilangan jaringan pertemanan karena dianggap tak lagi pantas berada di lingkaran sosial lamanya. Membaca perceraian semata sebagai tren kuantitatif berarti melewatkan dimensi paling penting darinya: pengalaman manusia yang konkret.

Peningkatan angka perceraian di Indonesia perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. Ia tidak selalu menandakan kemerosotan moral sebagaimana sering diasumsikan, melainkan dapat pula mencerminkan menguatnya kesadaran perempuan akan hak dan martabatnya. Ketika seorang perempuan memilih mengakhiri perkawinan yang penuh kekerasan atau pengabaian, keputusan itu sesungguhnya merupakan tindakan keberanian, bukan kegagalan. Persoalannya, sistem sosial dan hukum kita belum sepenuhnya siap menyambut perempuan yang mengambil keputusan semacam itu dengan dukungan yang memadai.

Di sinilah pentingnya membedakan antara perceraian sebagai peristiwa dan perceraian sebagai proses. Sebagai peristiwa, ia selesai ketika palu diketuk. Sebagai proses, ia justru baru dimulai pada saat itu, yakni proses panjang menata ulang kehidupan, memulihkan kepercayaan diri, dan memperjuangkan hak-hak yang melekat. Buku ini secara khusus menaruh perhatian pada fase kedua yang sering terabaikan ini, karena di situlah letak kerentanan sekaligus peluang pemberdayaan yang paling besar.

Hak yang Dijamin Hukum: Sebuah Tinjauan Ringkas

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu hak-hak apa saja yang secara normatif melekat pada perempuan pasca perceraian. Pemahaman atas hak-hak ini penting, sebab seluruh pembahasan dalam buku ini pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan: mengapa hak yang sudah dijamin ini begitu sulit diwujudkan dalam kenyataan?

Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah, yakni masa tunggu setelah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak ini ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak gugur begitu saja dengan jatuhnya talak. Namun dalam praktik, banyak

perempuan tidak menerima nafkah iddah karena tidak menuntutnya, tidak mengetahui haknya, atau menyadari bahwa mantan suami tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhinya (Hammad, 2014).

Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghibur dan penghargaan atas kebersamaan yang telah dijalani, dapat berupa uang maupun barang. Besarannya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan. Sebagaimana nafkah iddah, mut'ah kerap menjadi hak yang terlewatkan karena perempuan lebih memilih menyederhanakan tuntutannya demi mempercepat proses perceraian.

Hak Asuh dan Nafkah Anak

Pemeliharaan anak yang belum mumayiz pada umumnya menjadi hak ibu, sementara biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Inilah salah satu titik paling rawan: putusan yang menetapkan nafkah anak kerap tidak dijalankan, dan ibu yang mengasuh sehari-hari harus menanggung sendiri seluruh beban tanpa mekanisme penegakan yang efektif. Persoalan hak asuh dan keadilan bagi kedua orang tua merupakan tema yang telah banyak dikaji, namun realisasinya di lapangan tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah (Yaqin & Kusumawati, 2023).

Pembagian Harta Bersama

Harta yang diperoleh selama perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan, merupakan harta bersama yang harus dibagi secara adil ketika perkawinan berakhir. Dalam praktik, perempuan kerap berada pada posisi lemah dalam membuktikan kontribusinya, terutama bila kontribusi itu berupa kerja domestik yang tidak tercatat dan tidak dinilai secara ekonomi. Padahal pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan

terhadap karier pasangan merupakan sumbangan nyata yang memungkinkan harta itu terkumpul.

Nafkah Lampau dan Hak Administratif

Selain empat hak utama di atas, terdapat pula hak-hak yang lebih jarang dibicarakan namun sama pentingnya. Nafkah lampau atau nafkah madhiyah adalah nafkah yang seharusnya diberikan selama perkawinan masih berlangsung namun tidak ditunaikan; hak ini dapat dituntut sepanjang dapat dibuktikan. Di samping itu terdapat hak administratif yang bersifat teknis namun menentukan, seperti memperoleh salinan putusan dan akta cerai, memperbarui dokumen kependudukan, serta mengurus status anak dalam kartu keluarga.

Hak-hak administratif ini sering dianggap remeh, padahal justru di sinilah banyak perempuan tersendat. Tanpa akta cerai, seorang perempuan dapat kesulitan mengurus bantuan sosial, mendaftarkan anak ke sekolah, atau mengakses layanan kesehatan atas namanya sendiri. Karena itu, pendampingan yang baik tidak berhenti pada putusan, melainkan menemani perempuan hingga seluruh dokumen yang menegaskan status barunya benar-benar berada di tangannya.

INTI PERSOALAN

Hak-hak ini sudah lengkap di atas kertas. Yang belum lengkap adalah jembatan antara teks hukum dan kehidupan nyata perempuan.

Membangun jembatan itulah tugas advokasi pasca perceraian, dan mediator berdiri tepat di tengahnya.

KAMU PERLU TAHU

Enam Hal yang Perlu Ditanyakan Sebelum Sidang Berakhir

Pertama, apakah nafkah iddah dan mut'ah sudah tercantum dalam tuntutan atau kesepakatan. Kedua, berapa besaran nafkah anak dan sampai kapan kewajiban itu berlaku.

Ketiga, bagaimana mekanisme pembayarannya dan apa yang dapat ditempuh bila pembayaran terhenti. Keempat, harta apa saja yang termasuk harta bersama dan bagaimana pembagiannya.

Kelima, siapa yang memegang hak asuh dan bagaimana pengaturan hak bertemu bagi orang tua yang tidak mengasuh. Keenam, dokumen apa saja yang harus diambil setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Enam pertanyaan sederhana ini, bila diajukan tepat waktu, kerap menentukan apakah sebuah putusan akan berdampak nyata atau berhenti sebagai lembar arsip.

Sebuah Ilustrasi yang Berulang

Untuk membayangkan persoalan ini secara konkret, mari kita susun sebuah ilustrasi, bukan kisah satu orang tertentu, melainkan gambaran komposit yang merangkum pola yang berulang muncul di lapangan. Bayangkan seorang perempuan yang telah berumah tangga lebih dari sepuluh tahun, mengurus rumah dan membesarkan dua anak, tanpa penghasilan sendiri. Ketika perkawinannya retak dan ia memutuskan bercerai, ia datang ke pengadilan dengan satu tujuan sederhana: memperoleh akta cerai agar bisa lekas keluar dari situasi yang menyakitkan.

Ia tidak tahu bahwa ia berhak atas nafkah iddah dan mut'ah. Ia tidak menyadari bahwa putusan dapat memuat kewajiban nafkah

anak yang dapat ditegakkan secara hukum. Ia juga tidak memahami bahwa harta yang dibeli selama perkawinan adalah haknya juga. Tanpa pendampingan, ia akan menerima apa pun yang ditawarkan demi menyelesaikan perkara secepatnya. Beberapa bulan kemudian, ketika kebutuhan anak mendesak dan mantan suami tidak lagi memberi nafkah, barulah ia menyadari bahwa hak-hak itu telah hilang, bukan karena hukum tidak melindunginya, melainkan karena tidak ada yang menjelaskan dan mendampinginya.

Ilustrasi ini, meski sederhana, menangkap inti persoalan yang dibahas buku ini. Setiap bab berikutnya pada dasarnya berusaha menjawab satu pertanyaan yang sama: apa yang dapat mengubah akhir kisah seperti ini? Jawabannya, sebagaimana akan kita lihat, terletak pada kehadiran mediator yang peka, sistem yang kolaboratif, dan masyarakat yang tidak lagi menstigma.

Peristiwa Hukum yang Sekaligus Peristiwa Keluarga

Salah satu sebab mengapa persoalan perempuan pasca perceraian sulit diselesaikan melalui pendekatan hukum semata adalah karena perceraian tidak pernah benar-benar berhenti sebagai peristiwa hukum. Ia serentak merupakan peristiwa keluarga, peristiwa ekonomi, dan peristiwa sosial. Pengadilan menutup satu perkara, tetapi kehidupan yang terguncang di sekelilingnya tetap berjalan dan menuntut penyelesaian yang tidak tersedia di ruang sidang.

Pertimbangkan apa yang harus dikerjakan seorang perempuan pada minggu-minggu pertama setelah putusan. Ia mungkin harus mencari tempat tinggal baru, memindahkan anak ke sekolah yang lebih dekat, mencari pekerjaan yang memungkinkannya tetap mengasuh, menyesuaikan seluruh pengeluaran dengan penghasilan yang belum jelas, sekaligus menjelaskan keadaan kepada anak-anak yang belum tentu memahaminya. Tidak satu pun dari pekerjaan ini diatur dalam amar putusan, namun

semuanya menentukan apakah keadilan yang tertulis akan berubah menjadi kehidupan yang layak.

Dimensi kekerabatan menambah lapisan tersendiri. Perceraian di banyak komunitas melibatkan dua keluarga besar yang selama ini terikat oleh hubungan perkawinan tersebut. Putusnya ikatan itu kerap disertai renggangnya hubungan yang lebih luas, hilangnya jaringan pertemanan yang terbentuk bersama, dan berubahnya kedudukan seseorang dalam pergaulan sehari-hari. Bagi perempuan, perubahan ini sering berarti menyusutnya sokongan pada saat sokongan justru paling dibutuhkan.

Ada pula dimensi waktu yang jarang diperhitungkan. Proses hukum berlangsung dalam hitungan bulan, sedangkan pemulihan kehidupan berlangsung dalam hitungan tahun. Sistem layanan yang dirancang mengikuti kalender perkara akan selalu berhenti terlalu dini, tepat ketika persoalan yang sesungguhnya baru mulai terasa. Menyadari perbedaan ritme ini penting agar kita tidak menilai keberhasilan hanya dari selesainya perkara, melainkan dari pulihnya kehidupan yang terkena dampaknya.

Karena itulah buku ini berulang kali menegaskan bahwa pendekatan hukum saja tidak pernah cukup. Bukan karena hukum tidak penting, melainkan karena hukum mengerjakan bagiannya dan berhenti di situ, sementara bagian-bagian lain menunggu dikerjakan oleh pihak yang, sayangnya, sering kali tidak hadir. Menghadirkan pihak-pihak itu secara terencana adalah persoalan yang akan kita bahas hingga bab terakhir.

KAMU PERLU TAHU

Yang Selesai di Pengadilan dan yang Baru Dimulai di Rumah

Putusan menyelesaikan status perkawinan, menetapkan hak asuh, dan menentukan besaran kewajiban. Sampai di situ tugas pengadilan pada dasarnya selesai.

Tempat tinggal, pekerjaan, pengasuhan sehari-hari, pemulihan batin, dan penerimaan lingkungan tidak diatur oleh putusan mana pun, padahal justru hal-hal inilah yang menentukan kualitas hidup perempuan dan anaknya.

Karena itu pertanyaan yang perlu diajukan setiap kali sebuah perkara ditutup bukanlah apakah perkaranya selesai, melainkan siapa yang akan menemani apa yang baru saja dimulai.

Peta Jalan Buku Ini

Agar perjalanan berikutnya terasa runtut, ada baiknya pembaca mengetahui lebih dahulu ke mana buku ini akan melangkah. Setelah bab pembuka yang memetakan persoalan, Bab Dua menyiapkan perangkat berpikir. Di sana dibahas tiga lapis teori yang menjadi kacamata analisis, mulai dari feminisme struktural sebagai teori payung, advokasi berbasis gender sebagai teori antara, hingga teori pemberdayaan sebagai teori terapan, dilengkapi cakrawala nilai maqaṣid al-shari'ah yang mendialogkan keduanya dengan tradisi keilmuan Islam.

Bab Tiga memperkenalkan aktor utama dalam kajian ini, yakni mediator, beserta dasar hukum, batas kewenangan, dan konteks budaya tempat ia bekerja. Bab ini juga memaparkan bagaimana temuan-temuan dalam buku ini dikumpulkan dan diuji keabsahannya, sehingga pembaca dapat menimbang sendiri kekuatan dan keterbatasan kesimpulan yang ditawarkan.

Bab Empat menyajikan temuan pertama: tiga pilar kontribusi mediator berupa pendampingan hukum, mediasi yang aman, dan edukasi sosial, lengkap dengan suara para mediator sebagaimana mereka menuturkannya. Bab Lima menghadirkan temuan kedua yang lebih muram, yaitu tembok-tembok penghalang yang membuat kontribusi tersebut kerap tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.

Bab Enam menawarkan jalan keluar melalui kolaborasi lintas sektoral, sedangkan Bab Tujuh merangkai seluruh temuan menjadi kesimpulan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan. Pembaca yang memiliki kepentingan praktis dapat langsung menuju bab-bab akhir; namun pembacaan berurutan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh, sebab tiap bab dibangun di atas bab sebelumnya. Dengan peta ini di tangan, mari kita mulai dengan menyiapkan kacamata yang akan kita pakai sepanjang perjalanan.

BAB DUA

Membaca Persoalan dengan Kacamata Teori

Tanpa kerangka berpikir yang jernih, data lapangan hanyalah kumpulan kisah yang berserakan. Bab ini menyiapkan perangkat analisis yang akan dipakai sepanjang buku: tiga lapis teori, sejumlah konsep penajam, serta cakrawala nilai maqaṣid al-shari'ah yang mendialogkan gagasan keadilan gender dengan tradisi keilmuan Islam.

Teori berfungsi sebagai kacamata: ia tidak menciptakan kenyataan, tetapi membantu kita melihat pola yang sebelumnya tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Dua orang dapat menyaksikan peristiwa yang sama dan menarik kesimpulan yang berbeda, bukan karena salah satunya kurang cermat, melainkan karena masing-masing memakai kacamata yang berlainan. Bab ini bermaksud menjelaskan kacamata yang dipakai buku ini, agar pembaca dapat menilai sendiri apakah penglihatan yang dihasilkannya dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa Teori Diperlukan

Persoalan perempuan pasca perceraian mudah disalahpahami jika hanya dilihat dari permukaannya. Seseorang bisa saja menyimpulkan bahwa perempuan yang tidak menuntut haknya sekadar bersikap pasrah, atau bahwa stigma janda hanyalah soal perasaan yang akan hilang dengan sendirinya. Kesimpulan semacam itu keliru karena mengabaikan struktur yang membentuk perilaku tersebut.

Buku ini menggunakan tiga lapis teori yang bekerja pada tingkat yang berbeda namun saling melengkapi: feminisme struktural sebagai teori payung (grand theory), advokasi berbasis gender sebagai teori antara (middle-range theory), dan teori pemberdayaan sebagai teori terapan (substantive theory). Ketiganya dilengkapi dengan konsep pemberdayaan hukum (legal empowerment), mobilisasi hukum, dan kapital sosial sebagai pisau analisis yang lebih tajam.

Susunan berlapis ini bukan sekadar kelengkapan akademik. Ia mencerminkan keyakinan bahwa persoalan yang berlapis menuntut penjelasan yang berlapis pula. Teori payung menjelaskan mengapa ketimpangan itu ada; teori antara menjelaskan bagaimana ia dapat dilawan; teori terapan menjelaskan seperti apa hasil yang hendak dicapai. Bila salah satu lapis diabaikan, analisis akan pincang: entah menjadi kritik yang menggebu tanpa jalan keluar, atau menjadi rangkaian teknis tanpa arah nilai yang jelas.

Feminisme Struktural: Melihat yang Tak Tampak

Feminisme struktural mengkaji bagaimana struktur sosial, budaya, dan hukum memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat. Berbeda dengan pandangan yang menempatkan persoalan perempuan sebagai akumulasi nasib individu, teori ini menegaskan bahwa ketimpangan gender lebih sering merupakan produk dari susunan sosial yang sudah terbangun jauh sebelum individu lahir.

Dalam konteks advokasi pasca perceraian, feminisme struktural membantu menjelaskan bagaimana sistem hukum dan sosial dapat memperkuat sekaligus mengurangi ketimpangan gender. Ketika prosedur hukum ditulis dalam bahasa yang hanya dipahami kalangan terdidik, ketika layanan advokasi lebih mudah dijangkau kelompok berpunya, atau ketika norma masyarakat menuntut perempuan untuk diam demi menjaga kehormatan

keluarga, di situlah struktur sedang bekerja melawan perempuan tanpa perlu kehadiran satu pun pelaku yang berniat jahat.

Teori ini juga relevan untuk memahami dampak stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai. Stigma bukanlah sikap personal yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang menempatkan status janda sebagai aib. Dengan lensa ini, kita dapat membaca keengganan perempuan untuk menuntut haknya bukan sebagai kelemahan karakter, melainkan sebagai respons rasional terhadap tekanan struktural yang nyata.

Dari Teori ke Ruang Sidang: Mengapa Kerangka Ini Berguna

Pembaca yang lebih menyukai hal-hal praktis mungkin bertanya: untuk apa membahas teori sepanjang ini? Bukankah yang dibutuhkan perempuan adalah bantuan nyata, bukan kerangka pemikiran? Pertanyaan ini wajar, dan jawabannya justru memperkuat alasan mengapa teori diperlukan. Teori bukanlah hiasan akademik; ia adalah alat untuk melihat. Tanpa kerangka yang tepat, persoalan yang berulang akan tampak sebagai serangkaian kasus terpisah, dan setiap kasus akan ditangani dari nol seakan ia pertama kali terjadi.

Pertimbangkan perbedaan cara pandang berikut. Seorang petugas yang melihat seorang perempuan menarik tuntutannya mungkin menyimpulkan bahwa perempuan itu berubah pikiran. Petugas lain yang berbekal kerangka feminisme struktural akan bertanya, tekanan apa yang membuatnya merasa harus mundur. Dua cara pandang ini menghasilkan dua tindakan yang sama sekali berbeda. Yang pertama membiarkan; yang kedua menyelidiki dan mungkin menemukan adanya intimidasi atau ketakutan ekonomi di baliknya. Inilah nilai praktis teori: ia mengubah apa yang kita lihat, dan dengan demikian mengubah apa yang kita lakukan.

Kerangka teoretis juga memberi bahasa bersama bagi pihak-pihak yang harus bekerja sama. Ketika hakim, pendamping, pekerja sosial, dan aparat desa memahami konsep yang sama tentang pemberdayaan dan ketimpangan struktural, koordinasi di antara mereka menjadi lebih mudah karena mereka berangkat dari pemahaman yang serupa tentang akar persoalan. Tanpa bahasa bersama ini, setiap lembaga cenderung mendefinisikan masalah menurut kepentingannya sendiri, dan kerja sama menjadi sulit dibangun.

Maka, jauh dari bersifat mengawang, teori yang dipaparkan dalam bab ini sesungguhnya sangat membumi. Ia adalah lensa yang menentukan ketajaman penglihatan kita terhadap persoalan, sekaligus peta yang memandu langkah penanganannya. Bab-bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana lensa dan peta ini bekerja ketika dihadapkan pada temuan-temuan nyata di lapangan, dan bagaimana konsep yang tampak abstrak ternyata mampu menjelaskan hal-hal yang sangat konkret dalam kehidupan perempuan.

KAMU PERLU TAHU

Teori Bukan Sekadar Urusan Akademisi

Setiap orang sebenarnya sudah memakai teori, hanya sering tanpa menyadarinya. Petugas yang menganggap perempuan pasrah karena malas menuntut juga sedang memakai teori; hanya saja teorinya tidak diuji dan tidak disadari.

Bahaya dari teori yang tak disadari adalah ia tidak dapat dikoreksi. Karena tidak pernah dinyatakan, ia juga tidak pernah diperiksa kebenarannya.

Karena itu menuliskan kerangka berpikir secara terbuka, sebagaimana dilakukan bab ini, bukanlah kemewahan akademik melainkan bentuk kejujuran intelektual: ia mengundang pembaca untuk menguji, bukan sekadar memercayai.

Advokasi Berbasis Gender: Dari Netralitas Menuju Keberpihakan

Pada lapis kedua, teori advokasi berbasis gender menitikberatkan pentingnya advokasi yang mempertimbangkan perspektif gender dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk setelah perceraian. Teori ini berangkat dari kesadaran bahwa perlakuan yang seolah-olah netral justru dapat melanggengkan ketidakadilan, karena titik berangkat perempuan dan laki-laki dalam banyak hal memang tidak setara.

Dalam kerangka ini, peran mediator sebagai penengah dan fasilitator yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan menjadi sangat sentral. Mediator yang peka gender tidak sekadar menjaga keseimbangan formal antara dua pihak, tetapi juga menyadari adanya ketimpangan kuasa yang tersembunyi, misalnya ketika seorang perempuan tanpa penghasilan harus berunding dengan mantan suami yang menjadi sumber nafkah anak. Kepekaan inilah yang membedakan mediasi yang memberdayakan dari mediasi yang sekadar menyelesaikan perkara.

Teori ini sekaligus menjelaskan mengapa pendekatan advokasi lintas sektoral dapat meningkatkan akses keadilan bagi perempuan. Advokasi yang berhasil tidak berhenti pada ruang sidang; ia menjangkau pelatihan aparat, penyediaan layanan hukum gratis, dan kampanye kesadaran masyarakat, sehingga keberpihakan terhadap perempuan terjalin dalam keseluruhan ekosistem layanan.

Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif

Salah satu pembedaan yang paling berguna dalam menilai kinerja sistem hukum adalah pembedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menyangkut kelayakan proses: apakah semua pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar, apakah aturan dijalankan

secara konsisten, dan apakah pengambil keputusan bersikap tidak memihak. Keadilan substantif menyangkut hasil: apakah putusan yang lahir dari proses itu benar-benar memperbaiki keadaan pihak yang dirugikan.

Sebuah proses dapat memenuhi seluruh syarat keadilan prosedural namun tetap menghasilkan ketidakadilan substantif. Bayangkan sebuah persidangan yang berlangsung tertib, di mana kedua pihak diberi giliran bicara yang sama panjang, dan hakim memutus berdasarkan bukti yang diajukan. Bila salah satu pihak datang tanpa pengetahuan hukum, tanpa pendamping, dan tanpa kemampuan menghadirkan bukti, kesamaan giliran bicara itu tidak pernah berarti kesetaraan yang sesungguhnya. Prosedurnya adil, hasilnya tidak.

Pembedaan ini menjelaskan mengapa keberpihakan terhadap perempuan tidak bertentangan dengan asas keadilan. Memberi perlakuan yang sama kepada dua pihak yang berangkat dari titik yang berbeda justru mengekalkan jarak di antara keduanya. Yang dibutuhkan bukan perlakuan yang seragam, melainkan perlakuan yang menyeimbangkan, sehingga kedua pihak benar-benar sampai pada posisi yang setara ketika keputusan diambil.

Dalam praktik, penyeimbangan itu dapat berwujud hal-hal yang sederhana: penjelasan yang diulang hingga benar-benar dipahami, waktu tambahan untuk berkonsultasi, atau kehadiran pendamping yang membantu merumuskan tuntutan. Tindakan semacam ini kadang disalahpahami sebagai keberpihakan yang mencederai netralitas. Padahal, dalam kerangka keadilan substantif, justru tanpa penyeimbangan itulah netralitas berubah menjadi ketidakadilan yang tersamar.

Interseksionalitas: Ketika Beberapa Ketidakadilan Bertumpuk

Sejauh ini kita telah membahas ketidakadilan gender seolah-olah ia bekerja sendirian. Kenyataannya jauh lebih rumit. Seorang perempuan tidak hanya berstatus sebagai perempuan; ia sekaligus mungkin berasal dari keluarga miskin, tinggal di desa yang jauh dari pengadilan, berpendidikan rendah, atau berasal dari kelompok yang secara sosial terpinggirkan. Setiap identitas ini membawa kerentanannya sendiri, dan ketika beberapa di antaranya bertumpuk pada satu orang, akibatnya bukan sekadar penjumlahan, melainkan perlipatgandaan kesulitan.

Inilah inti dari cara pandang interseksional. Ia mengingatkan kita untuk tidak memperlakukan perempuan sebagai kategori tunggal yang seragam. Perempuan kelas menengah perkotaan yang berpendidikan tinggi menghadapi perceraian dengan perangkat yang sama sekali berbeda dari perempuan desa yang tidak tamat sekolah dasar. Keduanya memang sama-sama menghadapi struktur patriarki, tetapi yang pertama memiliki sumber daya untuk menavigasinya, sementara yang kedua nyaris tidak memiliki apa-apa selain ketabahan. Kebijakan yang dirancang dengan membayangkan perempuan pada umumnya cenderung melayani mereka yang sudah relatif berdaya dan melewatkan mereka yang paling membutuhkan.

Implikasi praktis dari cara pandang ini sangat besar bagi pekerjaan mediator dan perancang kebijakan. Pendampingan tidak dapat bersifat seragam; ia harus peka terhadap lapisan-lapisan kerentanan yang melekat pada setiap perempuan. Seorang perempuan yang buta huruf membutuhkan penjelasan lisan yang sabar, bukan tumpukan formulir. Seorang perempuan yang tinggal jauh dari kota membutuhkan layanan yang mendekat kepadanya, bukan prosedur yang menuntutnya berulang kali menempuh perjalanan mahal. Keadilan yang sejati menuntut perlakuan yang disesuaikan, bukan perlakuan yang sama untuk semua.

Cara pandang interseksional juga melengkapi feminisme struktural yang telah kita bahas. Jika feminisme struktural menjelaskan bagaimana sistem menekan perempuan secara umum, interseksionalitas menjelaskan mengapa tekanan itu tidak terasa sama berat bagi semua perempuan. Keduanya bersama-sama memberi kita peta yang lebih jujur tentang medan persoalan: bukan satu garis ketidakadilan, melainkan jaring-jaring yang saling bersilangan. Dengan peta yang lebih jujur inilah kita dapat merancang advokasi yang benar-benar menjangkau mereka yang berada di titik persilangan paling rentan.

KAMU PERLU TAHU

Satu Ukuran Tidak Pernah Muat untuk Semua

Program yang dirancang untuk perempuan pada umumnya biasanya paling menguntungkan perempuan yang sudah paling siap: yang melek huruf, tinggal dekat kota, dan memiliki waktu luang untuk mengurus perkara.

Perempuan yang paling membutuhkan justru paling sering luput, karena hambatan mereka bersifat berlapis dan tidak terjawab oleh satu bentuk layanan tunggal.

Uji sederhana untuk setiap program: bayangkan perempuan dengan hambatan terbanyak di wilayah itu. Bila ia tetap tidak terjangkau, rancangan programnya masih perlu diperbaiki.

Teori Pemberdayaan: Mengubah Subjek Pasif Menjadi Agen

Lapis ketiga adalah teori pemberdayaan, yang berfokus pada penguatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengatasi tantangan hidup. Dalam konteks ini, teori pemberdayaan digunakan untuk menganalisis bagaimana advokasi pasca perceraian membantu perempuan memperoleh pemahaman dan

kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya, mengatasi stigma sosial, dan membangun kemandirian.

Inti dari pemberdayaan adalah transformasi: perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek yang menunggu pertolongan, melainkan sebagai agen yang mampu menavigasi sistem dan menegakkan haknya sendiri. Transformasi ini bersifat berlapis, dimulai dari pemberdayaan hukum, lalu meluas ke pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pengalaman solidaritas antarjanda, misalnya, memperlihatkan bagaimana perempuan yang semula terisolasi dapat saling menguatkan dan membangun kembali keberdayaannya melalui jaringan komunitas (Rohinah & Anisah, 2021).

TIGA LAPIS TEORI, SATU TUJUAN

Feminisme struktural menjelaskan akar persoalan, yaitu mengapa ketimpangan terjadi. Advokasi berbasis gender menjelaskan cara bekerja, yaitu bagaimana keberpihakan dijalankan secara peka. Teori pemberdayaan menjelaskan tujuan akhir, yaitu perempuan yang berdaya dan mandiri sebagai agen perubahan.

Menghindari Dua Jebakan dalam Memahami Agensi

Setiap pembicaraan tentang pemberdayaan menyimpan dua jebakan yang berlawanan arah, dan keduanya sama-sama merugikan perempuan. Jebakan pertama adalah melebih-lebihkan agensi. Cara pandang ini menganggap perempuan sepenuhnya bebas menentukan pilihannya, sehingga setiap keadaan buruk yang menimpanya dibaca sebagai akibat dari keputusannya sendiri. Dari sudut ini, perempuan yang tidak menuntut haknya dianggap memang tidak menginginkannya, dan sistem pun terbebas dari kewajiban memperbaiki diri.

Jebakan kedua bergerak ke arah sebaliknya, yaitu meniadakan agensi sama sekali. Cara pandang ini menggambarkan perempuan semata sebagai korban struktur yang tidak memiliki daya apa pun. Sepintas ia terdengar berpihak, namun akibatnya justru melumpuhkan: bila perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan menentukan, maka satu-satunya peran yang tersisa baginya adalah menunggu diselamatkan. Pendekatan semacam ini melahirkan program-program karitatif yang membantu sesaat namun tidak pernah mengubah kedudukan.

Jalan tengah yang ditempuh buku ini adalah memahami agensi sebagai sesuatu yang nyata namun terbatas. Perempuan memang mengambil keputusan, dan keputusannya patut dihormati; tetapi keputusan itu selalu diambil dalam kerangka pilihan yang telah dipersempit oleh struktur di sekitarnya. Tugas advokasi bukanlah menggantikan keputusan perempuan, melainkan memperlebar rentang pilihan yang tersedia baginya, sehingga apa pun yang akhirnya ia pilih benar-benar lahir dari kemungkinan yang utuh.

Cara pandang ini memiliki konsekuensi langsung bagi praktik mediasi. Seorang mediator yang terjebak pada pandangan pertama akan cepat menerima pernyataan perempuan bahwa ia tidak menuntut apa-apa. Mediator yang terjebak pada pandangan kedua akan memaksakan tuntutan yang tidak dikehendaki perempuan. Mediator yang memahami agensi secara seimbang akan menempuh jalan ketiga: memastikan perempuan mengetahui seluruh pilihannya terlebih dahulu, lalu menghormati apa pun keputusan yang ia ambil setelah tahu.

Patriarki sebagai Sistem, Bukan Sekadar Sikap

Kata patriarki sering disalahpahami sebagai sekadar sikap merendahkan perempuan yang dimiliki segelintir individu. Dalam kerangka feminisme struktural, patriarki dipahami jauh lebih luas: ia adalah sistem sosial yang menata relasi kuasa sedemikian rupa

sehingga laki-laki cenderung diuntungkan dan perempuan cenderung dirugikan, terlepas dari niat individu di dalamnya.

Karena bersifat sistemik, patriarki dapat terus bekerja bahkan melalui orang-orang yang secara pribadi berniat baik. Seorang hakim yang adil, seorang petugas yang ramah, atau seorang tokoh masyarakat yang bijak tetap dapat, tanpa disadari, menjalankan logika yang merugikan perempuan jika sistem yang melingkupinya belum berubah. Inilah sebabnya perbaikan tidak cukup dilakukan pada tingkat individu; ia harus menyentuh aturan, prosedur, dan norma yang membentuk sistem itu sendiri.

Pemahaman ini penting agar advokasi tidak terjebak pada pencarian pihak yang harus disalahkan. Persoalan perempuan pasca perceraian jarang disebabkan oleh kejahatan individu tertentu; ia lebih sering merupakan hasil dari sistem yang timpang yang dijalankan oleh banyak orang biasa. Dengan kacamata ini, energi advokasi dapat diarahkan pada hal yang benar-benar menentukan: mengubah sistem, bukan sekadar menghukum individu.

Akses terhadap Keadilan sebagai Hak Asasi

Seluruh kerangka teoretis dalam bab ini bermuara pada satu prinsip yang lebih besar: akses terhadap keadilan adalah hak asasi, bukan kemewahan. Sebuah hak yang tidak dapat diakses pada hakikatnya bukanlah hak, melainkan janji kosong. Ketika sistem hukum menjamin hak nafkah iddah namun membuatnya begitu sulit ditegakkan sehingga sebagian besar perempuan tidak pernah menerimanya, sistem itu sesungguhnya sedang mengingkari janjinya sendiri.

Konsep akses terhadap keadilan menuntut kita menilai sistem hukum bukan dari kemegahan aturannya, melainkan dari kemampuannya menjangkau yang paling lemah. Ukuran keadilan sebuah sistem bukanlah seberapa baik ia melayani mereka yang

berpengetahuan dan berpunya, melainkan seberapa sungguh-sungguh ia membela mereka yang buta hukum dan tak bermodal. Dengan ukuran ini, hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan pasca perceraian bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan cacat keadilan yang menuntut perbaikan mendasar.

Dari prinsip inilah seluruh rekomendasi dalam buku ini memperoleh pijakan moralnya. Memperluas bantuan hukum, menyederhanakan prosedur, menyebarkan literasi hukum, dan membangun kolaborasi lintas sektoral bukanlah belas kasihan kepada perempuan, melainkan pemenuhan kewajiban negara untuk menjamin bahwa keadilan benar-benar dapat dijangkau oleh semua warganya, tanpa kecuali.

Pemberdayaan Hukum, Mobilisasi Hukum, dan Kapital Sosial

Untuk menajamkan analisis, tiga konsep tambahan digunakan. Pertama, pemberdayaan hukum (legal empowerment), yang berpusat pada upaya sistematis memperkuat kapasitas subjek hukum agar mampu memahami arsitektur hukum yang berlaku, mengakses mekanisme penegakan hak, dan menegakkan klaim hukumnya dengan keyakinan dan otonomi. Konsep ini menjadi kunci untuk memahami kontribusi mediator dalam aspek hukum, sebagaimana dibahas pada bab-bab berikutnya.

Kedua, mobilisasi hukum, yang menyoroti bagaimana individu menggerakkan hukum dari teks menjadi tindakan. Hak yang tertulis dalam putusan tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pihak yang menggerakkannya melalui eksekusi, pelaporan, atau tuntutan lanjutan. Konsep ini mengingatkan bahwa hukum tidak bekerja secara otomatis; ia menunggu digerakkan, dan kemampuan menggerakkannya tidak terbagi rata di antara warga negara.

Ketiga, kapital sosial, yang menjelaskan peran jaringan, kepercayaan, dan dukungan komunitas dalam memulihkan posisi

perempuan pasca perceraian. Perempuan yang kehilangan kapital sosialnya akibat stigma akan jauh lebih sulit bangkit dibanding mereka yang memiliki jaringan dukungan yang utuh. Konsep ini menjelaskan mengapa isolasi sosial begitu berbahaya: ia bukan sekadar membuat perempuan kesepian, melainkan memutus akses terhadap informasi, rujukan, dan bantuan praktis yang biasanya mengalir melalui jaringan pertemanan dan kekerabatan.

Ketiga konsep ini saling bertaut dalam satu rangkaian yang logis. Pemberdayaan hukum menumbuhkan pengetahuan; mobilisasi hukum mengubah pengetahuan menjadi tindakan; kapital sosial menyediakan sokongan yang membuat tindakan itu dapat bertahan. Bila salah satu mata rantai putus, rangkaiannya tidak bekerja: pengetahuan tanpa tindakan berhenti sebagai wacana, dan tindakan tanpa sokongan cepat kehabisan tenaga.

Bagaimana Struktur Membentuk Pilihan

Salah satu sumbangan terpenting feminisme struktural adalah cara ia membongkar gagasan tentang pilihan bebas. Dalam pandangan sehari-hari, kita cenderung menilai keputusan seseorang sebagai cerminan kehendaknya yang murni. Ketika seorang perempuan tidak menuntut haknya, mudah bagi kita menyimpulkan bahwa itu memang pilihannya. Namun teori struktural mengingatkan bahwa pilihan selalu dibuat dalam kerangka yang membatasi. Perempuan yang memilih diam sering kali sedang memilih dari serangkaian opsi yang seluruhnya buruk, dan itulah bentuk paling halus dari ketidakadilan struktural.

Pertimbangkan bagaimana berbagai struktur bekerja secara bersamaan. Struktur ekonomi menempatkan perempuan pada ketergantungan finansial. Struktur budaya menanamkan keyakinan bahwa perempuan baik adalah yang mengalah. Struktur hukum menghadirkan prosedur yang rumit dan berbiaya. Struktur sosial menyiapkan stigma bagi mereka yang dianggap melawan arus. Ketika seluruh struktur ini menekan ke arah yang sama,

keputusan untuk diam bukanlah kelemahan pribadi, melainkan hasil yang nyaris ditakdirkan oleh susunan sosial.

Implikasi dari cara pandang ini sangat besar. Jika persoalannya struktural, maka solusinya pun harus struktural. Memberi nasihat kepada perempuan agar lebih berani tidak akan banyak berarti selama struktur yang menekannya dibiarkan utuh. Inilah sebabnya advokasi yang efektif tidak berhenti pada penguatan individu, tetapi juga menyasar perubahan pada tingkat sistem, sebuah tema yang akan kembali muncul ketika kita membahas pendekatan lintas sektoral.

Tiga Generasi Pemikiran tentang Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan tidak muncul sekali jadi. Ia berkembang melalui pergeseran cara pandang yang dapat kita pahami sebagai tiga lapis pemaknaan, dari yang paling dangkal hingga paling mendalam.

Pemberdayaan sebagai Pemberian

Pada pemaknaan paling awal, pemberdayaan dipahami sebagai pemberian sesuatu kepada yang lemah, berupa bantuan, santunan, atau fasilitas. Pendekatan ini, meski berniat baik, menyimpan kelemahan mendasar: ia menempatkan perempuan sebagai penerima pasif dan tidak mengubah relasi kuasa yang menjadi akar persoalan. Bantuan habis, ketergantungan kembali.

Pemberdayaan sebagai Penguatan Kapasitas

Pemaknaan yang lebih maju memandang pemberdayaan sebagai penguatan kapasitas: memberi perempuan pengetahuan, keterampilan, dan akses agar mampu menolong dirinya sendiri. Di sinilah letak pentingnya literasi hukum, pelatihan keterampilan, dan informasi tentang layanan. Perempuan tidak sekadar diberi ikan, tetapi diajari memancing dan ditunjukkan di mana kolamnya.

Pemberdayaan sebagai Transformasi

Pemaknaan paling dalam memandang pemberdayaan sebagai transformasi relasi kuasa itu sendiri. Tujuannya bukan sekadar membuat perempuan mampu bertahan dalam sistem yang timpang, melainkan mengubah sistem itu agar tidak lagi menindas. Pengalaman komunitas solidaritas perempuan menunjukkan bagaimana pemberdayaan pada tingkat ini bekerja: perempuan yang semula terisolasi berhimpun, saling menguatkan, lalu bersama-sama menantang norma yang merugikan mereka (Rohinah & Anisah, 2021). Buku ini berpihak pada pemaknaan ketiga ini, tanpa mengabaikan pentingnya dua lapis sebelumnya.

Maqaṣid al-Shari'ah sebagai Cakrawala Nilai

Dalam konteks hukum keluarga Islam, kerangka teori sekuler perlu didialogkan dengan cakrawala nilai yang lebih dalam, yakni maqaṣid al-shari'ah atau tujuan-tujuan luhur syariat. Perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga lima tujuan pokok syariat: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika hak nafkah anak ditegakkan, yang dijaga adalah keturunan; ketika kemandirian ekonomi diperjuangkan, yang dipelihara adalah harta dan jiwa.

Pendekatan maqaṣid menggeser fokus dari sekadar kepatuhan formal terhadap aturan menuju pencapaian tujuan substantif dari aturan itu. Sebuah putusan yang secara prosedural sah namun membiarkan perempuan dan anak jatuh ke dalam kemiskinan belum dapat disebut mewujudkan maqaṣid. Cara pandang ini telah digunakan untuk menelaah pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, dan menegaskan bahwa keadilan substantif merupakan ruh dari hukum keluarga Islam (Safitri, 2023). Dengan demikian, advokasi bagi perempuan bukanlah penyimpangan dari nilai keagamaan, melainkan justru perwujudannya yang paling autentik.

Kehadiran cakrawala maqaṣid juga memiliki nilai strategis yang tidak boleh diremehkan dalam konteks masyarakat yang religius. Gagasan keadilan gender kadang ditolak bukan karena isinya, melainkan karena dianggap berasal dari luar dan asing bagi nilai setempat. Ketika gagasan yang sama diartikulasikan melalui bahasa maqaṣid, penolakan itu kerap mencair, sebab masyarakat mengenali bahwa yang sedang diperjuangkan adalah nilai yang sejak semula mereka yakini. Bahasa, dalam hal ini, bukan sekadar pembungkus, melainkan penentu apakah sebuah gagasan diterima atau ditolak.

PERTEMUAN DUA CAKRAWALA

Feminisme struktural menyediakan alat untuk membongkar ketimpangan; maqaṣid al-shari'ah menyediakan kompas nilai untuk menata keadilan.

Keduanya bertemu pada satu titik: perempuan yang berdaya dan diperlakukan adil adalah tujuan yang sah, baik secara sosial maupun secara keagamaan.

KAMU PERLU TAHU

Keadilan Substantif Adalah Ruh Hukum Keluarga

Kepatuhan pada prosedur tidak dengan sendirinya berarti tercapainya tujuan. Sebuah perkara dapat diputus dengan sempurna secara administratif namun gagal menjaga jiwa, keturunan, dan harta yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.

Ukuran keberhasilan yang ditawarkan pendekatan maqaṣid karena itu bukan berapa banyak perkara yang selesai, melainkan berapa banyak kehidupan yang terlindungi setelah perkara itu selesai.

Bagi hakim, mediator, maupun perancang kebijakan, pergeseran ukuran ini menuntut satu kebiasaan baru: menanyakan bukan hanya apakah putusan sudah benar, tetapi juga apakah putusan itu akan sampai.

Etika Kepedulian sebagai Pelengkap Keadilan

Sebagian besar pembicaraan tentang hukum bertumpu pada gagasan keadilan sebagai pembagian yang benar: siapa berhak atas apa, dan berapa besar bagiannya. Cara berpikir ini penting dan tidak tergantikan. Namun ia menyisakan wilayah yang tidak tersentuh, yaitu wilayah hubungan dan ketergantungan antarmanusia yang tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa hak dan kewajiban.

Di sinilah gagasan etika kepedulian menawarkan pelengkap yang berharga. Cara pandang ini berangkat dari kenyataan yang sederhana namun sering diabaikan, yakni bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya mandiri. Setiap orang pernah bergantung dan akan bergantung kembali, dan sebagian besar pekerjaan menjaga ketergantungan itu selama ini dipikul perempuan tanpa pernah dinilai secara ekonomi maupun diakui secara hukum.

Penerapannya dalam konteks pasca perceraian sangat nyata. Pengasuhan anak, misalnya, kerap diperlakukan semata sebagai persoalan penetapan hak asuh, seolah yang perlu diputuskan hanyalah kepada siapa anak diserahkan. Padahal pengasuhan adalah kerja harian yang menuntut waktu, tenaga, dan perhatian yang terus-menerus. Mengabaikan nilai kerja ini menjelaskan mengapa kontribusi perempuan dalam rumah tangga begitu sering gagal diperhitungkan ketika harta bersama dibagi.

Etika kepedulian juga mengubah cara kita menilai kualitas sebuah layanan. Dari sudut pandang keadilan sebagai pembagian, sebuah layanan dianggap baik bila prosedurnya benar dan hasilnya sesuai aturan. Dari sudut pandang kepedulian, layanan yang baik adalah layanan yang menanggapi kebutuhan orang di hadapannya sebagaimana kebutuhan itu benar-benar dialami. Perbedaan ini menjelaskan mengapa dua kantor yang menjalankan aturan yang sama dapat meninggalkan kesan yang sangat berbeda pada orang yang dilayaninya.

Perlu ditegaskan bahwa kepedulian di sini tidak dimaksudkan menggantikan hak. Kepedulian tanpa hak mudah berubah menjadi belas kasihan yang membuat perempuan kembali bergantung pada kemurahan hati orang lain. Sebaliknya, hak tanpa kepedulian menghasilkan sistem yang benar secara teknis namun dingin dan sulit dijangkau. Keduanya diperlukan bersama, dan pertemuan keduanya itulah yang tampak dalam kerja terbaik para mediator yang akan kita jumpai pada bab-bab berikutnya.

Belajar dari Kajian Terdahulu

Kajian ini berdiri di atas bahu sejumlah penelitian sebelumnya. Menelusurinya bukan untuk mengulang, melainkan untuk menemukan celah yang belum terisi, dan di situlah kontribusi buku ini diletakkan.

Penelitian tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perspektif efektivitas hukum menelaah sejauh mana hukum yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik (Safitri, 2023). Kajian ini bersifat lebih teoritis dan analitis, dengan penekanan pada efektivitas sistem hukum. Buku ini melengkapinya dengan fokus yang lebih praktis, yaitu bagaimana interaksi antara perempuan dan mediator dapat meningkatkan pemahaman serta akses terhadap hak.

Kajian lain menyoroti resiliensi perempuan muda pasca perceraian, menelusuri faktor-faktor psikologis yang memengaruhi kemampuan mereka bangkit kembali (Dewi & Hamid, 2024). Pendekatan ini mengedepankan dimensi psikologis dan sosial, sementara kajian dalam buku ini menekankan aspek hukum dan advokasi. Keduanya saling melengkapi: pemulihan psikologis dan penegakan hak adalah dua sisi dari satu proses pemberdayaan yang utuh.

Penelitian mengenai keadilan orang tua dalam kasus konflik pasangan yang berakhir pada perceraian mengkaji bagaimana keputusan hukum terkait hak asuh dapat mencerminkan keadilan bagi kedua orang tua serta dampaknya bagi anak (Yaqin & Kusumawati, 2023). Kajian ini berfokus pada keputusan pengasuhan, sedangkan buku ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama advokasi.

Studi tentang advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi menegaskan pentingnya mediasi untuk membangun keharmonisan keluarga dan menyelesaikan konflik secara damai (Kalsum & Ismail, 2024). Buku ini mengambil titik berangkat yang berbeda: mediasi tidak hanya untuk mendamaikan, tetapi juga untuk memberdayakan perempuan ketika perdamaian tidak lagi memungkinkan dan perceraian menjadi keniscayaan.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak istri korban kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian menyoroti perlindungan berbasis nilai keadilan dalam hukum Islam dan

hukum nasional (Patawari & Misbahuddin, 2024). Kajian ini menekankan dimensi kebijakan dan perlindungan, sementara buku ini menekankan aspek praktis advokasi melalui mediasi serta proses pemberdayaan yang menyertainya.

Sejumlah kajian lain memperkaya pemahaman ini dari berbagai sudut: hambatan pelaksanaan kebijakan terhadap pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat (Kurniawan, Hanani, & Qamaria, 2022), hak-hak perempuan dalam mediasi dan putusan pengadilan agama (Chintya, 2022), serta tinjauan komparatif nafkah iddah dalam hukum keluarga Muslim di berbagai negara (Hammad, 2014). Bahkan kajian kebudayaan tentang refleksi syair pegawai turut menyumbang cara pandang terhadap perceraian sebagai persoalan sosial yang berakar panjang (Sibarani & Buduroh, 2024).

Dari peta pengetahuan ini, celah yang hendak diisi buku ini menjadi jelas. Mayoritas kajian terdahulu menempatkan mediasi pada fase sebelum atau saat perceraian, atau menelaah hak perempuan dari sisi normatif. Buku ini bergeser ke wilayah yang lebih jarang disorot: peran mediator dalam advokasi setelah putusan, ketika hak telah ditetapkan namun belum tentu terwujud, dan ketika perempuan paling membutuhkan pendampingan untuk mengubah teks putusan menjadi keadilan yang nyata.

Batas Kegunaan Teori

Setelah memaparkan sekian banyak perangkat analisis, kejujuran menuntut kita mengakui pula batasnya. Teori adalah alat untuk melihat, dan setiap alat yang mempertajam satu bagian penglihatan sekaligus mengaburkan bagian yang lain. Kerangka yang dipakai buku ini pun tidak terkecuali, dan mengenali batasnya sejak awal akan mencegah pembaca menuntut lebih daripada yang dapat diberikannya.

Batas pertama terletak pada kecenderungan kerangka struktural untuk melihat pola dan karenanya berisiko meratakan perbedaan. Ketika kita menyimpulkan bahwa perempuan cenderung berada dalam kedudukan yang lebih lemah, kesimpulan itu benar sebagai gambaran umum namun tidak selalu tepat untuk setiap perkara. Terdapat perempuan yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan mapan, dan berada pada posisi tawar yang justru lebih kuat. Memperlakukan setiap perempuan sebagai pihak yang lemah akan sama kelirunya dengan menganggap semuanya setara.

Batas kedua terletak pada godaan untuk menjelaskan segalanya melalui satu penyebab. Kerangka struktural yang dipakai secara berlebihan dapat membuat setiap kesulitan dibaca sebagai akibat patriarki, termasuk kesulitan yang sebenarnya bersumber pada kemiskinan yang menimpa kedua belah pihak, pada kelemahan administrasi, atau pada kekeliruan yang bersifat perorangan. Penjelasan yang menampung segalanya pada akhirnya tidak menjelaskan apa pun secara memadai.

Batas ketiga bersifat praktis. Teori menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, tetapi tidak dengan sendirinya memberi tahu apa yang harus dikerjakan pada hari Senin pagi di meja layanan. Peralihan dari penjelasan menuju tindakan menuntut pengetahuan yang bersifat lokal, yaitu pengetahuan tentang siapa yang dapat dihubungi, layanan apa yang benar-benar berjalan, dan hambatan apa yang khas di wilayah tersebut. Pengetahuan semacam ini tidak dapat diturunkan dari teori mana pun; ia hanya dapat dikumpulkan dari lapangan.

Menyadari ketiga batas ini justru memperkuat, bukan melemahkan, kegunaan kerangka yang telah dipaparkan. Teori yang mengenali batasnya sendiri akan dipakai sebagaimana mestinya, yakni sebagai alat bantu berpikir yang terus diuji oleh kenyataan, bukan sebagai jawaban yang sudah jadi dan tinggal ditempelkan pada setiap perkara yang datang.

Merangkai Seluruh Perangkat Analisis

Sebelum menutup bab ini, ada baiknya seluruh perangkat yang telah dipaparkan dirangkai menjadi satu gambaran yang padu, agar pembaca dapat membawanya sebagai bekal ke bab-bab berikutnya. Bayangkan sebuah rangkaian yang bermula dari pertanyaan mengapa dan berakhir pada pertanyaan bagaimana.

Feminisme struktural menjawab pertanyaan pertama: ketimpangan yang dialami perempuan pasca perceraian bukan kebetulan, melainkan hasil dari susunan sosial yang menata kuasa secara timpang. Interseksionalitas menajamkan jawaban itu dengan menunjukkan bahwa tekanan struktural tidak terbagi rata; ia menumpuk paling berat pada perempuan yang memikul beberapa kerentanan sekaligus.

Advokasi berbasis gender menjawab pertanyaan kedua: menghadapi ketimpangan yang berlapis, keberpihakan yang peka lebih adil daripada netralitas yang buta. Pembedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif menjelaskan mengapa demikian, sementara konsep akses terhadap keadilan memberinya pijakan sebagai hak asasi, bukan kebaikan hati.

Teori pemberdayaan menjawab pertanyaan ketiga tentang tujuan akhir, dengan tiga konsep penajam sebagai mekanismenya: pemberdayaan hukum menumbuhkan pengetahuan, mobilisasi hukum mengubahnya menjadi tindakan, dan kapital sosial menjaga agar tindakan itu tidak berhenti di tengah jalan. Seluruh rangkaian ini kemudian diberi arah oleh maqaṣid al-shari‘ah, yang menegaskan bahwa tujuan hukum bukanlah ketertiban prosedur, melainkan terpeliharanya kehidupan yang bermartabat. Dengan perangkat inilah kita akan menemui mediator pada bab berikutnya, dan menilai sejauh mana ia mampu mengubah janji hukum menjadi kenyataan.

BAB TIGA

Mediator di Persimpangan Hukum dan Kemanusiaan

Bab ini memperkenalkan aktor utama kajian ini. Pembaca diajak mengenal siapa mediator, apa dasar hukum yang menaunginya, sampai di mana batas kewenangannya, bagaimana tahapan kerjanya berlangsung, serta bagaimana kearifan lokal Bugis-Makassar mewarnai ruang mediasi. Bagian akhir memaparkan cara temuan buku ini dikumpulkan dan diuji.

Mediator berdiri di sebuah persimpangan yang unik: di satu sisi ia adalah bagian dari sistem hukum yang formal, di sisi lain ia menjadi titik temu paling manusiawi antara aturan dan orang-orang yang hidupnya sedang berubah. Di persimpangan itulah ia harus menimbang dua tuntutan yang tidak selalu sejalan, yakni kepatuhan pada prosedur dan kepekaan pada penderitaan. Bab ini menelusuri bagaimana keseimbangan itu dijaga dalam praktik.

Siapa Mediator Itu

Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi telah diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan restoratif dibandingkan litigasi formal. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak berunding untuk mencapai kesepakatan, tanpa kewenangan memutus. Posisinya yang tidak memihak inilah yang membuatnya dipercaya sebagai jembatan komunikasi ketika hubungan antarpihak sudah dipenuhi ketegangan.

Di lingkungan pengadilan, mediator dapat berasal dari kalangan hakim (hakim mediator) maupun dari luar (mediator non-hakim) yang telah bersertifikat. Keduanya menjalankan fungsi

yang sama dalam prinsip, namun membawa warna yang berbeda dalam praktik. Hakim mediator membawa otoritas dan pemahaman prosedural yang mendalam, sedangkan mediator non-hakim kerap memiliki keleluasaan waktu dan pendekatan yang lebih lentur. Dalam konteks advokasi pasca perceraian, keduanya memiliki peran yang tidak tergantikan.

Yang membedakan mediator dari sekadar penengah biasa adalah cakupan kontribusinya. Lingkup kerja mediator melampaui tercapainya kesepakatan damai; ia mencakup dimensi advokasi dan edukasi hukum yang sangat vital dalam konteks perceraian. Mediator memiliki posisi strategis untuk tidak hanya menjembatani komunikasi, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai mencerminkan keadilan distributif dan transformatif, yakni kesepakatan yang adil secara hukum sekaligus memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi.

Sertifikasi, Kompetensi, dan Etika Mediator

Menjadi mediator di lingkungan pengadilan bukanlah kedudukan yang dapat diperoleh semata karena niat baik atau pengalaman hidup. Ia menuntut sertifikasi yang diperoleh melalui pelatihan bersertifikat, dan sertifikasi itu sendiri hanyalah pintu masuk, bukan jaminan mutu. Kompetensi yang sesungguhnya terbentuk melalui jam terbang, refleksi atas perkara yang pernah ditangani, dan kesediaan untuk terus mengoreksi diri.

Kompetensi seorang mediator setidaknya berdiri di atas tiga tumpuan. Tumpuan pertama adalah penguasaan substansi hukum keluarga, sebab tanpa itu ia tidak akan mampu mengenali ketika sebuah kesepakatan sedang mengabaikan hak yang dijamin undang-undang. Tumpuan kedua adalah keterampilan proses, meliputi kemampuan mengelola giliran bicara, meredakan ketegangan, merumuskan ulang pernyataan yang menyulut, dan menjaga pembicaraan tetap bergerak maju. Tumpuan ketiga adalah

kepekaan relasional, yaitu kemampuan membaca dinamika kuasa yang tidak terucapkan di antara para pihak.

Ketiganya harus hadir bersama. Mediator yang menguasai hukum namun kaku dalam proses akan mengubah mediasi menjadi ceramah. Mediator yang terampil mengelola proses namun lemah dalam substansi dapat memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang merugikan salah satu pihak tanpa menyadarinya. Sedangkan mediator yang tidak peka pada relasi kuasa berisiko membaca kepatuhan sebagai persetujuan, padahal keduanya sangat berbeda.

Di atas kompetensi berdiri etika. Sejumlah prinsip menjadi pegangan yang tidak dapat ditawar: menjaga kerahasiaan seluruh isi perundingan, tidak menerima pemberian dari pihak mana pun, mengundurkan diri bila terdapat benturan kepentingan, tidak memaksakan kesepakatan demi mengejar angka keberhasilan, dan tidak memberikan nasihat hukum yang berpihak kepada salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini kadang terasa membatasi, namun justru karena batas inilah para pihak berani berbicara terbuka di hadapan mediator.

KAMU PERLU TAHU

Kerahasiaan Adalah Fondasi, Bukan Formalitas

Segala hal yang diungkapkan dalam mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak dapat dipakai sebagai bukti untuk memberatkan salah satu pihak apabila perkara berlanjut ke persidangan.

Jaminan ini bukan sekadar aturan administratif. Ia adalah syarat agar perempuan berani menceritakan hal-hal yang selama ini disimpannya, termasuk kekerasan atau tekanan yang ia alami.

Karena itu setiap mediator berkewajiban menjelaskan jaminan kerahasiaan ini di awal pertemuan. Perempuan yang tidak mengetahuinya cenderung menahan diri, dan informasi yang tertahan itu justru sering merupakan kunci penyelesaian.

Mediator dan Batas Kewenangannya

Salah satu sumber kekecewaan yang sering muncul dalam proses mediasi adalah kesalahpahaman tentang sejauh mana seorang mediator dapat bertindak. Tidak sedikit perempuan yang datang dengan harapan bahwa mediator akan memenangkan perkaranya, atau memaksa pihak lain memenuhi tuntutannya. Harapan ini, betapapun dapat dipahami, tidak sesuai dengan peran mediator yang sebenarnya. Memahami batas kewenangan mediator sejak awal akan menghindarkan perempuan dari kekecewaan yang tidak perlu dan membantunya menempatkan harapan secara realistis.

Mediator bukanlah hakim yang memutus, bukan pula pengacara yang membela satu pihak. Ia adalah penengah yang membantu kedua pihak berdialog untuk mencapai kesepakatan. Kewenangannya terletak pada pengelolaan proses, bukan pada penentuan hasil. Ia dapat mengatur jalannya pembicaraan, memastikan setiap pihak didengar, menawarkan cara pandang

baru, dan membantu merumuskan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya sendiri, sebab kesepakatan yang dipaksakan bukanlah kesepakatan yang sejati dan tidak akan bertahan.

Justru di dalam batas inilah letak kekuatan mediasi. Karena hasilnya disusun oleh para pihak sendiri, kesepakatan yang lahir dari mediasi cenderung lebih dihormati dan dijalankan daripada putusan yang dipaksakan dari luar. Seorang perempuan yang ikut merumuskan kesepakatan, dan memahami setiap butirnya, berada pada posisi yang lebih kuat daripada bila ia sekadar menerima keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Dengan kata lain, keterbatasan kewenangan mediator bukanlah kelemahan, melainkan ciri khas yang membuat mediasi bernilai.

Pemahaman yang jernih tentang batas ini juga membantu menjelaskan mengapa pendampingan di luar mediasi tetap diperlukan. Mediator menjaga kenetralan di ruang dialog; tetapi perempuan yang menghadapi pihak dengan posisi tawar jauh lebih kuat tetap membutuhkan pihak lain yang berdiri di sisinya untuk memastikan ia memahami haknya. Dengan demikian, mediasi dan pendampingan bukanlah dua hal yang bersaing, melainkan saling melengkapi, sebuah keseimbangan yang akan kita lihat berulang kali sepanjang pembahasan buku ini.

Dasar Hukum yang Menaungi

Mediasi di pengadilan bukanlah praktik tanpa pijakan. Ia diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan mediasi sebagai bagian dari proses beracara. Ketentuan ini menempatkan mediasi bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai tahapan yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih jauh.

Perkembangan berikutnya hadir melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik. Regulasi ini merupakan respons normatif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi yang semakin memengaruhi cara masyarakat mengakses keadilan. Ia lahir dari kesadaran bahwa mekanisme mediasi konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik sering kali tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hambatan geografis, keterbatasan waktu, serta kondisi darurat tertentu menunjukkan bahwa ketergantungan pada tatap muka justru dapat mempersempit akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang adil.

Secara kedudukan hukum, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 berfungsi sebagai pengaturan khusus yang melengkapi ketentuan mediasi sebelumnya. Peraturan ini tidak menghapus kewajiban mediasi, melainkan memperluas bentuk dan metode pelaksanaannya agar lebih adaptif terhadap kondisi para pihak. Mediasi secara elektronik diposisikan sebagai bagian sah dari hukum acara perdata, sehingga memiliki legitimasi dan daya ikat yang sama dengan mediasi tatap muka.

Yang penting digarisbawahi, penggunaan media elektronik, baik konferensi video, sistem informasi pengadilan, maupun sarana komunikasi digital lainnya, dimaksudkan sebagai alat bantu dan bukan pengganti nilai-nilai dasar mediasi. Prinsip kesukarelaan, itikad baik, kerahasiaan, dan kesetaraan para pihak tetap menjadi landasan utama. Hasil mediasi elektronik pun memiliki kekuatan hukum yang sama: kesepakatan dituangkan secara tertulis, dapat ditandatangani secara elektronik, lalu dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian oleh pengadilan.

MENGAPA KERANGKA HUKUM INI PENTING

Dasar hukum yang kuat memberi mediator legitimasi untuk hadir bukan sekadar sebagai penengah, melainkan sebagai bagian resmi dari arsitektur keadilan.

Namun regulasi yang baik tidak otomatis menghadirkan keadilan substantif. Di sinilah sensitivitas mediator terhadap ketimpangan kuasa antarpihak menjadi penentu, sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh teks peraturan.

Tahapan Mediasi: Dari Pertemuan Pertama hingga Kesepakatan

Bagi perempuan yang belum pernah berhadapan dengan pengadilan, ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi sering kali sama menakutkannya dengan perkara itu sendiri. Karena itu penting memahami bahwa mediasi memiliki alur yang tertata, bukan pertemuan yang berlangsung acak. Mengenali tahapannya membuat perempuan dapat mempersiapkan diri dan mengurangi rasa cemas yang tidak perlu.

Tahap pertama adalah penjelasan pembuka. Mediator memperkenalkan diri, menerangkan perannya yang tidak memutus, menegaskan jaminan kerahasiaan, dan menyepakati aturan main bersama para pihak. Tahap yang tampak sederhana ini sesungguhnya menentukan, sebab di sinilah kepercayaan mulai dibangun atau justru gagal terbentuk.

Tahap kedua adalah penyampaian pokok persoalan oleh masing-masing pihak secara bergiliran, tanpa disela. Mediator mendengarkan, mencatat, dan merumuskan ulang apa yang didengar untuk memastikan tidak ada salah tangkap. Pada tahap ini pula mediator mulai memetakan mana yang merupakan tuntutan dan mana yang sesungguhnya kebutuhan di baliknya,

sebab keduanya sering berbeda dan justru pada kebutuhanlah titik temu biasanya ditemukan.

Tahap ketiga adalah penggalian dan penawaran. Para pihak diajak menjajaki berbagai kemungkinan penyelesaian, termasuk yang semula tidak terpikirkan. Pada tahap inilah kemampuan mediator paling diuji, sebab ia harus menjaga agar penjajakan tidak berubah menjadi tawar-menawar yang menekan pihak yang lebih lemah. Tahap keempat adalah perumusan kesepakatan, yang harus dituangkan secara tertulis, jelas dalam besaran dan tenggat, serta dipahami isinya oleh kedua pihak sebelum ditandatangani.

Bila kesepakatan tercapai, ia dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Bila tidak tercapai, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dan perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Perlu ditegaskan bahwa mediasi yang tidak berhasil bukanlah kegagalan yang sia-sia; sering kali ia telah mempersempit sengketa, memperjelas duduk persoalan, dan meninggalkan pemahaman yang berguna bagi tahap berikutnya.

Kaukus: Ruang Bicara yang Terpisah

Salah satu perangkat paling berharga dalam mediasi adalah kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain. Perangkat ini sering kurang dikenal masyarakat, padahal justru di sinilah banyak persoalan yang semula buntu menemukan jalan keluar.

Fungsi kaukus sangat penting dalam perkara yang sarat ketimpangan kuasa. Seorang perempuan yang gentar berbicara di hadapan mantan suaminya kerap mampu menyampaikan kekhawatiran yang sesungguhnya ketika berada dalam ruang yang terpisah. Di ruang itu ia dapat menyebutkan hal-hal yang tidak berani ia ucapkan secara terbuka, mulai dari ketakutan akan

pembalasan, tekanan dari keluarga besar, hingga kebutuhan yang selama ini ia pendam.

Kaukus juga memberi mediator kesempatan menguji kesungguhan sebuah pernyataan. Ketika seorang perempuan menyatakan tidak menuntut apa pun, kaukus memungkinkan mediator menelusuri apakah pernyataan itu benar-benar lahir dari pilihan yang sadar atau dari tekanan yang tidak tampak. Penelusuran semacam ini nyaris mustahil dilakukan di hadapan pihak yang mungkin menjadi sumber tekanannya.

Tentu saja kaukus menuntut kehati-hatian. Mediator wajib menjaga agar informasi yang diperoleh dalam kaukus tidak diteruskan kepada pihak lain tanpa izin, dan wajib memberikan kesempatan kaukus secara berimbang kepada kedua pihak agar tidak menimbulkan kesan berpihak. Dijalankan dengan tertib, kaukus menjadi salah satu perangkat paling ampuh untuk memastikan bahwa yang terdengar dalam mediasi adalah suara yang sesungguhnya, bukan suara yang sudah disaring oleh rasa takut.

Mediasi dalam Bingkai Hukum Acara

Untuk memahami posisi mediator, kita perlu mengenali di mana persisnya mediasi berdiri dalam alur penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi bukanlah tahap tambahan yang bersifat sukarela; di lingkungan peradilan Indonesia, ia merupakan tahap yang melekat pada proses berperkara. Sebelum perkara diperiksa lebih jauh, para pihak terlebih dahulu diarahkan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi. Penempatan ini bukan kebetulan: ia mencerminkan keyakinan bahwa penyelesaian yang disepakati para pihak sendiri umumnya lebih awet dan lebih memulihkan daripada putusan yang dipaksakan.

Dalam kerangka ini, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang netral, yang tugasnya bukan memutus melainkan membantu

para pihak menemukan titik temu. Netralitas adalah prinsip yang dijaga ketat, sebab tanpa kepercayaan terhadap kenetralan mediator, ruang dialog tidak akan terbentuk. Namun di sinilah muncul sebuah ketegangan yang menarik dan telah disinggung di bagian sebelumnya: bagaimana mendamaikan tuntutan netralitas dengan kenyataan bahwa kedua pihak yang didamaikan sering kali tidak berada pada posisi tawar yang setara?

Jawaban yang berkembang dalam praktik adalah pembedaan antara netralitas terhadap hasil dan kepekaan terhadap proses. Mediator tidak boleh memihak salah satu pihak dalam menentukan kesepakatan akhir; itu akan mencederai keadilan. Tetapi mediator dapat, bahkan seharusnya, memastikan bahwa proses berlangsung adil: bahwa pihak yang lebih lemah memahami hak-haknya, tidak ditekan oleh intimidasi, dan memiliki ruang yang setara untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan demikian, kepekaan gender bukanlah pelanggaran terhadap netralitas, melainkan syarat agar netralitas itu bermakna.

Pemahaman ini penting karena ia menempatkan keterampilan mediator pada inti keberhasilan mediasi. Aturan hukum dapat menyediakan kerangka, tetapi kerangka itu hidup atau mati di tangan orang yang menjalankannya. Seorang mediator yang memahami dinamika ketimpangan dapat menyeimbangkan ruang dialog tanpa kehilangan kenetralannya; sebaliknya, mediator yang menganggap kedua pihak otomatis setara justru dapat melegitimasi ketidakadilan dengan membungkusnya sebagai kesepakatan bersama. Inilah sebabnya pembekalan perspektif gender bagi para mediator menjadi salah satu rekomendasi yang akan kita tegaskan kembali di bagian akhir buku ini.

KAMU PERLU TAHU

Netral pada Hasil, Peka pada Proses

Netralitas mediator berlaku pada hasil: ia tidak boleh menentukan siapa yang harus mendapat apa. Netralitas itu tidak berlaku pada proses.

Memastikan pihak yang lebih lemah memahami haknya, tidak diintimidasi, dan memperoleh waktu bicara yang memadai bukanlah keberpihakan, melainkan syarat agar perundingan layak disebut perundingan.

Kesepakatan yang lahir dari ketimpangan yang dibiarkan bukanlah perdamaian; ia hanyalah kekalahan yang ditandatangani.

Menyelaraskan Regulasi dengan Keadilan Gender

Regulasi mediasi, betapapun majunya, tetap memerlukan pelaksana yang peka. Dalam pelaksanaan mediasi, termasuk yang berlangsung secara daring, mediator dituntut tidak hanya memahami teknik mediasi, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap potensi ketimpangan dan tekanan tersembunyi yang dapat muncul dalam interaksi. Seorang perempuan yang berunding dari kondisi rentan, misalnya, mungkin akan menyetujui apa pun demi mengakhiri proses yang melelahkan, sekalipun kesepakatan itu merugikannya.

Hakim tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa proses mediasi berlangsung sesuai ketentuan dan tidak melanggar prinsip keadilan prosedural. Kombinasi antara kerangka hukum yang adaptif dan kepekaan mediator inilah yang menentukan apakah mediasi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, atau sekadar formalitas yang harus dilewati.

Mediasi Elektronik: Peluang dan Tantangan

Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik membuka cakrawala baru yang patut ditelaah lebih jauh, khususnya bagi perempuan di wilayah yang jauh dari pusat layanan peradilan. Bagi seorang perempuan yang tinggal di pelosok, yang harus menempuh perjalanan jauh dan mahal untuk hadir di pengadilan, mediasi elektronik berpotensi meruntuhkan hambatan geografis yang selama ini menjadi salah satu penghalang akses keadilan.

Namun teknologi bukanlah obat mujarab. Mediasi elektronik mensyaratkan perangkat, jaringan, dan kemampuan digital yang tidak merata dimiliki masyarakat. Perempuan dari kelompok ekonomi lemah, yang justru paling membutuhkan kemudahan akses, acap kali adalah mereka yang paling tidak memiliki sarana untuk mengikuti mediasi daring. Ada risiko bahwa inovasi yang dimaksudkan untuk memperluas akses justru memperdalam jurang bagi yang paling rentan, apabila tidak disertai dukungan infrastruktur dan pendampingan.

Tantangan lain bersifat relasional. Dalam mediasi yang menyangkut relasi kuasa timpang, kehadiran fisik kadang penting untuk membaca bahasa tubuh, menangkap keraguan, dan memastikan tidak ada tekanan tersembunyi dari luar layar. Seorang perempuan yang berunding dari rumah, misalnya, bisa saja sedang berada di bawah pengawasan pihak yang menekannya. Karena itu, mediator yang menjalankan mediasi elektronik dituntut memiliki kepekaan ekstra untuk memastikan bahwa proses tetap berlangsung secara bebas dan setara.

Sejumlah langkah sederhana dapat mengurangi risiko tersebut. Mediator dapat memastikan pada awal pertemuan bahwa perempuan berada di ruang yang privat, menanyakan secara langsung apakah ada orang lain yang mendengarkan, menyediakan kanal komunikasi cadangan yang bersifat pribadi,

serta menawarkan kaukus daring apabila terlihat keraguan. Langkah-langkah ini tampak kecil, namun justru pada perkara yang sarat tekanan, hal-hal kecil semacam inilah yang menentukan apakah suara yang terdengar benar-benar suara yang bebas.

Antara Mendamaikan dan Memberdayakan

Ada satu ketegangan mendasar dalam peran mediator yang perlu dipahami sejak awal: ketegangan antara tugas mendamaikan dan tugas memberdayakan. Secara normatif, mediasi diarahkan untuk mendamaikan para pihak, bahkan jika mungkin mengurungkan niat bercerai. Tujuan ini mulia, terutama demi kepentingan anak. Studi tentang advokasi hukum keluarga Islam melalui mediasi menegaskan pentingnya peran ini dalam membangun keharmonisan keluarga (Kalsum & Ismail, 2024).

Namun ketika perdamaian tidak lagi mungkin, misalnya dalam kasus kekerasan atau pengabaian yang berkepanjangan, mediator menghadapi tugas yang berbeda: memastikan bahwa perceraian, yang kini menjadi keniscayaan, berlangsung seadil mungkin bagi perempuan. Di titik inilah peran mediator bergeser dari pendamai menjadi pemberdaya. Mediator yang baik harus mampu membaca kapan harus mengupayakan rekonsiliasi dan kapan harus beralih mengawal keadilan dalam perpisahan.

Ketegangan ini bukan kelemahan, melainkan justru menunjukkan kompleksitas dan kedalaman peran mediator. Ia bukan mesin yang menjalankan satu fungsi tunggal, melainkan aktor yang harus menimbang konteks setiap perkara dengan kearifan. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian, misalnya, menuntut mediator untuk berpihak pada keadilan tanpa kehilangan netralitas prosedural, sebuah keseimbangan yang halus namun esensial (Patawari & Misbahuddin, 2024).

Terdapat satu keadaan yang menuntut kehati-hatian khusus, yaitu ketika perkara mengandung riwayat kekerasan. Dalam keadaan semacam ini, upaya mendamaikan yang ditempuh tanpa kecermatan dapat berubah menjadi tekanan tambahan bagi korban. Mediator perlu mengenali tanda-tandanya sejak dini, memisahkan ruang perundingan bila perlu, dan menahan diri dari dorongan mempersatukan kembali rumah tangga yang justru membahayakan. Dalam perkara semacam ini, keberhasilan mediasi tidak diukur dari batalnya perceraian, melainkan dari amannya proses dan terlindunginya hak korban.

Kearifan Lokal dalam Ruang Mediasi

Di Sulawesi Selatan, praktik mediasi tidak berlangsung dalam ruang hampa budaya. Nilai-nilai Bugis-Makassar seperti siri' yang berarti kehormatan dan harga diri, pacce atau pesse yang berarti rasa empati dan solidaritas, serta prinsip musyawarah yang mengakar, turut mewarnai cara para pihak berunding dan cara mediator memfasilitasi. Mediator yang memahami denyut budaya setempat memiliki modal berharga untuk meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog.

Kearifan lokal dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, konsep siri' dapat dimanfaatkan untuk mendorong tanggung jawab: seorang mantan suami dapat diingatkan bahwa menelantarkan anak dan mantan istri mencederai kehormatannya sendiri. Di sisi lain, konsep yang sama dapat dipakai untuk menekan perempuan agar diam demi menjaga nama baik keluarga. Mediator yang bijak adalah yang mampu mengaktifkan sisi memberdayakan dari kearifan lokal dan menetralkan sisi yang menindas.

Pendekatan yang berakar pada budaya setempat ini menjadi makin penting di daerah pedesaan, tempat akses terhadap layanan hukum formal sering terbatas dan kepercayaan masyarakat lebih mudah tumbuh melalui jalur kultural yang dikenalnya (Sholeh,

Gumelar, & Fuadah, 2019). Dengan demikian, mediasi yang efektif di Sulawesi Selatan bukanlah yang mengabaikan budaya lokal, melainkan yang berdialog dengannya secara kritis dan berpihak pada keadilan.

KAMU PERLU TAHU

Siri' Dapat Membebaskan, Dapat Pula Membungkam

Ketika siri' diarahkan pada tanggung jawab, ia menjadi kekuatan yang mendorong seorang ayah menunaikan kewajibannya karena menelantarkan anak dipandang mencederai kehormatannya sendiri.

Ketika siri' diarahkan pada penjagaan nama baik keluarga, ia berubah menjadi alasan untuk menuntut perempuan diam dan menerima apa adanya.

Nilai yang sama, dua arah yang berlawanan. Yang menentukan arahnya bukan nilai itu sendiri, melainkan siapa yang menafsirkannya dan untuk kepentingan siapa tafsir itu dipakai.

Ketika Mediasi Tidak Berhasil: Apa yang Tersisa

Tidak semua mediasi berujung kesepakatan, dan itu adalah kenyataan yang wajar. Sebagian perkara memang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, entah karena jarak kepentingan yang terlalu jauh, karena salah satu pihak tidak beriktikad baik, atau karena persoalan yang mendasarinya menuntut penilaian hakim. Menganggap mediasi yang tidak berhasil sebagai kegagalan yang sia-sia akan menutup mata dari sejumlah hasil yang sebenarnya tetap tertinggal.

Hasil pertama yang tertinggal adalah penyempitan sengketa. Sebuah mediasi yang tidak menghasilkan perdamaian menyeluruh kerap tetap menghasilkan titik temu pada sebagian persoalan, misalnya kesepakatan mengenai pengaturan bertemu anak

sekalipun besaran nafkah masih diperselisihkan. Setiap butir yang disepakati mengurangi beban pembuktian dan mempersingkat pemeriksaan pada tahap berikutnya.

Hasil kedua adalah kejernihan. Melalui perundingan, para pihak sering kali baru menyadari apa yang sesungguhnya menjadi persoalan di antara mereka, dan apa yang selama ini hanya merupakan salah paham yang menumpuk. Kejernihan ini berguna bahkan ketika perkara berlanjut, sebab ia membantu masing-masing pihak merumuskan tuntutannya secara lebih tepat dan lebih realistis.

Hasil ketiga, dan yang paling berharga bagi buku ini, adalah pengetahuan. Perempuan yang telah melewati mediasi umumnya keluar dengan pemahaman yang jauh lebih baik tentang hak-haknya dibanding ketika ia masuk. Pemahaman itu tidak lenyap sekalipun kesepakatan tidak tercapai. Ia terbawa ke tahap pemeriksaan pokok perkara, dan tidak jarang menjadi sebab mengapa seorang perempuan yang semula tidak menuntut apa pun akhirnya mengajukan tuntutan yang layak.

Karena itu, keberhasilan mediasi sebaiknya tidak diukur semata dari angka kesepakatan yang dicapai. Ukuran yang terlalu sempit semacam itu justru berisiko mendorong mediator mengejar kesepakatan dengan menekan pihak yang lebih lemah, sebab pihak itulah yang paling mudah diminta mengalah. Ukuran yang lebih sehat memperhitungkan pula apakah proses berlangsung adil, apakah para pihak keluar dengan pemahaman yang lebih baik, dan apakah kesepakatan yang lahir benar-benar dapat dijalankan.

Suara dari Lapangan: Bagaimana Kajian Ini Disusun

Temuan-temuan dalam buku ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia digali melalui penelitian lapangan di sejumlah lingkungan peradilan di Sulawesi Selatan sepanjang Maret hingga September 2025. Pendekatan yang dipilih bersifat kualitatif-deskriptif, karena

memungkinkan pemahaman mendalam atas fenomena sosial, hukum, dan budaya yang kompleks dari sudut pandang para pelaku yang terlibat langsung.

Pilihan ini bukan tanpa alasan. Persoalan perempuan pasca perceraian bukanlah sesuatu yang dapat direduksi menjadi angka. Ia menyangkut makna, ketakutan, harapan, dan relasi kuasa yang hanya dapat ditangkap melalui kata-kata para pelakunya. Karena itu, data dikumpulkan melalui tiga cara yang saling melengkapi: observasi terhadap proses advokasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Adlini dkk., 2022).

Observasi diarahkan pada interaksi antara mediator dan perempuan yang didampingi, proses mediasi atau fasilitasi yang dilakukan, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan advokasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pedoman yang cukup lentur untuk memungkinkan munculnya tema-tema baru yang relevan. Sementara dokumentasi menghimpun peraturan, laporan, serta data perkara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Agar temuan dapat dipercaya, keabsahan data diuji melalui sejumlah teknik (Firmansyah & Masrun, 2021). Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan metode, diskusi dengan sejawat, serta member check kepada informan (Manurung, 2022). Uji dependabilitas menjaga konsistensi peneliti dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Dengan demikian, kesaksian yang dihadirkan dalam buku ini bukan kesan sesaat, melainkan pola yang muncul berulang dan terverifikasi dari berbagai sudut.

Mengapa Metode Kualitatif Dipilih

Pemilihan metode dalam sebuah kajian bukanlah keputusan teknis semata, melainkan cerminan dari cara kita memandang

persoalan. Memilih pendekatan kualitatif berarti meyakini bahwa persoalan perempuan pasca perceraian tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui angka. Pengalaman ketakutan, harapan, malu, dan keberanian, yang menjadi inti dari persoalan ini, hanya dapat ditangkap melalui kata-kata dan makna yang dihidupi para pelakunya (Adlini dkk., 2022).

Perbedaan mendasar antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif terletak pada pertanyaan yang diajukan. Pendekatan kuantitatif unggul dalam menjawab pertanyaan berapa banyak dan seberapa sering; pendekatan kualitatif unggul dalam menjawab mengapa dan bagaimana (Firmansyah & Masrun, 2021). Karena buku ini ingin memahami mengapa perempuan enggan menuntut haknya dan bagaimana mediator membantu mereka, pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang tepat.

Tentu saja, pendekatan ini menuntut kecermatan agar tidak terjebak pada kesan subjektif belaka. Karena itu, sebagaimana telah disebutkan, keabsahan data dijaga melalui triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan ulang kepada para informan (Manurung, 2022). Dengan menjaga kedalaman sekaligus kecermatan, kajian ini berusaha menghadirkan gambaran yang setia pada kenyataan tanpa kehilangan kekayaan maknanya.

Sebuah kajian tentang ketidakadilan gender tidak dapat sepenuhnya netral, dan kejujuran menuntut hal itu diakui secara terbuka. Buku ini ditulis dari posisi yang berpihak pada keadilan bagi perempuan, bukan keberpihakan yang membutakan analisis, melainkan keberpihakan yang justru menajamkan kepekaan terhadap ketimpangan yang sering luput dari pandangan yang mengaku netral.

Keberpihakan ini tidak berarti mengabaikan kompleksitas. Dalam banyak perkara, mantan suami juga menghadapi keterbatasan ekonomi yang nyata, dan tidak setiap kegagalan pemenuhan hak lahir dari niat buruk. Kajian ini berusaha memotret kerumitan itu secara jujur, termasuk dilema yang dihadapi para

mediator yang harus menyeimbangkan keberpihakan pada perempuan dengan penghormatan terhadap kehendak para pihak. Keadilan yang diperjuangkan bukanlah kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan keseimbangan yang memulihkan.

Komitmen keberpihakan ini juga menuntut tanggung jawab dalam menghadirkan suara para informan. Kesaksian mereka tidak diolah untuk mendukung kesimpulan yang sudah ditetapkan sebelumnya, melainkan dibiarkan berbicara apa adanya, bahkan ketika ia menghadirkan kerumitan yang tidak nyaman. Justru dari kerumitan itulah pemahaman yang autentik dapat tumbuh, yakni pemahaman yang menghormati kenyataan sebagaimana ia hidup di lapangan, bukan sebagaimana yang kita harapkan.

Sepanjang buku ini, pembaca akan berjumpa dengan sejumlah suara dari para penutur kisah, yaitu para hakim mediator, panitera, dan mediator non-hakim yang menjadi sumber utama kajian. Mereka berbicara dari pengalaman bertahun-tahun mendampingi perempuan di ruang mediasi, dan keterangan mereka dihadirkan apa adanya agar pembaca dapat menimbang sendiri maknanya.

Di antara mereka terdapat Muslindasari, hakim mediator pada Pengadilan Agama Mamuju; panitera Pengadilan Agama Pinrang; Ketua Pengadilan Agama Parepare; Rusdianto, mediator non-hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sulawesi Selatan; serta H. Syahbuddin dan Aliyah, hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dari ragam latar dan wilayah ini, terbentuk gambaran yang utuh, bukan suara tunggal, melainkan paduan suara yang menegaskan pola yang sama.

Selain para mediator, kajian ini juga menyerap perspektif perempuan yang telah mengalami perceraian dan menerima pendampingan, serta pemangku kepentingan lain seperti hakim, advokat, dan lembaga layanan sosial-hukum. Dengan menyilangkan berbagai sumber inilah analisis pada bab-bab berikutnya dibangun: bukan untuk menggeneralisasi secara

tergesa, melainkan untuk menarik benang merah yang dapat dipertanggungjawabkan.

CATATAN ETIS

Setiap kesaksian dalam buku ini dihadirkan dengan menghormati martabat para penuturnya. Kutipan wawancara dipertahankan sebagaimana adanya untuk menjaga keaslian, bukan untuk mengekspos.

Pembaca diharapkan menempatkan kisah-kisah ini sebagai cermin persoalan bersama, bukan sebagai penghakiman terhadap individu yang terlibat di dalamnya.

Dengan bekal pengenalan terhadap sosok mediator, kerangka hukum yang menaunginya, serta cara kerja kajian ini disusun, kita kini siap memasuki bagian temuan. Bab berikutnya menghadirkan kontribusi mediator sebagaimana tampak di lapangan, disusun dalam tiga pilar yang saling menopang, dan diperkuat oleh suara para pelaku yang menjalankannya sehari-hari.

BAB EMPAT

Tiga Pilar Kontribusi Mediator

Inilah temuan pertama buku ini. Kontribusi mediator ternyata bukan satu peran tunggal, melainkan tiga pilar yang saling menopang: pendampingan hukum, mediasi yang aman, dan edukasi sosial. Bab ini menghadirkan ketiganya beserta suara para mediator sebagaimana mereka menuturkannya, sekaligus mengakui batas yang tidak dapat mereka lampaui sendirian.

Kontribusi mediator dalam advokasi pasca perceraian bukan satu peran tunggal, melainkan tiga pilar yang saling menopang: pendampingan hukum, mediasi yang aman, dan edukasi sosial. Ketiganya bekerja bersama mengubah perempuan dari subjek hukum yang pasif menjadi agen yang berdaya. Bila salah satu pilar goyah, dua pilar lainnya tidak cukup kuat untuk menopang seluruh bangunan.

Mengapa Perlu Berbicara tentang Kontribusi

Advokasi pasca perceraian merupakan isu krusial yang menyoroti kompleksitas hukum, sosial, dan ekonomi yang dihadapi perempuan setelah putusnya ikatan perkawinan. Perceraian sering kali tidak hanya meninggalkan jejak emosional dan finansial, tetapi juga memicu kerentanan struktural yang menghambat partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan publik dan ekonomi.

Dalam masyarakat dengan nilai adat yang kuat seperti Sulawesi Selatan, peran perempuan kerap tereduksi pasca perceraian, menjadikannya rentan terhadap diskriminasi terkait

hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme intervensi yang efektif dan berpihak pada keadilan gender untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dan kapasitas mereka untuk mandiri dapat ditingkatkan. Pertanyaannya: sejauh mana mediator dapat menjadi alat ungkit (leveraging tool) dalam mengadvokasi kepentingan perempuan?

Mediator berperan strategis melalui tiga aspek utama. Bab ini membahas ketiganya secara berurutan, yakni aspek hukum, aspek mediasi, dan aspek edukasi sosial, dengan menghadirkan suara para mediator sebagaimana mereka menuturkannya. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa pemisahan ketiganya bersifat analitis; dalam praktik sehari-hari, seorang mediator kerap menjalankan ketiganya dalam satu sesi yang sama, berpindah dari menjelaskan hak ke menenangkan ketegangan, lalu ke menunjukkan layanan yang dapat diakses, nyaris tanpa jeda.

Pilar Pertama: Pendampingan Hukum

Aspek hukum berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan perlindungan yang tidak hanya normatif, tetapi benar-benar operasional bagi perempuan yang rentan secara sosial dan ekonomi. Analisis ini menempatkan hukum sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar perangkat aturan. Mediator dituntut mampu mengintegrasikan pengetahuan yuridis dengan pendekatan pemberdayaan berbasis hak. Namun realitas menunjukkan masih banyak perempuan yang mengabaikan hak-hak tersebut, sebagaimana dituturkan Muslindasari, hakim mediator pada Pengadilan Agama Mamuju:

> *"Banyak perempuan tidak memahami isi putusan cerai. Jadi kami menjelaskan satu per satu hak yang melekat. Misalnya hak atas nafkah anak, nafkah iddah, dan langkah administrasi yang harus mereka tempuh setelah putusan keluar. Kalau tidak dijelaskan, mereka sering salah ambil keputusan."*
>
> — Muslindasari, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Mamuju

Keterangan ini mengindikasikan bahwa perempuan pasca perceraian mayoritas menghadapi kendala signifikan dalam memahami substansi putusan pengadilan, khususnya mengenai hak-hak fundamental seperti nafkah anak dan nafkah iddah, serta prosedur administrasi lanjutan. Situasi ini menuntut intervensi edukasi dan pendampingan yang terperinci, mengingat minimnya pemahaman tersebut berpotensi besar menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan kegagalan menuntut pemenuhan hak yang telah ditetapkan secara hukum.

Pendampingan tidak berhenti pada penjelasan. Ia menjangkau tahap pelaksanaan putusan, sebagaimana disampaikan panitera Pengadilan Agama Pinrang:

> *"Kami membantu mereka memastikan bahwa putusan itu bukan hanya kertas. Kami arahkan bagaimana mekanisme meminta pelaksanaan nafkah, apa saja bukti yang perlu disiapkan, dan ke mana harus melapor jika mantan suami tidak patuh."*
>
> — Panitera, Pengadilan Agama Pinrang

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen untuk memastikan efektivitas dan implementasi putusan cerai, sehingga putusan hukum tidak berhenti sebagai dokumen formal. Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Agama Parepare, yang menyoroti minimnya pengetahuan perempuan mengenai upaya hukum lanjutan:

> *"Sering kami temui perempuan yang tidak tahu bahwa mereka bisa meminta eksekusi atau komplain ke pengadilan jika haknya tidak diberikan. Di tahap ini, kami dampingi supaya proses hukumnya tidak mandek di tengah jalan."*
>
> — Ketua Pengadilan Agama Parepare

Tiga keterangan ini bertaut membentuk satu pola: pendampingan hukum yang difasilitasi mediator merupakan perwujudan langsung dari konsep pemberdayaan hukum (legal empowerment). Pendekatan ini berpusat pada penguatan kapasitas perempuan agar mampu memahami arsitektur hukum yang berlaku, mengakses mekanisme penegakan hak, dan menegakkan klaim hukum mereka dengan keyakinan dan otonomi.

Pemberian akses terhadap informasi yang akurat, dipersonalisasi, dan tepat waktu terbukti menjadi faktor kritis yang secara signifikan mereduksi asimetri informasi dan ketergantungan perempuan pada intervensi pihak ketiga yang mungkin bias, seperti anggota keluarga tanpa kompetensi hukum. Dengan demikian, mediator tidak sekadar menjalankan fungsi prosedural, tetapi bertindak sebagai agen pencerahan hukum yang menjembatani jurang pemahaman antara sistem peradilan dan masyarakat yang terpinggirkan.

Dalam kerangka ini, transformasi peran perempuan menjadi nyata dan terukur: dari subjek hukum yang pasif menjadi agen otonom dalam proses pemulihan haknya. Melalui pendampingan yang terstruktur, perempuan tidak hanya mengetahui apa yang menjadi haknya, tetapi juga memahami langkah-langkah konkret untuk merealisasikannya. Keberhasilan menginternalisasi pemahaman hukum ini memposisikan mediator sebagai katalisator pemberdayaan, yang membantu perempuan menavigasi kompleksitas pasca putusan dengan kepercayaan diri lebih besar dan meminimalkan potensi viktimisasi ulang.

Pendampingan Hukum sebagai Penerjemahan

Jika kita renungkan lebih dalam, inti dari pilar pendampingan hukum sesungguhnya adalah penerjemahan. Hukum ditulis dalam bahasa yang asing bagi kebanyakan orang, penuh istilah teknis, rujukan pasal, dan logika prosedural yang berlapis. Bagi perempuan dengan latar pendidikan terbatas, putusan pengadilan bisa terasa seperti dokumen dalam bahasa asing. Mediator, dalam fungsi ini, berperan sebagai penerjemah: mengubah teks hukum yang kaku menjadi pemahaman yang dapat ditindaklanjuti.

Penerjemahan ini bukan sekadar alih bahasa, melainkan alih kuasa. Ketika seorang perempuan akhirnya memahami apa yang menjadi haknya dan bagaimana cara menegakkannya, terjadi pergeseran posisi: dari yang bergantung pada belas kasih menjadi yang sadar akan klaim yang sah. Inilah esensi pemberdayaan hukum, yakni bukan memberi hak, sebab hak itu sudah ada, melainkan membuka mata perempuan terhadap hak yang selama ini tak terlihat olehnya.

Konsekuensinya, kualitas pendampingan hukum sangat bergantung pada kemampuan komunikasi mediator. Mediator yang menjelaskan dengan bahasa berbelit hanya memindahkan kebingungan, bukan menghapusnya. Sebaliknya, mediator yang mampu menerjemahkan kerumitan hukum menjadi langkah-langkah konkret, seperti ke mana harus melapor, dokumen apa yang harus disiapkan, dan kapan tenggat waktunya, memberikan perempuan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada simpati: ia memberi peta jalan.

Keterampilan yang Tak Terlihat: Anatomi Pendampingan

Ketika orang membayangkan pendampingan hukum, yang terbayang biasanya adalah hal-hal yang tampak: dokumen yang disusun, sidang yang dihadiri, argumen yang disampaikan. Namun sebagian besar pekerjaan pendampingan justru terletak

pada hal-hal yang tak terlihat, yakni keterampilan halus yang jarang tercatat dalam laporan, tetapi menentukan apakah seorang perempuan akan bertahan menjalani prosesnya atau menyerah di tengah jalan.

Mendengarkan tanpa Menghakimi

Keterampilan pertama, dan mungkin yang paling mendasar, adalah kemampuan mendengarkan. Banyak perempuan datang dengan kisah yang berbelit, terputus oleh tangis, atau diselimuti rasa malu. Pendamping yang baik memberi ruang bagi kisah itu untuk keluar utuh, tanpa memotong, tanpa menghakimi, tanpa tergesa menawarkan solusi. Mendengarkan semacam ini bukan kepasifan; ia adalah kerja aktif yang membangun kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, tidak ada informasi penting yang akan terungkap.

Menerjemahkan Bahasa Hukum

Keterampilan kedua adalah menerjemahkan. Hukum berbicara dalam bahasa yang asing bagi kebanyakan orang: istilah Latin, pasal-pasal bernomor, prosedur yang berlapis. Pendamping berdiri di antara dunia hukum dan dunia keseharian perempuan, mengalihbahasakan yang rumit menjadi yang dapat dipahami. Penerjemahan ini bukan sekadar soal kata; ia soal mengembalikan rasa kendali kepada perempuan, agar ia tidak merasa menjadi penonton dalam perkaranya sendiri melainkan pelaku yang memahami setiap langkah.

Menjaga Harapan yang Realistis

Keterampilan ketiga adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Pendamping tidak boleh menjanjikan hal yang tak dapat dipenuhi, sebab harapan palsu hanya akan memperdalam luka ketika kenyataan datang. Tetapi ia juga tidak boleh memadamkan harapan sama sekali, sebab tanpa harapan, perempuan akan kehilangan tenaga untuk berjuang. Menemukan

titik tengah ini, yakni jujur tentang keterbatasan namun tetap menyalakan keyakinan bahwa keadilan layak diperjuangkan, adalah seni yang hanya terasah melalui pengalaman dan kepedulian yang tulus.

Ketiga keterampilan ini menjelaskan mengapa pendampingan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh prosedur atau teknologi. Sebuah formulir dapat distandarkan, sebuah jadwal dapat diotomatiskan, tetapi kehadiran manusia yang mendengarkan, menerjemahkan, dan menemani tidak dapat direduksi menjadi langkah-langkah mekanis. Di sinilah letak nilai mediator sebagai manusia, bukan sekadar fungsionaris, sebuah tema yang sudah kita angkat dalam judul bab sebelumnya dan akan terus bergema hingga akhir.

KAMU PERLU TAHU

Tanda-Tanda Pendampingan yang Benar-Benar Membantu

Pertama, perempuan mampu menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri apa yang menjadi haknya. Bila ia hanya mengangguk, penjelasan belum sampai.

Kedua, ia mengetahui langkah konkret berikutnya, lengkap dengan tempat dan tenggat, bukan sekadar tahu bahwa haknya ada.

Ketiga, ia memahami kemungkinan terburuk sekaligus jalan yang tersedia bila hal itu terjadi. Pendampingan yang hanya menyampaikan kabar baik meninggalkan perempuan tanpa persiapan.

Ketiga tanda ini dapat dipakai siapa saja sebagai ukuran sederhana, termasuk oleh perempuan sendiri, untuk menilai apakah pendampingan yang diterimanya sudah memadai.

Pilar Kedua: Mediasi yang Aman

Pilar kedua menyangkut peran mediator sebagai penengah yang menciptakan ruang aman. Muslindasari menekankan bahwa mediasi adalah langkah krusial, bukan sekadar prosedural, yang meletakkan dasar bagi proses hukum selanjutnya:

> *"Peran mediasi dalam perkara cerai sangat penting dan sesuai dengan amanat Perma terkait perintah mediasi jika para pihak hadir pada sidang pertama. Selain itu kesepakatan dalam mediasi juga memudahkan proses persidangan nantinya, atau bahkan bisa berakhir dengan damai dalam bentuk pencabutan perkara dan rukun kembali."*
>
> — Muslindasari, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Mamuju

Strategi mediator sangat berfokus pada pendekatan personal dan humanis, mencoba masuk ke inti permasalahan rumah tangga. Ini menunjukkan upaya memberdayakan individu dengan membantu mereka memahami konflik secara mendalam:

> *"Pendekatan yang biasa digunakan adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami pihak, mencoba memahami kondisi atau pokok permasalahan dalam rumah tangga yang jadi problem untuk bercerai. Jika masih ada solusi, maka mediator berupaya agar rumah tangga bisa dipertahankan."*
>
> — Mediator, Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang memandang mediasi sebagai proses yang melampaui penyelesaian sengketa, dengan strategi khusus untuk menumbuhkan iktikad baik. Strategi intinya adalah memahami masalah mendasar dan menawarkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan paling efektif untuk mendamaikan, menurutnya, adalah mengangkat isu kesejahteraan dan masa depan anak:

> *"Nah, kalau kita memberikan pemahaman terutama yang bisa menjadi trik untuk bisa mengembalikan mereka, terutama jika mereka punya anak. Kita mengangkat isu bagaimana nasib atau masa depan anak jika ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya."*
>
> — Panitera, Pengadilan Agama Pinrang

Yang menarik, panitera ini juga menggunakan pendekatan psikologis yang berakar pada kearifan lokal Bugis untuk menenangkan ego para pihak. Di sinilah budaya lokal menjelma menjadi sumber daya: nilai-nilai setempat dipakai untuk meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog yang mungkin tertutup oleh pendekatan formal semata.

Hasil wawancara secara konsisten menyoroti satu realitas psikososial yang penting: adanya ketakutan dan kerentanan mendalam yang dialami perempuan ketika harus berhadapan atau bernegosiasi langsung dengan mantan suami. Dalam situasi yang sarat potensi dinamika kuasa yang timpang dan intimidasi, kehadiran mediator yang netral, profesional, dan berotoritas berfungsi sebagai penyangga keamanan emosional dan prosedural.

Mediator secara efektif menciptakan dan menjaga struktur perundingan yang terkendali, memastikan proses negosiasi berlangsung adil dan bebas tekanan. Lingkungan yang aman ini memfasilitasi negosiasi yang lebih setara (equal bargaining power), yang secara langsung memastikan bahwa hak-hak perempuan, dan yang paling utama kepentingan terbaik anak, dapat dinegosiasikan tanpa intimidasi. Dengan demikian, peran mediator berkontribusi pada resolusi konflik yang tidak hanya berkelanjutan secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara sosial.

MEDIASI SEBAGAI RUANG AMAN

Bagi perempuan yang takut berhadapan dengan mantan suami, kehadiran mediator bukan sekadar fasilitas prosedural, melainkan perlindungan emosional yang nyata. Tanpa ruang aman ini, kesepakatan yang tercapai berisiko mencerminkan ketimpangan kuasa, bukan keadilan. Inilah mengapa netralitas mediator harus dibarengi kepekaan terhadap kerentanan.

Ruang Aman dan Psikologi Negosiasi

Pilar kedua menyentuh dimensi yang sering luput dari perhatian hukum, yaitu psikologi negosiasi. Perundingan pasca perceraian bukanlah transaksi dingin antara dua pihak yang setara. Ia kerap berlangsung di bawah bayang-bayang trauma, ketakutan, dan ketimpangan kuasa. Seorang perempuan yang pernah mengalami kekerasan, misalnya, mungkin akan gemetar hanya dengan berada satu ruangan dengan mantan suaminya, apalagi harus berunding dengannya.

Dalam kondisi semacam ini, fungsi mediator menciptakan ruang aman menjadi sangat menentukan. Ruang aman bukan sekadar ruangan fisik yang nyaman, melainkan kondisi psikologis ketika perempuan merasa cukup terlindungi untuk menyuarakan kebutuhannya tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan. Mediator membangun ruang ini melalui pengaturan tata letak, pengelolaan giliran bicara, penegasan aturan main, dan kesigapan menghentikan setiap bentuk tekanan yang muncul.

Resiliensi perempuan pasca perceraian, sebagaimana telah dikaji, sangat dipengaruhi oleh apakah ia memperoleh dukungan yang memadai pada masa-masa rentan ini (Dewi & Hamid, 2024). Ruang aman dalam mediasi adalah salah satu bentuk dukungan tersebut. Ketika perempuan merasa didengar dan dilindungi dalam proses, ia tidak hanya lebih mungkin memperoleh kesepakatan

yang adil, tetapi juga memulai pemulihan psikologisnya. Dengan kata lain, mediasi yang aman menyembuhkan sekaligus memberdayakan.

Bahasa yang Memberdayakan dan Bahasa yang Melumpuhkan

Salah satu perangkat kerja mediator yang paling sederhana sekaligus paling menentukan adalah bahasa. Kalimat yang dipilih dalam ruang mediasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara para pihak memandang dirinya sendiri. Perbedaan antara bahasa yang memberdayakan dan bahasa yang melumpuhkan sering kali terletak pada susunan kata yang tampak sepele.

Bandingkan dua cara menyampaikan hal yang sama. Kalimat pertama berbunyi bahwa perempuan itu boleh saja meminta nafkah iddah kalau mau. Kalimat kedua berbunyi bahwa nafkah iddah merupakan hak yang melekat padanya dan dapat dituntut melalui prosedur tertentu. Isinya serupa, namun kalimat pertama menempatkan perempuan sebagai peminta yang bergantung pada kemurahan hati, sedangkan kalimat kedua menempatkannya sebagai pemilik hak. Pergeseran kecil ini sering menentukan apakah seorang perempuan berani melanjutkan atau memilih mundur.

Bahasa yang melumpuhkan biasanya hadir dalam tiga bentuk. Bentuk pertama adalah bahasa yang meremehkan, misalnya menyebut tuntutan perempuan sebagai hal kecil yang tidak perlu diperpanjang. Bentuk kedua adalah bahasa yang menyalahkan, yang secara halus menyiratkan bahwa perempuan turut bertanggung jawab atas keretakan rumah tangganya. Bentuk ketiga adalah bahasa yang menakut-nakuti, yang menonjolkan kerumitan prosedur hingga perempuan menyimpulkan bahwa lebih baik tidak menempuhnya.

Sebaliknya, bahasa yang memberdayakan menyebut hak dengan namanya, menjelaskan prosedur sebagai langkah yang dapat ditempuh, dan mengakui perasaan tanpa menjadikannya alasan untuk mengurungkan tuntutan. Ia juga menghindari kalimat yang menuntut perempuan bersikap tegar, sebab tuntutan semacam itu justru menambah beban. Yang dibutuhkan bukan seruan agar perempuan kuat, melainkan penjelasan yang membuatnya tahu bahwa ia tidak sendirian dan bahwa jalan yang tersedia dapat ditempuh.

Pilar Ketiga: Edukasi Sosial

Pilar ketiga, edukasi sosial, berperan sebagai fondasi untuk membangun kesadaran kritis perempuan mengenai hak, akses layanan, serta kapasitas mengambil keputusan yang berdampak pada kesejahteraan jangka panjang. Edukasi sosial membantu perempuan mengidentifikasi sumber daya komunitas, jaringan dukungan, serta strategi adaptif menghadapi perubahan sosial maupun ekonomi. Namun realitas menunjukkan banyak perempuan masih memiliki keterbatasan dalam hal ini, sebagaimana dituturkan Muslindasari:

> *"Setelah perceraian, banyak perempuan kehilangan rasa percaya diri. Kami berikan informasi layanan sosial, seperti bantuan psikologis atau pelatihan keterampilan. Mereka harus tahu bahwa ada fasilitas yang bisa mereka akses."*
>
> — Muslindasari, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Mamuju

Panitera Pengadilan Agama Pinrang menambahkan dimensi kemandirian ekonomi:

> *"Perempuan sering bingung mau mulai dari mana setelah bercerai. Kami edukasi soal pentingnya kemandirian ekonomi, bagaimana mengakses program pemerintah, dan bagaimana membangun jejaring sosial baru."*
>
> — Panitera, Pengadilan Agama Pinrang

Penanganan pasca perceraian, dengan demikian, menuntut pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melampaui aspek hukum semata. Dukungan ini diperlukan untuk mengatasi hilangnya rasa percaya diri melalui bantuan psikologis dan pelatihan keterampilan, sekaligus membimbing perempuan menuju kemandirian ekonomi. Pengadilan secara proaktif menyediakan rujukan ke layanan terkait:

> *"Kami arahkan mereka ke layanan PPA atau balai pemberdayaan jika dibutuhkan. Edukasi ini penting supaya mereka tidak merasa sendirian dan tahu ke mana harus mencari bantuan."*
>
> — Mediator, Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan

Kontribusi edukasi sosial ini merefleksikan prinsip-prinsip teori pemberdayaan sosial (social empowerment theory), yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas diri, penguatan jaringan dukungan komunitas, dan akses terhadap informasi yang komprehensif merupakan prasyarat mutlak bagi individu rentan untuk mencapai stabilitas dan resiliensi yang berkelanjutan. Edukasi yang difasilitasi mediator berfungsi sebagai jembatan informasi vital menuju program pelatihan keterampilan kerja, layanan konseling, hingga dukungan ekonomi konkret seperti akses pinjaman usaha mikro.

Dengan mengintegrasikan rujukan sosial-ekonomi ke dalam proses mediasi, peran mediator meluas menjadi agen pemberdayaan sosial yang beroperasi secara holistik. Hasil mediasi menjadi lebih dari sekadar dokumen kesepakatan hukum; ia menjadi peta jalan yang memberdayakan perempuan untuk

bangkit dari kesulitan, mencapai otonomi finansial, dan meraih kembali peran aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Dari Informasi Menuju Keyakinan Diri

Ada jarak yang sering tidak disadari antara memiliki informasi dan memiliki keyakinan untuk bertindak. Seorang perempuan dapat saja telah dijelaskan seluruh hak dan prosedurnya, namun tetap tidak bergerak karena tertahan oleh keraguan: apakah ia pantas menuntut, apakah ia akan dianggap mencari masalah, apakah usahanya akan sia-sia. Di sinilah kontribusi mediator melampaui sekadar penyampaian informasi.

Mediator yang efektif tidak berhenti pada memberi tahu, tetapi melanjutkan dengan meyakinkan dan menemani. Ia membantu perempuan melihat dirinya bukan sebagai pihak yang meminta belas kasihan, melainkan sebagai pemilik hak yang sah. Pergeseran cara pandang ini, dari merasa meminta menjadi merasa berhak, adalah inti dari pemberdayaan hukum. Tanpanya, informasi sekadar menjadi pengetahuan yang mengendap tanpa pernah menjelma menjadi tindakan.

Proses menumbuhkan keyakinan diri ini menuntut kesabaran dan kepekaan. Ia tidak dapat dipaksakan dengan ceramah, melainkan ditumbuhkan melalui pengakuan terhadap ketakutan perempuan, validasi atas pengalamannya, dan dukungan yang konsisten. Mediator yang memahami hal ini bekerja bukan hanya sebagai ahli hukum, tetapi juga sebagai pendamping yang memulihkan kepercayaan diri yang telah lama terkikis.

Edukasi Sosial dan Pemutusan Lingkaran Ketergantungan

Pilar ketiga memiliki cakrawala yang melampaui perkara yang sedang ditangani. Ketika mediator mengarahkan perempuan ke layanan psikologis, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan ekonomi, ia sedang menanam benih yang buahnya

baru akan dipetik jauh setelah perkara selesai. Edukasi sosial adalah investasi pada kemandirian jangka panjang.

Penting untuk memahami mengapa pilar ini begitu krusial. Tanpa kemandirian ekonomi, perempuan yang bercerai berisiko terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang baru, entah kembali bergantung pada keluarga asal, terpaksa menerima perkawinan baru yang tidak diinginkan, atau jatuh ke dalam kemiskinan yang juga mengancam anak-anaknya. Dengan memutus akar ketergantungan ekonomi, edukasi sosial mencegah perempuan terperosok dari satu bentuk ketidakberdayaan ke bentuk lainnya.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai daerah telah menunjukkan peran penting dalam menyediakan jembatan menuju kemandirian semacam ini (Makalalag, 2023). Namun jembatan itu hanya berguna jika perempuan mengetahui keberadaannya dan cara melintasinya. Di sinilah edukasi sosial yang dilakukan mediator menjadi penghubung vital antara perempuan yang membutuhkan dan layanan yang tersedia, dua hal yang selama ini sering kali tidak pernah bertemu karena ketiadaan informasi.

KAMU PERLU TAHU

Rujukan yang Baik Menyebut Nama, Bukan Sekadar Lembaga

Menyarankan perempuan untuk datang ke dinas terkait hampir selalu tidak cukup. Kalimat semacam itu meninggalkan terlalu banyak pekerjaan pada orang yang paling kehabisan tenaga.

Rujukan yang benar-benar membantu menyebutkan nama layanan, alamat, hari dan jam pelayanan, dokumen yang perlu dibawa, serta bila mungkin nama petugas yang dapat ditemui.

Selisih antara dua bentuk rujukan ini sering menjadi selisih antara perempuan yang akhirnya memperoleh bantuan dan perempuan yang berhenti di tengah jalan karena tidak tahu harus mulai dari mana.

Pendampingan yang Tidak Berhenti di Pintu Sidang

Salah satu titik lemah yang paling sering ditemukan dalam praktik adalah berhentinya pendampingan tepat ketika putusan dijatuhkan. Pada saat itu, secara administratif, tugas sebagian besar pihak memang telah selesai. Namun bagi perempuan yang bersangkutan, saat itulah rangkaian pekerjaan yang sesungguhnya baru dimulai, dan justru di sanalah ia paling sering ditinggalkan sendirian.

Terdapat sejumlah pekerjaan yang menunggu setelah putusan dan yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh ada tidaknya pendampingan. Pekerjaan pertama bersifat administratif, yaitu mengambil salinan putusan dan akta cerai, memastikan keduanya tersimpan dengan aman, serta memperbarui dokumen kependudukan yang terkait. Tanpa dokumen-dokumen ini, banyak layanan publik tertutup bagi perempuan dan anaknya.

Pekerjaan kedua bersifat pemantauan. Kewajiban nafkah umumnya berulang setiap bulan, sehingga perempuan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika pembayaran mulai tersendat, sejak kapan keterlambatan patut dipersoalkan, dan bukti apa yang perlu dicatat sejak awal. Catatan sederhana mengenai tanggal dan jumlah penerimaan, yang dibuat sejak bulan pertama, kerap menjadi penentu ketika kelak diperlukan permohonan pelaksanaan putusan.

Pekerjaan ketiga bersifat penyesuaian hidup, meliputi mencari sumber penghasilan, mengatur pengasuhan, dan memulihkan diri secara batin. Pada tahap ini, yang dibutuhkan bukan lagi keahlian hukum melainkan rujukan yang tepat dan sokongan yang berkelanjutan. Mediator tidak dapat mengerjakan semuanya, tetapi ia dapat memastikan bahwa perempuan tidak keluar dari pengadilan dengan tangan kosong dalam arti tidak mengetahui ke mana harus melangkah selanjutnya.

Praktik sederhana yang dapat mengubah keadaan ini adalah menyediakan satu pertemuan penutup yang khusus membahas langkah setelah putusan. Pertemuan semacam itu tidak menuntut sumber daya besar, namun mengubah pengalaman perempuan secara mendasar: ia pulang bukan dengan selembar putusan yang tidak dipahaminya, melainkan dengan gambaran yang jelas tentang apa yang akan ia kerjakan pada minggu, bulan, dan tahun berikutnya.

Ketika Pendampingan Menemui Batasnya

Sehebat apa pun seorang mediator atau pendamping, ada batas yang tidak dapat ia lampaui sendirian. Mengakui batas ini bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda kejujuran yang justru menjadi titik tolak bagi solusi yang lebih menyeluruh. Seorang pendamping dapat menjelaskan hak, menemani sidang, dan menenangkan hati; tetapi ia tidak dapat menciptakan lapangan kerja, tidak dapat mengubah keyakinan masyarakat dalam

semalam, dan tidak dapat menjamin bahwa putusan akan ditegakkan.

Batas ini muncul karena akar persoalan yang dihadapi perempuan bersifat struktural, sementara pendampingan bekerja pada tingkat individu. Ketika seorang perempuan tidak memiliki penghasilan, sumber masalahnya bukan terletak pada dirinya, melainkan pada struktur ekonomi dan sosial yang sejak lama membatasi aksesnya. Pendampingan dapat membantunya menavigasi struktur itu, tetapi tidak dapat membongkarnya. Membongkar struktur membutuhkan perubahan kebijakan, penyediaan layanan, dan pergeseran budaya, yakni pekerjaan yang melampaui kemampuan satu orang mana pun.

Pengakuan atas batas ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang menentukan arah seluruh buku: pendampingan individual, meski sangat berharga, tidak akan pernah cukup bila berdiri sendiri. Ia perlu ditopang oleh sistem yang lebih besar, berupa jaringan layanan yang saling terhubung, kebijakan yang berpihak, dan masyarakat yang berubah cara pandangnya. Tanpa topangan ini, pendamping akan terus-menerus menambal masalah yang akarnya tak pernah tersentuh, dan kelelahan akan menggerogoti bahkan pendamping yang paling berdedikasi sekalipun.

Keterbatasan Struktural Peran Mediator

Sejujur-jujurnya pembahasan tentang kontribusi mediator harus pula mengakui batas-batasnya. Mediator bekerja dalam kerangka yang membatasi: ia tidak dapat memaksa para pihak, tidak dapat menjamin pelaksanaan putusan, dan tidak dapat menggantikan fungsi lembaga lain yang seharusnya turut berperan. Mengharapkan mediator menyelesaikan seluruh persoalan perempuan pasca perceraian sama dengan membebani satu aktor dengan tanggung jawab yang seharusnya dipikul banyak pihak.

Keterbatasan ini bukan alasan untuk mengecilkan peran mediator, melainkan justru argumen kuat bagi pendekatan lintas sektoral yang akan dibahas pada bab berikutnya. Karena mediator memiliki batas, ia membutuhkan jejaring yang menopangnya: lembaga bantuan hukum untuk eksekusi, dinas sosial untuk pemulihan, lembaga ekonomi untuk kemandirian. Ketika jejaring ini absen, kontribusi mediator yang sebaik apa pun akan terhenti di tengah jalan.

Mengakui keterbatasan ini sekaligus melindungi mediator dari beban yang tidak adil. Dalam banyak kasus, mediator telah melakukan tugasnya dengan baik, namun hasilnya tetap tidak optimal karena faktor-faktor di luar kendalinya, seperti ketiadaan layanan pendukung, kelemahan mekanisme eksekusi, atau tekanan sosial yang terlalu kuat. Memahami konteks ini membantu kita menempatkan harapan secara proporsional dan mengarahkan perbaikan pada tempat yang tepat: bukan menyalahkan satu aktor, melainkan memperkuat keseluruhan sistem.

Antara Kehendak dan Keterbatasan: Kesaksian Rusdianto

Gambaran kontribusi mediator tidak akan utuh tanpa mengakui keterbatasannya. Rusdianto, mediator non-hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sulawesi Selatan, memberikan kesaksian yang jujur tentang batas-batas peran ini. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap proses mediasi perkara perceraian, ia selalu berupaya mendorong para pihak menyepakati pemenuhan hak pasca perceraian sejak tahap mediasi:

> *"Sebagai mediator, saya hampir selalu merekomendasikan kepada para pihak, khususnya dalam perkara perceraian, agar hak-hak pasca perceraian itu dibicarakan dan disepakati di tahap mediasi. Supaya nanti dalam pokok perkara tidak lagi diperdebatkan dan perempuan tidak dirugikan."*
>
> — Rusdianto, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Agama Sulawesi Selatan

Namun rekomendasi ini sering tidak direspons optimal, terutama oleh perempuan yang mengajukan cerai gugat. Mayoritas perempuan berorientasi utama memperoleh akta cerai sebagai kepastian hukum, bukan memperjuangkan hak ekonomi pascaperceraian:

> *"Kenyataannya, banyak perempuan yang bercerai itu tidak memperjuangkan hak pasca perceraian. Mereka hanya ingin akta cerai. Alasannya karena mereka sudah tahu kemampuan suami, dan merasa kalaupun diminta, suami tidak akan mampu memenuhi."*
>
> — Rusdianto

Rusdianto menilai kondisi ini bukan semata sikap pasrah, tetapi juga akibat rendahnya pengetahuan tentang hak-hak hukum pasca perceraian:

> *"Masih banyak perempuan yang tidak tahu apa saja hak pasca perceraian dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya. Sosialisasi terkait hal ini masih sangat minim, sehingga perempuan datang ke pengadilan tanpa bekal pengetahuan hukum yang cukup."*
>
> — Rusdianto

Ia pun menyoroti keterbatasan struktural peran mediator. Mediator hanya dapat memberikan pemahaman dalam ruang dan waktu yang terbatas, sementara ketidakberdayaan perempuan

bersifat struktural dan berakar pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya:

> *"Mediator itu posisinya terbatas. Kita bisa memberi pemahaman, tapi tidak bisa memaksa. Kalau perempuan sendiri merasa cukup dengan akta cerai, kita tidak bisa melampaui kehendak para pihak."*
>
> — Rusdianto

Sebagai solusi, Rusdianto mengusulkan pendekatan lintas sektoral melalui mekanisme tata kelola kolaboratif (collaborative governance), dengan kerja sama formal antara Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui nota kesepahaman:

> *"Yang dibutuhkan itu kerja sama lintas sektor. Harus ada MoU antara Pengadilan Agama, Pemda, Kementerian Agama, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ada pembagian tugas, siapa yang memberi edukasi, siapa yang mendampingi, supaya perempuan benar-benar paham dan berani memperjuangkan hak hukumnya."*
>
> — Rusdianto

Kesaksian Rusdianto menjadi jembatan penting menuju bab-bab berikutnya. Ia menegaskan bahwa kontribusi mediator bersifat signifikan namun belum optimal karena keterbatasan struktural. Peran mediator akan jauh lebih efektif apabila didukung kebijakan kolaboratif antarlembaga yang secara sistematis memberikan edukasi dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.

MENGAPA TIGA PILAR HARUS BERDIRI BERSAMA

Pendampingan hukum tanpa edukasi sosial menghasilkan perempuan yang menang di pengadilan tetapi tetap rapuh dalam kehidupan. Ruang aman tanpa pendampingan hukum menghasilkan kenyamanan sesaat tanpa kepastian hak.

Hanya ketika ketiganya berdiri bersama, pemberdayaan menjadi utuh dan berkelanjutan.

Ketika Mediator Menghadapi Dilemanya Sendiri

Pembahasan tentang kontribusi mediator akan timpang bila hanya menyoroti apa yang seharusnya ia kerjakan, tanpa memperhatikan tekanan yang ia hadapi dalam mengerjakannya. Mediator bekerja di antara sejumlah tuntutan yang tidak selalu sejalan, dan menimbang tuntutan-tuntutan itu setiap hari merupakan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada yang tampak dari luar.

Dilema pertama menyangkut waktu. Jumlah perkara yang harus ditangani kerap tidak sebanding dengan waktu yang tersedia, sementara pendampingan yang bermutu justru menuntut kesabaran dan pengulangan. Mediator yang ingin menjelaskan secara tuntas kepada seorang perempuan harus menerima kenyataan bahwa perkara berikutnya sedang menunggu. Tekanan semacam ini mendorong penyingkatan, dan penyingkatan itulah yang sering membuat penjelasan tidak sampai.

Dilema kedua menyangkut ukuran keberhasilan. Ketika kinerja dinilai terutama dari angka kesepakatan yang tercapai, muncul dorongan halus untuk mengupayakan kesepakatan dengan cara termudah, yaitu meminta pihak yang lebih lemah mengalah. Dorongan ini jarang disadari sebagai keberpihakan, sebab ia

dibungkus sebagai upaya mendamaikan. Namun akibatnya nyata bagi perempuan yang haknya menyusut demi tercapainya angka.

Dilema ketiga menyangkut penghormatan terhadap kehendak para pihak. Mediator terikat untuk tidak melampaui apa yang dikehendaki orang yang berperkara, sekalipun ia melihat bahwa kehendak itu lahir dari ketidaktahuan atau tekanan. Batas ini benar dan perlu dijaga, namun ia meninggalkan rasa tidak puas yang wajar pada mediator yang peduli. Jalan tengah yang tersedia adalah memastikan bahwa kehendak itu terbentuk setelah orang benar-benar mengetahui pilihannya, dan setelah itu menerima keputusannya dengan tenang.

Mengakui dilema-dilema ini bukan untuk memaklumi kekurangan, melainkan untuk menempatkan tuntutan pada tempat yang tepat. Sebagian persoalan yang tampak sebagai kelemahan pribadi mediator sesungguhnya merupakan akibat dari beban kerja, ukuran penilaian, dan ketiadaan sokongan kelembagaan. Memperbaiki hal-hal itu akan jauh lebih membuahkan hasil daripada sekadar menuntut agar para mediator bekerja lebih peka.

Sintesis: Tiga Pilar, Satu Pemberdayaan

Secara keseluruhan, kontribusi mediator pasca perceraian melampaui kerangka penyelesaian sengketa hukum tradisional, berevolusi menjadi intervensi holistik yang mendukung pemberdayaan perempuan secara multidimensional. Kontribusi ini dapat disintesiskan dalam tiga pilar: pemberdayaan hukum, fasilitasi mediasi yang aman, dan pemberdayaan sosial.

Dalam pilar hukum, mediator menjadi agen pencerahan melalui pemberian informasi prosedural dan substansi hak yang akurat, mengubah perempuan dari subjek pasif menjadi agen otonom. Dalam pilar mediasi, kehadiran mediator menyediakan lingkungan netral dan berotoritas yang krusial untuk mengatasi ketakutan perempuan berhadapan dengan mantan suami. Dalam

pilar sosial, mediator memfasilitasi akses ke pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan sumber daya ekonomi.

Ketiga pilar ini secara kolektif memastikan bahwa hasil akhir proses pasca perceraian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, restoratif, dan berfokus pada kepentingan terbaik perempuan dan anak. Mediator, dengan demikian, merupakan aktor kunci dalam sistem pendukung pasca perceraian. Namun, sebagaimana ditegaskan Rusdianto, keberhasilannya bergantung pada dukungan ekosistem yang lebih luas. Persoalan inilah yang menuntun kita pada hambatan-hambatan yang akan dibahas di bab berikutnya, yaitu tembok-tembok yang membuat kerja baik para mediator sering kali tidak sampai pada hasil yang diharapkan.

BAB LIMA

Tembok-Tembok Penghalang

Temuan kedua buku ini bernada lebih muram. Hak yang dijamin negara tidak otomatis menjelma menjadi keadilan, sebab di antara keduanya berdiri tembok-tembok penghalang. Bab ini membedah tiga tembok utama beserta dua penghalang yang jarang disebut, dan menunjukkan bagaimana semuanya saling mengunci dalam lingkaran yang memperkuat dirinya sendiri.

Hak yang dijamin negara tidak otomatis menjelma menjadi keadilan. Di antara keduanya berdiri tembok-tembok penghalang, yakni literasi hukum yang rendah, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial, yang bekerja bersama menahan langkah perempuan menuju keadilan yang utuh. Bab ini menelusuri masing-masing tembok tersebut, lalu memperlihatkan bagaimana ketiganya bertaut menjadi satu sistem penahan yang jauh lebih kokoh daripada jumlah bagian-bagiannya.

Antara Janji Hukum dan Kenyataan

Perceraian merupakan titik balik krusial dalam kehidupan berumah tangga, dengan implikasi mendalam dan multidimensional, terutama bagi perempuan. Di Sulawesi Selatan yang sarat kekayaan adat dan dinamika sosial yang kuat, proses pasca perceraian sering menjadi arena yang menantang bagi perempuan untuk mengklaim dan memperoleh akses penuh terhadap hak-hak fundamentalnya.

Secara legal formal, negara telah menjamin hak perempuan atas pembagian harta bersama, pemeliharaan anak, hingga nafkah pasca

perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun implementasi dan efektivitas jaminan hukum ini di akar rumput terbentur oleh tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang masih didominasi interpretasi patriarkis. Hambatan ini tidak hanya prosedural di ranah hukum, tetapi meresap ke dalam struktur masyarakat, menciptakan diskontinuitas antara idealisme hukum dan realitas empiris.

Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian terhalang oleh hambatan struktural, kultural, dan ekonomi yang multidimensi. Kerangka hambatan ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu literasi hukum, ekonomi, dan sosial budaya, yang secara kolektif menciptakan jurang antara hak normatif dan realisasi hak substantif.

MENGAPA DISEBUT TEMBOK

Hambatan-hambatan ini bukan rintangan kecil yang mudah dilangkahi. Ia berdiri kokoh, saling menopang, dan kerap tak kasat mata bagi yang berada di luarnya.

Yang lebih penting: ketiga tembok ini saling memperkuat. Ketidaktahuan hukum memperdalam ketergantungan ekonomi, ketergantungan ekonomi memaksa diam, dan stigma sosial mengunci semuanya dalam isolasi.

Mengukur Tinggi Tembok

Sebelum membahas masing-masing tembok penghalang secara terperinci, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk mempertimbangkan sebuah pertanyaan metodis: bagaimana sesungguhnya kita mengenali dan menilai hambatan-hambatan ini? Pertanyaan ini penting, sebab hambatan yang tidak dikenali dengan tepat cenderung ditangani dengan cara yang keliru. Banyak

program dukungan gagal bukan karena niatnya buruk, melainkan karena ia menyasar gejala dan bukan akar persoalan.

Hambatan yang dihadapi perempuan pasca perceraian memiliki sifat yang berlapis dan kerap tersembunyi. Sebagian tampak di permukaan dan mudah dikenali, seperti ketiadaan biaya untuk mengurus perkara. Sebagian lain bersifat tersembunyi dan baru terungkap melalui percakapan yang mendalam, seperti rasa takut yang ditanamkan oleh tekanan keluarga atau keyakinan yang terlanjur tertanam bahwa menuntut hak adalah perbuatan yang memalukan. Mengukur tinggi tembok berarti bersedia menyelami lapisan-lapisan ini, tidak berhenti pada apa yang terlihat di permukaan.

Cara terbaik untuk mengenali hambatan yang sebenarnya adalah dengan mendengarkan perempuan sendiri menuturkan pengalamannya. Pengalaman langsung mereka adalah sumber pengetahuan yang paling sahih tentang apa yang sesungguhnya menghalangi. Pendekatan yang menempatkan perempuan sebagai sumber utama pengetahuan, bukan sekadar objek yang dibicarakan, akan menghasilkan pemahaman yang jauh lebih akurat dan, pada gilirannya, intervensi yang jauh lebih tepat sasaran.

Dengan kerangka pengukuran yang jujur ini, kita kini siap menelaah ketiga tembok satu per satu. Perlu diingat sepanjang pembahasan berikut bahwa pemisahan ketiganya bersifat analitis semata, dilakukan demi kejelasan uraian. Dalam kehidupan nyata, ketiganya hadir secara bersamaan dan saling memperkuat, sebagaimana telah dan akan kita tegaskan. Membaca masing-masing tembok secara terpisah hanyalah cara untuk memahaminya lebih jernih, bukan gambaran bahwa ia memang berdiri sendiri-sendiri.

Tembok Pertama: Rendahnya Literasi Hukum

Hambatan literasi hukum menjadi salah satu kendala paling signifikan. Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur sering membuat perempuan tidak mampu memanfaatkan mekanisme perlindungan yang sebenarnya tersedia. Rendahnya literasi hukum tidak hanya menghambat kemampuan menuntut hak nafkah, harta bersama, atau layanan perlindungan sosial, tetapi juga mempersempit ruang gerak perempuan dalam bernegosiasi, mengambil keputusan, dan mengakses lembaga formal.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kesenjangan informasi dapat berubah menjadi kesenjangan kekuasaan. Perempuan yang tidak memiliki pengetahuan hukum cenderung lebih rentan terhadap ketidakadilan struktural yang berulang. Muslindasari menggambarkan persoalan ini dengan gamblang:

> *"Banyak perempuan tidak tahu prosedur dasar. Misalnya cara mengurus hak asuh anak atau melaporkan pelanggaran nafkah. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak berani mengambil langkah."*
>
> — Muslindasari, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Mamuju

Keterangan tersebut menyoroti hambatan prosedural yang disebabkan defisit pengetahuan mendasar mengenai mekanisme hukum. Implikasi langsungnya adalah munculnya keraguan atau ketidakberanian perempuan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak. Hal serupa disampaikan Ketua Pengadilan Agama Parepare:

> *"Beberapa perempuan bahkan tidak mengerti bahwa mereka boleh mengajukan keberatan jika haknya tidak dijalankan. Kurangnya pengetahuan hukum benar-benar menghambat mereka."*
>
> — Ketua Pengadilan Agama Parepare

Panitera Pengadilan Agama Pinrang menambahkan dimensi yang lebih menyentuh, yakni bahwa bahkan dokumen putusan pun menjadi teks yang asing:

> *"Saya sering temui perempuan yang tidak membaca putusannya sendiri. Mereka bilang tidak paham istilah hukum. Ini yang membuat mereka bergantung pada orang lain dan akhirnya mudah dirugikan."*
>
> — Panitera, Pengadilan Agama Pinrang

Dari kesaksian-kesaksian ini terbaca sebuah masalah sistemik. Kompleksitas bahasa hukum dalam dokumen resmi dan proses peradilan menjadi penghalang akses yang serius. Putusan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan justru berubah menjadi teks yang mengalienasi dan sulit dipahami oleh pihak yang paling berkepentingan. Ketika perempuan tidak memahami isi putusan yang mengikatnya atau prosedur untuk menegakkan haknya, putusan pengadilan hanya menjadi simbol keadilan formal tanpa dampak material yang nyata.

Fenomena ini menggarisbawahi kegagalan sistemik dalam penyediaan informasi hukum yang inklusif dan mudah dipahami, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan demikian, hambatan literasi hukum bukan sekadar masalah individual, melainkan isu struktural yang menuntut intervensi kebijakan terarah: penyederhanaan prosedur, bantuan hukum yang proaktif, serta edukasi hukum yang menyasar kebutuhan perempuan di wilayah pedesaan dan komunitas dengan tingkat pendidikan formal rendah (Kurniawan, Hanani, & Qamaria, 2022).

Anatomi Buta Hukum

Rendahnya literasi hukum bukanlah persoalan tunggal, melainkan lapisan-lapisan ketidaktahuan yang saling bertumpuk. Lapisan pertama adalah tidak tahu bahwa hak itu ada. Seorang perempuan yang tidak menyadari bahwa ia berhak atas nafkah

iddah tentu tidak akan pernah menuntutnya. Lapisan kedua adalah tahu hak ada tetapi tidak tahu cara memperolehnya. Lapisan ketiga, yang paling halus, adalah tahu hak dan prosedurnya tetapi tidak memiliki keyakinan diri untuk menempuhnya.

Ketiga lapisan ini menuntut penanganan yang berbeda. Lapisan pertama membutuhkan sosialisasi dan penyebaran informasi. Lapisan kedua membutuhkan pendampingan teknis. Lapisan ketiga membutuhkan penguatan psikologis dan keberanian. Kegagalan membedakan ketiga lapisan ini membuat banyak program literasi hukum berhenti pada penyuluhan satu arah yang hanya menyentuh lapisan terluar, sementara hambatan yang lebih dalam dibiarkan utuh.

Persoalan literasi hukum juga berkaitan erat dengan bahasa. Hukum di Indonesia ditulis dalam ragam bahasa yang formal dan teknis, jauh dari bahasa sehari-hari masyarakat. Ketika seorang perempuan tidak membaca putusannya sendiri karena merasa tidak memahami istilah hukum, yang terjadi bukan sekadar keterbatasan individu, melainkan kegagalan sistem dalam menjembatani dirinya dengan warga yang dilayaninya. Reformasi bahasa hukum agar lebih ramah pembaca awam merupakan agenda yang tidak kalah penting dari reformasi prosedur.

KAMU PERLU TAHU

Tiga Lapis Ketidaktahuan Menuntut Tiga Jawaban Berbeda

Perempuan yang tidak tahu haknya ada membutuhkan informasi. Penyuluhan dan sosialisasi menjawab lapisan ini.

Perempuan yang tahu haknya namun tidak tahu caranya membutuhkan pendampingan teknis, bukan penyuluhan tambahan.

Perempuan yang tahu hak dan caranya namun tidak berani melangkah membutuhkan dukungan psikologis dan kepastian bahwa ia tidak akan menghadapinya sendirian.

Kekeliruan yang paling sering terjadi adalah menjawab ketiganya dengan satu jenis program yang sama, yaitu penyuluhan. Akibatnya lapisan terdalam tidak pernah tersentuh.

Tembok Kedua: Ketergantungan Ekonomi

Keterbatasan penghasilan dan ketergantungan finansial pasca perceraian terbukti menjadi faktor paling dominan yang menghambat realisasi hak hukum, sosial, dan ekonomi perempuan. Hambatan ekonomi ini bekerja melalui mekanisme yang kompleks dan merusak, menjebak perempuan dalam siklus ketidakberdayaan.

Pada tingkat pertama, muncul disinsentif penuntutan hak yang lahir dari relasi kuasa yang tidak seimbang. Muslindasari menuturkan:

> *"Sebagian besar yang datang ke kami tidak punya penghasilan. Akhirnya mereka tidak berani menuntut haknya karena takut memperburuk hubungan dengan mantan suami yang masih menanggung kebutuhan anak."*
>
> — Muslindasari, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Mamuju

Ketiadaan penghasilan menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan perempuan tidak berani menuntut hak-hak sahnya. Ketidakberanian ini didasari kekhawatiran rasional bahwa tuntutan hukum dapat memperburuk hubungan dengan mantan suami yang masih menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan anak. Di sini terlihat konflik kepentingan antara penegakan hak secara hukum dan kebutuhan praktis akan dukungan finansial berkelanjutan. Ketua Pengadilan Agama Parepare menegaskan pola yang sama:

> *"Ketergantungan finansial membuat mereka seperti terjebak. Mereka bilang, kalau minta hak, takut nanti tidak diberi nafkah sama sekali. Jadi mereka sering terpaksa diam."*
>
> — Ketua Pengadilan Agama Parepare

Ketergantungan finansial menciptakan kondisi yang menjerat: perempuan memilih membatalkan penuntutan hak-hak sahnya karena takut akan sanksi berupa pemutusan total dukungan nafkah, terutama yang berkaitan dengan anak. Tuntutan terhadap hak hukum sering dikorbankan demi menjaga kelangsungan dukungan finansial dasar. Inilah yang dalam kerangka analisis disebut sebagai kontrol ekonomi yang bersifat memaksa (coercive control), ketika ancaman penarikan dukungan finansial terhadap anak digunakan sebagai alat untuk membungkam tuntutan perempuan atas hak yang sah.

Tembok ekonomi tidak berhenti di situ. Ia juga termanifestasi dalam hambatan prosedural yang meniadakan akses keadilan bagi

perempuan berpenghasilan rendah. Meskipun biaya perkara di pengadilan agama sering disubsidi atau tersedia layanan prodeo, biaya-biaya tidak langsung tetap menjadi beban yang memberatkan: transportasi berulang ke pengadilan, administrasi non-litigasi, hingga biaya mengakses layanan hukum pendukung, terutama bagi yang tinggal di daerah terpencil. Pengeluaran repetitif ini menghalangi perempuan dengan keterbatasan finansial untuk hadir konsisten dalam persidangan, sehingga banyak kasus terbengkalai di tengah jalan.

Dengan demikian, keterbatasan finansial tidak hanya menjadikan perempuan rentan secara ekonomi, tetapi juga bertindak sebagai filter struktural yang membatasi akses perempuan miskin terhadap sistem peradilan, menciptakan diskriminasi berbasis ekonomi yang memperburuk ketidakadilan pasca perceraian (Chintya, 2022).

Ketika Biaya Menjadi Penghalang Diam-Diam

Salah satu hambatan yang jarang tampak ke permukaan namun sangat menentukan adalah biaya yang menyertai proses hukum. Meskipun perkara tertentu dapat ditempuh melalui jalur prodeo atau bebas biaya, kenyataannya selalu ada biaya tidak langsung yang harus ditanggung: ongkos transportasi ke pengadilan yang jauh, biaya menyalin dokumen, kehilangan penghasilan harian karena harus meninggalkan pekerjaan, hingga biaya pengasuhan anak selama mengurus perkara.

Bagi perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah, biaya-biaya kecil ini terakumulasi menjadi penghalang yang nyata. Sebuah hak yang secara hukum gratis dapat menjadi mahal dalam praktik, sehingga secara efektif tertutup bagi mereka yang paling membutuhkannya. Inilah bentuk ketidakadilan yang halus: aturan tampak adil di atas kertas, namun pelaksanaannya diam-diam menyaring siapa yang benar-benar dapat mengaksesnya berdasarkan kemampuan ekonomi.

Penghalang biaya ini menjelaskan mengapa penyederhanaan prosedur dan perluasan bantuan menyeluruh, bukan sekadar pembebasan biaya formal, menjadi penting. Selama biaya tidak langsung dibiarkan membebani perempuan, jaminan akses keadilan tetap menjadi janji yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Keadilan yang benar-benar inklusif menuntut perhatian bukan hanya pada biaya yang tampak, tetapi juga pada biaya tersembunyi yang sering luput dari kebijakan.

Coercive Control: Kekerasan yang Tak Meninggalkan Memar

Tembok ekonomi menyimpan bentuk kekerasan yang halus namun mencengkeram, yang dalam kajian gender dikenal sebagai coercive control atau kendali melalui paksaan. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan jejak terlihat, coercive control bekerja melalui ancaman ekonomi: ancaman menghentikan nafkah, menahan akses terhadap sumber daya, atau membuat perempuan bergantung sepenuhnya sehingga ia tidak berani menuntut apa pun.

Mekanismenya licik karena tampak seperti pilihan. Ketika seorang perempuan tidak menuntut haknya karena takut nafkah anaknya dihentikan, dari luar ia tampak memilih untuk mengalah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang disandera oleh ketergantungan ekonomi yang telah dibangun secara sistematis selama bertahun-tahun. Inilah sebabnya ketergantungan finansial disebut sebagai penghalang paling dominan: ia tidak hanya membatasi pilihan, tetapi mengubah persepsi perempuan tentang pilihan apa yang ia miliki.

Memahami coercive control mengubah cara kita merancang solusi. Jika persoalannya adalah ketergantungan yang menyandera, maka kunci pembebasannya adalah kemandirian ekonomi. Selama perempuan tidak memiliki sumber penghidupan sendiri, seruan agar ia berani menuntut hak akan selalu berbenturan dengan

ketakutan yang sangat rasional akan kehilangan sumber nafkah. Pemberdayaan ekonomi, dengan demikian, bukan sekadar tambahan, melainkan prasyarat bagi penegakan hak hukum.

KAMU PERLU TAHU

Mengenali Kendali yang Menyamar sebagai Pilihan

Perhatikan ketika perempuan menyatakan tidak menuntut apa-apa namun tidak dapat menjelaskan alasannya selain karena takut atau karena tidak enak.

Perhatikan ketika ia berulang kali mengubah keterangannya setelah bertemu pihak lain, atau ketika ia meminta agar perkaranya selesai secepat mungkin tanpa memedulikan isinya.

Perhatikan pula ketika keputusan yang diambilnya secara nyata merugikan anak-anaknya, sesuatu yang jarang dipilih seorang ibu secara sukarela.

Tanda-tanda ini bukan bukti hukum, melainkan isyarat agar penelusuran diperdalam, sebaiknya melalui kaukus, sebelum kesepakatan dinyatakan sah.

Tembok Ketiga: Stigma dan Patriarki

Aspek sosial-budaya membentuk penghalang non-hukum yang paling erat kaitannya dengan stigma dan penerimaan komunitas terhadap status perempuan pasca perceraian. Norma dan konstruksi sosial yang masih memandang negatif status janda menimbulkan stigma, penilaian moral, serta tekanan psikologis yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik maupun akses terhadap layanan pendukung.

Kondisi ini melemahkan kepercayaan diri dan mengurangi keberanian perempuan untuk mencari bantuan, berkonsultasi dengan lembaga formal, maupun membangun jaringan sosial baru yang diperlukan untuk pemulihan. H. Syahbuddin, hakim

mediator di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menggambarkan kuatnya tembok ini:

> *"Stigma itu masih kuat. Perempuan yang bercerai dianggap membawa aib. Jadi mereka sungkan sekali mengurus hak-hak hukumnya karena takut dicap mencari masalah."*
>
> — H. Syahbuddin, Hakim Mediator, Pengadilan Negeri Sungguminasa

Keterangan ini mengafirmasi adanya diskrepansi substansial antara perlindungan hukum formal (de jure) dan realitas sosial (de facto) yang dialami perempuan. Kuatnya konstruksi sosial yang melabeli status janda sebagai aib berperan sebagai penghalang psikologis dan sosiologis yang menghambat penegakan hak. Kekhawatiran dicap sebagai pihak yang menimbulkan kontroversi menjadi disinsentif kuat, yang menyebabkan perempuan merasa sungkan mengambil langkah hukum, bahkan ketika haknya dijamin sah oleh undang-undang.

Rasa malu dan takut akan penilaian negatif komunitas mendorong perempuan bersikap pasif, mengabaikan, atau menunda pemrosesan hak-hak hukumnya yang sah. Tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari gunjingan sering diprioritaskan di atas pemenuhan hak individual, menciptakan konflik batin yang menghalangi langkah proaktif dalam sistem peradilan (Sholeh, Gumelar, & Fuadah, 2019).

Hambatan kultural ini diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang mendalam dalam tatanan sosial Sulawesi Selatan. Struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki termanifestasi dalam intervensi dari pihak keluarga besar atau tokoh adat, yang kadang melarang perempuan mengurus haknya karena dianggap tidak pantas melawan laki-laki. Intervensi ini mencerminkan norma sosial yang menuntut perempuan menunjukkan kepasifan dan ketundukan, khususnya di ranah hukum yang sering dipandang sebagai arena maskulin.

Secara kolektif, tekanan sosial dan stigma ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang kuat, yang secara psikologis dan sosial melemahkan motivasi perempuan dan mempersulit mereka mengakses serta menegakkan putusan pengadilan. Perempuan pasca perceraian, dengan demikian, tidak hanya berjuang melawan kerumitan sistem hukum atau keterbatasan ekonomi, tetapi juga melawan norma-norma sosial yang meredam upaya mereka mencari keadilan.

Stigma sebagai Hukuman Sosial

Tembok ketiga bekerja sebagai semacam hukuman sosial yang dijatuhkan tanpa pengadilan. Perempuan yang bercerai dihukum bukan karena melakukan kesalahan, melainkan semata karena statusnya. Hukuman ini berwujud tatapan, bisik-bisik, pengucilan dari acara sosial, hingga kecurigaan yang tak berdasar terhadap setiap gerak-geriknya.

Yang membuat stigma begitu efektif sebagai penghalang adalah sifatnya yang terinternalisasi. Setelah cukup lama hidup dalam masyarakat yang menstigma, banyak perempuan mulai menstigma dirinya sendiri, merasa malu, merasa gagal, merasa tidak pantas menuntut apa pun. Pada titik ini, tembok stigma tidak lagi berdiri di luar, tetapi telah pindah ke dalam diri, menjadi suara batin yang melumpuhkan inisiatif sebelum ia sempat tumbuh.

Stigma terhadap status janda berakar pada konstruksi sosial yang panjang, yang bahkan terekam dalam khazanah budaya dan kesusastraan lama (Sibarani & Buduroh, 2024). Karena akarnya kultural dan historis, melawannya tidak cukup dengan aturan hukum. Dibutuhkan transformasi kesadaran masyarakat yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pendidik, dan media, sebuah pekerjaan jangka panjang yang hasilnya tidak instan namun menentukan. Solidaritas antarperempuan terbukti menjadi salah satu penawar paling ampuh, karena ia mengganti suara batin yang

melumpuhkan dengan dukungan yang menguatkan (Rohinah & Anisah, 2021).

Ketika Keluarga Besar Ikut Menentukan

Salah satu wujud paling nyata dari tekanan sosial adalah keterlibatan keluarga besar dalam keputusan yang seharusnya menjadi hak perempuan itu sendiri. Dalam masyarakat yang menjunjung kekerabatan, perceraian jarang dipandang sebagai urusan dua orang. Ia menjadi urusan dua keluarga, dan karenanya keputusan tentang apa yang boleh dituntut dan apa yang sebaiknya direlakan sering kali diambil oleh orang lain, bukan oleh perempuan yang menanggung akibatnya.

Keterlibatan keluarga besar tidak selalu merugikan. Dalam banyak perkara, justru keluargalah yang menampung perempuan ketika ia kehilangan tempat tinggal, membantu mengasuh anak ketika ia harus bekerja, dan menemani ketika ia harus menghadiri sidang. Dukungan semacam ini merupakan bentuk kapital sosial yang sangat berharga, dan tanpa kehadirannya banyak perempuan tidak akan mampu bertahan pada bulan-bulan pertama.

Persoalan muncul ketika dukungan itu datang dengan syarat. Bantuan tempat tinggal dan pengasuhan kerap disertai tuntutan agar perempuan tidak memperpanjang perkara, tidak menuntut harta bersama, atau tidak mempermalukan keluarga dengan membawa persoalan ke jalur hukum. Dalam keadaan seperti ini, perempuan menghadapi pilihan yang pahit: menuntut haknya dan berisiko kehilangan sokongan yang menopang hidupnya sehari-hari, atau menerima sokongan itu dengan harga berupa hak yang dilepaskan.

Dinamika ini menjelaskan mengapa pendekatan yang hanya berbicara kepada perempuan secara individual sering kali tidak membuahkan hasil. Perempuan yang telah diyakinkan di ruang mediasi dapat berubah pendirian setelah pulang dan berhadapan

dengan keluarganya. Karena itu, penyadaran yang menyasar keluarga besar, tokoh masyarakat, dan lingkungan terdekat bukanlah pelengkap dari advokasi, melainkan bagian yang tidak dapat dipisahkan darinya.

Penghalang yang Jarang Disebut: Jarak, Waktu, dan Kelelahan

Di samping tiga tembok utama, terdapat sekelompok hambatan yang jarang masuk dalam pembicaraan kebijakan karena tampak terlalu sepele untuk dianggap serius. Hambatan-hambatan ini berkaitan dengan jarak, waktu, dan kelelahan, dan justru karena kesehariannya itulah ia begitu efektif menghentikan langkah perempuan.

Jarak adalah hambatan yang paling mudah diukur namun paling sering diremehkan. Bagi perempuan yang tinggal di kecamatan terpencil, satu kali kehadiran di pengadilan dapat berarti perjalanan berjam-jam, biaya transportasi yang setara dengan penghasilan beberapa hari, dan kebutuhan menitipkan anak kepada orang lain. Ketika sebuah perkara menuntut kehadiran berulang, akumulasi beban ini dapat melampaui kemampuan siapa pun yang hidup dari penghasilan harian.

Waktu bekerja dengan cara yang serupa. Perempuan yang bekerja di sektor informal umumnya tidak memiliki hak cuti; setiap jam yang dipakai untuk mengurus perkara adalah jam yang tidak menghasilkan uang. Jadwal sidang yang berubah, penundaan yang tidak terjelaskan, dan prosedur yang menuntut kedatangan berulang kali menimbulkan biaya yang tidak pernah tercatat dalam anggaran perkara mana pun, namun ditanggung sepenuhnya oleh perempuan.

Kelelahan adalah lapisan terakhir dan yang paling menentukan. Seorang perempuan yang sedang menata ulang seluruh hidupnya, sambil mengasuh anak dan mencari nafkah,

memiliki cadangan tenaga yang terbatas. Setiap prosedur tambahan, setiap dokumen yang harus dilengkapi, setiap perjalanan yang harus diulang, mengambil sebagian dari cadangan itu. Pada satu titik, keputusan untuk berhenti bukanlah pilihan yang dipertimbangkan dengan tenang, melainkan penyerahan yang lahir dari kehabisan tenaga. Menyederhanakan prosedur, karena itu, bukan sekadar urusan efisiensi administratif; ia adalah bentuk perlindungan yang nyata.

Eksekusi Putusan: Titik yang Paling Rapuh

Bila seluruh tembok berhasil dilewati dan perempuan akhirnya memegang putusan yang memuat hak-haknya, perjalanannya belum berakhir. Di sinilah terletak titik yang paling rapuh dalam keseluruhan rangkaian, yaitu pelaksanaan putusan. Sebuah putusan yang tidak dijalankan, betapapun adil isinya, tidak mengubah apa pun dalam kehidupan sehari-hari perempuan dan anaknya.

Kerapuhan ini bersumber dari beberapa hal sekaligus. Pertama, pelaksanaan putusan umumnya tidak berjalan otomatis melainkan menunggu permohonan dari pihak yang berkepentingan, sementara banyak perempuan tidak mengetahui bahwa permohonan semacam itu dapat diajukan. Kedua, permohonan eksekusi menuntut biaya, waktu, dan ketekunan yang justru paling langka pada perempuan yang baru saja melewati proses perceraian yang menguras.

Ketiga, dan yang paling sering terjadi, kewajiban nafkah bersifat berulang setiap bulan sementara mekanisme penegakannya bersifat sekali jalan. Seorang perempuan yang berhasil menuntut pembayaran satu kali tetap harus mengulang seluruh upaya ketika pembayaran berikutnya terhenti. Kelelahan yang dibicarakan sebelumnya bekerja penuh di titik ini, dan sebagian besar perempuan pada akhirnya berhenti menuntut, bukan karena haknya terpenuhi melainkan karena tenaganya habis.

Karena itu, setiap upaya memperbaiki keadilan bagi perempuan pasca perceraian yang tidak menyentuh persoalan pelaksanaan putusan akan berhenti sebagai perbaikan yang setengah jalan. Menguatkan literasi hukum, mempermudah prosedur gugatan, dan meningkatkan kepekaan mediator memang memperbesar peluang perempuan memperoleh putusan yang berpihak. Namun tanpa mekanisme pelaksanaan yang sederhana, berbiaya ringan, dan tidak menuntut pengulangan tanpa akhir, putusan yang berpihak itu berisiko berhenti sebagai dokumen yang disimpan rapi dan tidak pernah berbunyi.

Ketika Pihak Lain Memang Tidak Mampu

Kejujuran menuntut satu hal yang tidak nyaman untuk diakui: tidak setiap kegagalan pemenuhan hak lahir dari niat buruk. Dalam sebagian perkara, mantan suami memang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menunaikan kewajibannya. Ia bekerja serabutan, penghasilannya tidak menentu, dan tanggungannya bertambah setelah membentuk keluarga baru. Dalam keadaan seperti ini, putusan yang menetapkan besaran nafkah tetap tidak akan berubah menjadi uang yang diterima, betapapun tegas bunyinya.

Mengakui kenyataan ini penting karena dua alasan. Pertama, ia mencegah kita menyederhanakan persoalan menjadi pertentangan antara pihak yang jahat dan pihak yang tertindas. Penyederhanaan semacam itu terasa memuaskan tetapi menyesatkan, dan yang lebih penting, ia tidak menghasilkan jalan keluar. Kedua, ia mengarahkan perhatian pada akar yang sebenarnya, yaitu kemiskinan yang melingkupi kedua belah pihak sekaligus.

Namun pengakuan ini tidak boleh berubah menjadi pemakluman yang menghapus kewajiban. Terdapat perbedaan yang tegas antara tidak mampu dan tidak mau, dan perbedaan itu tidak selalu mudah dibedakan dari luar. Karena itu, penilaian atas kemampuan ekonomi sebaiknya didasarkan pada keterangan yang

dapat diperiksa, bukan semata pada pernyataan sepihak yang tidak pernah diuji. Membiarkan setiap pengakuan tidak mampu diterima begitu saja akan membuat kewajiban nafkah kehilangan seluruh maknanya.

Yang paling sering terjadi dalam praktik adalah keadaan di antara keduanya, yaitu kemampuan yang terbatas namun tidak nihil. Dalam keadaan ini, menetapkan besaran yang tidak realistis justru merugikan perempuan, sebab angka yang mustahil dipenuhi akan segera berhenti dibayar dan pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Besaran yang lebih kecil namun benar-benar dijalankan secara teratur kerap lebih berharga daripada angka besar yang hanya tertulis.

Implikasi kebijakannya jelas. Selama sebagian kewajiban nafkah gagal dipenuhi karena ketidakmampuan yang nyata, penguatan penegakan hukum saja tidak akan menutup seluruh jurang. Diperlukan pula perlindungan sosial yang menjangkau perempuan kepala keluarga dan anak-anak yang menjadi tanggungannya, sehingga kesejahteraan anak tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan ekonomi seorang ayah yang mungkin memang tidak memilikinya.

Lingkaran yang Memperkuat Diri Sendiri

Kesalahan paling umum dalam memahami tembok-tembok penghalang adalah memperlakukannya sebagai hambatan yang berdiri sendiri-sendiri, seakan masing-masing dapat dibongkar secara terpisah. Kenyataannya, tembok-tembok itu saling mengunci dalam sebuah lingkaran yang memperkuat dirinya sendiri. Rendahnya literasi hukum membuat perempuan tidak menuntut haknya; tidak dituntutnya hak memperdalam ketergantungan ekonomi; ketergantungan ekonomi memperkuat posisi tawar yang lemah; dan posisi tawar yang lemah membuat perempuan makin rentan terhadap stigma yang menuntutnya

diam. Lingkaran ini berputar terus, dan setiap putaran mengencangkan simpulnya.

Mari kita ikuti bagaimana lingkaran ini bekerja dalam satu rangkaian. Seorang perempuan yang tidak memahami haknya atas nafkah dan harta bersama akan keluar dari perkawinan dengan tangan kosong. Tanpa modal ekonomi, ia bergantung pada keluarga besar atau menerima pekerjaan apa pun yang tersedia. Ketergantungan ini membuatnya enggan menempuh jalur hukum yang dianggap mahal dan berisiko merusak hubungan dengan pihak yang menanggungnya. Sementara itu, lingkungan sosial yang menstigma perempuan bercerai membuatnya menarik diri, menjauh dari sumber informasi dan dukungan yang justru paling ia butuhkan. Pada akhir rangkaian ini, perempuan kembali ke titik awal dalam keadaan tidak berdaya, kini dengan luka yang lebih dalam.

Memahami sifat melingkar dari persoalan ini membawa satu konsekuensi strategis yang penting: intervensi yang hanya menyentuh satu titik cenderung gagal. Memberikan pelatihan literasi hukum tanpa membuka akses ekonomi hanya akan menghasilkan perempuan yang tahu haknya tetapi tetap tidak mampu memperjuangkannya. Memberi bantuan ekonomi tanpa membongkar stigma sosial hanya akan menghasilkan perempuan yang memiliki sedikit modal tetapi tetap terisolasi. Lingkaran hanya dapat diputus bila beberapa titiknya disentuh secara bersamaan, dan inilah landasan logis bagi pendekatan lintas sektoral yang akan kita bahas pada bab berikutnya.

Titik paling strategis untuk memutus lingkaran ini adalah kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Ketika perempuan memiliki sumber penghidupan sendiri, ketergantungan yang menyandera melemah, keberanian menuntut hak tumbuh, dan posisi tawarnya menguat. Karena itu, pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan jaminan sosial bukanlah pelengkap, melainkan kunci yang membuka seluruh rangkaian pemberdayaan lainnya.

CATATAN KUNCI

Ketiga tembok bukan tiga masalah terpisah, melainkan satu sistem yang saling menopang.

Karena itu, solusinya pun harus berupa satu sistem dukungan yang terpadu, bukan tambal sulam yang berjalan sendiri-sendiri.

Tembok yang Dibangun Ulang oleh Sistem Sendiri

Sejauh ini tembok-tembok yang dibahas berasal dari luar sistem peradilan: dari ketidaktahuan, dari kemiskinan, dan dari norma masyarakat. Namun kejujuran menuntut pengakuan bahwa sebagian hambatan justru dibangun oleh sistem itu sendiri, kerap tanpa disengaja dan tanpa disadari oleh orang-orang yang menjalankannya.

Bentuk yang paling umum adalah prosedur yang bertambah tanpa pernah ditinjau. Setiap persyaratan baru biasanya lahir dari maksud yang baik, misalnya untuk mencegah penyalahgunaan atau memastikan ketertiban administrasi. Namun persyaratan menumpuk, sementara yang bertugas menanggungnya adalah orang yang paling sedikit memiliki waktu dan biaya. Pada satu titik, kumpulan aturan yang masing-masing masuk akal menghasilkan keseluruhan yang tidak dapat ditempuh.

Bentuk kedua adalah bahasa. Formulir, papan pengumuman, dan surat resmi umumnya disusun dengan ragam bahasa yang benar secara hukum namun tidak dapat dipahami oleh sebagian besar orang yang membacanya. Akibatnya, warga bergantung pada perantara, dan ketergantungan itu membuka celah bagi biaya tambahan yang tidak resmi. Menyederhanakan bahasa layanan, dengan demikian, bukan sekadar urusan kenyamanan melainkan urusan integritas.

Bentuk ketiga adalah waktu layanan yang tidak sesuai dengan ritme hidup warga. Loket yang hanya buka pada jam kerja mengharuskan perempuan yang bekerja harian kehilangan penghasilan setiap kali ia mengurus perkaranya. Penundaan sidang yang diberitahukan mendadak memaksa perjalanan yang mahal terulang tanpa hasil. Hal-hal ini jarang tercatat sebagai hambatan karena tidak melanggar aturan apa pun, padahal dampaknya nyata.

Kabar baiknya, tembok yang dibangun sendiri adalah tembok yang paling mudah dirobohkan, sebab ia berada dalam kendali lembaga yang bersangkutan. Meninjau ulang persyaratan yang tidak lagi diperlukan, menyederhanakan bahasa dokumen, dan menyesuaikan waktu layanan tidak menuntut perubahan undang-undang maupun tambahan anggaran yang besar. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan memeriksa prosedur sendiri dari sudut pandang orang yang harus menempuhnya.

KAMU PERLU TAHU

Memeriksa Prosedur dari Kursi Warga

Sebuah cara sederhana untuk menemukan hambatan yang tidak terlihat adalah menelusuri sendiri seluruh langkah yang harus ditempuh seorang perempuan, dari pintu masuk hingga dokumen terakhir di tangannya.

Hitung berapa kali ia harus datang, berapa lama ia menunggu, berapa banyak dokumen yang harus ia salin, dan berapa kali ia harus menjelaskan ulang persoalannya.

Angka-angka itu biasanya mengejutkan bagi lembaga yang belum pernah menghitungnya, dan justru di situlah perbaikan yang paling murah sekaligus paling terasa dapat dimulai.

Ketika Tiga Tembok Bertemu

Kekuatan sejati dari tembok-tembok ini terletak pada interaksinya. Seorang perempuan yang tidak memahami haknya cenderung lebih bergantung pada mantan suami, dan ketergantungan itu diperkuat oleh rasa takut akan stigma jika ia menuntut. Ketiganya membentuk lingkaran yang saling mengunci, sehingga melepas satu tembok saja jarang cukup untuk membebaskan perempuan dari keseluruhan jebakan.

Inilah sebabnya intervensi parsial selalu rapuh. Memberikan bantuan hukum tanpa menguatkan ekonomi akan membentur ketakutan kehilangan nafkah. Memberdayakan ekonomi tanpa mengubah stigma akan membentur tekanan komunitas. Mengubah stigma tanpa kepastian hukum akan membentur ketidakpastian status. Dengan demikian, hambatan yang dihadapi perempuan pasca perceraian bersifat multidimensi dan memerlukan intervensi yang komprehensif, tidak hanya melalui perbaikan sistem hukum, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi dan dekonstruksi norma sosial yang menghambat kemandirian perempuan.

IMPLIKASI BAGI KEBIJAKAN

Karena tembok-tembok ini saling terhubung, solusi yang berhasil harus menyerang ketiganya secara serentak, bukan satu per satu.

Temuan ini menjadi pijakan langsung bagi pendekatan lintas sektoral yang dibahas pada bab berikutnya: hanya kolaborasi banyak pihak yang dapat merobohkan tembok yang dibangun oleh banyak kekuatan sekaligus.

BAB ENAM

Merajut Kolaborasi Lintas Sektoral

Temuan ketiga menawarkan jalan keluar. Persoalan yang dibangun oleh banyak kekuatan tidak dapat dirobohkan oleh satu tangan. Bab ini memaparkan mengapa satu sektor tidak pernah cukup, bagaimana nota kesepahaman diterjemahkan menjadi kerja nyata, apa yang membedakan kolaborasi yang hidup dari yang layu, serta bagaimana alur rujukan yang baik dirancang.

Persoalan yang dibangun oleh banyak kekuatan tidak dapat dirobohkan oleh satu tangan. Pemberdayaan perempuan pasca perceraian menuntut orkestrasi berbagai sektor, yakni hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi, yang selama ini terlalu sering berjalan sendiri-sendiri. Bab ini menelusuri bagaimana orkestrasi itu dapat dibangun, dipelihara, dan diuji.

Mengapa Satu Sektor Tidak Pernah Cukup

Ketimpangan gender dan stigma sosial yang dialami perempuan pasca perceraian merupakan isu multidimensi yang berakar pada kompleksitas hukum, ekonomi, dan struktur sosial budaya patriarkis. Karena itu, upaya mengatasinya tidak dapat diselesaikan secara parsial melalui intervensi tunggal. Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan pengadopsian pendekatan lintas sektoral sebagai strategi komprehensif.

Pendekatan ini mengakui bahwa solusi bagi permasalahan perempuan bercerai harus melibatkan koordinasi sinergis antara berbagai pemangku kepentingan: institusi pemerintah, lembaga

peradilan, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, hingga tokoh agama. Integrasi ini bertujuan menciptakan lingkungan suportif secara holistik, mencakup peningkatan akses keadilan hukum, penguatan kapasitas ekonomi, serta transformasi norma sosial yang diskriminatif.

Temuan empiris menggarisbawahi kegagalan pendekatan monosektoral, ketika penanganan kasus hanya berpusat pada aspek hukum atau sosial semata. Keberhasilan membantu perempuan mencapai bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keberdayaan substantif dan stabilitas jangka panjang, menuntut pendekatan lintas sektoral (cross-sectoral approach) yang terintegrasi.

Empat Dimensi yang Saling Bergantung

Analisis menunjukkan adanya interdependensi kritis di antara empat dimensi: hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Intervensi yang terfragmentasi cenderung menghasilkan solusi yang rapuh atau bersifat sementara. Untuk memahami mengapa, kita perlu menelusuri bagaimana kegagalan satu dimensi melumpuhkan dimensi lainnya.

Hukum tanpa Sosial

Penegakan hak secara prosedural, seperti memperoleh putusan hak asuh atau nafkah, akan rapuh tanpa dukungan sosial dan perlindungan komunitas yang memadai. Perempuan yang berhasil memenangkan kasus hukum tetap rentan terhadap stigma, isolasi, dan tekanan sosial yang menghambat kemampuannya mengimplementasikan putusan dalam kehidupan sehari-hari. Kemenangan di ruang sidang menjadi sia-sia jika di luar sidang ia dikucilkan.

Sosial tanpa Ekonomi

Dukungan psikologis dan sosial yang intensif, berupa konseling dan pendampingan, hanya dapat memberikan ketenangan sementara. Jika perempuan tetap terjerat keterbatasan ekonomi dan ketergantungan finansial, keberdayaan yang dihasilkan tidak akan berkelanjutan. Kemiskinan menjadi hambatan struktural yang terus-menerus menarik kembali perempuan dari kondisi mandiri.

Psikologis tanpa Kepastian Hukum

Upaya pemulihan psikologis menjadi tidak efektif apabila tidak disertai kejelasan status hukum pasca perceraian. Ketidakpastian mengenai hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau kelangsungan nafkah akan terus memicu kecemasan, stres, dan ketakutan, sehingga menghalangi proses penyembuhan trauma. Ketenangan batin sulit tumbuh di atas tanah ketidakpastian.

PELAJARAN INTI

Keempat dimensi ini ibarat kaki sebuah meja: jika satu kaki patah, seluruh meja goyah, betapapun kokohnya tiga kaki yang lain. Pemberdayaan yang berhasil mengharuskan keempat dimensi diintervensi secara serentak, bukan bergantian.

Dari Nota Kesepahaman Menuju Tindakan Nyata

Kolaborasi lintas sektoral kerap dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang diiringi seremoni, foto bersama, dan pemberitaan. Momen itu penting sebagai penanda komitmen, tetapi ia baru permulaan. Persoalan yang sebenarnya muncul keesokan harinya, ketika seremoni usai dan pertanyaan praktis mulai mengemuka: siapa mengerjakan apa, dengan anggaran dari mana, dan siapa yang bertanggung jawab bila ada yang tidak berjalan? Banyak kerja sama antarlembaga berhenti

tepat di titik ini, yakni hidup di atas kertas tetapi mati dalam pelaksanaan.

Agar nota kesepahaman tidak berhenti menjadi dokumen seremonial, ia perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang konkret. Mekanisme itu setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, pembagian peran yang jelas, sehingga setiap lembaga tahu persis batas tanggung jawabnya dan tidak saling melempar pekerjaan. Kedua, alur rujukan yang sederhana, agar seorang perempuan yang datang ke satu pintu dapat diarahkan ke layanan lain tanpa harus mengulang seluruh kisahnya dari awal. Ketiga, titik koordinasi yang menjadi penghubung, sehingga informasi mengalir dan masalah dapat diselesaikan sebelum membesar.

Tantangan terbesar dalam mengoperasikan kolaborasi biasanya bukan soal niat, melainkan soal perbedaan budaya kerja antarlembaga. Pengadilan bekerja dengan logika formal dan kehati-hatian prosedural. Lembaga sosial bekerja dengan logika pendampingan yang lebih cair. Aparat pemerintah desa bekerja dengan logika pelayanan administratif. Ketika ketiganya harus bergerak bersama, perbedaan ritme dan bahasa ini dapat menimbulkan salah paham. Tata kelola kolaboratif yang baik justru bekerja pada titik gesek ini: ia tidak menghapus perbedaan, melainkan membangun jembatan agar perbedaan itu saling melengkapi, bukan saling menghambat.

Pengalaman menunjukkan bahwa kolaborasi yang bertahan lama umumnya ditopang oleh hubungan personal yang terbangun antara orang-orang di lapangan, bukan semata oleh dokumen di tingkat pimpinan. Ketika seorang petugas pengadilan mengenal secara pribadi petugas di lembaga bantuan hukum, rujukan berjalan lebih lancar karena dilandasi kepercayaan. Hal ini mengandung pelajaran penting: investasi pada pertemuan rutin, komunikasi yang terbuka, dan pengenalan antarpribadi bukanlah formalitas yang dapat diabaikan, melainkan perekat yang membuat seluruh sistem benar-benar bekerja.

KAMU PERLU TAHU

Uji Sederhana untuk Menilai Sebuah Nota Kesepahaman

Bacalah dokumennya dan cari empat hal berikut. Apakah tercantum siapa mengerjakan apa secara spesifik, bukan sekadar pernyataan akan saling mendukung.

Apakah disebutkan dari mana pembiayaannya berasal, dan apakah disebutkan siapa yang menjadi penghubung harian di masing-masing lembaga.

Apakah ada jadwal pertemuan peninjauan dan cara mengukur hasilnya.

Bila keempatnya tidak ditemukan, dokumen itu berpeluang besar berhenti sebagai seremoni. Menambahkan keempat unsur tersebut jauh lebih menentukan daripada memperbanyak jumlah lembaga yang menandatangani.

Merancang Alur Rujukan Satu Pintu

Salah satu keluhan yang paling sering terdengar dari perempuan yang mencari bantuan adalah keharusan mengulang kisahnya berkali-kali di tempat yang berbeda. Ia menceritakan pengalamannya di pengadilan, mengulanginya di dinas sosial, lalu mengulanginya lagi di lembaga bantuan hukum. Setiap pengulangan bukan hanya menghabiskan waktu, tetapi juga membuka kembali luka yang sedang berusaha ia tutup. Alur rujukan yang dirancang dengan baik bertujuan menghapus penderitaan yang tidak perlu ini.

Prinsip pertama dalam merancang alur rujukan adalah menempatkan perempuan sebagai pusat, bukan lembaga. Artinya, yang berpindah seharusnya adalah informasi dan layanan, bukan orang. Sebuah rujukan yang baik memindahkan berkas dan

konteks persoalan kepada lembaga berikutnya, sehingga perempuan datang dan diterima sebagai orang yang sudah dikenal keperluannya, bukan sebagai pendatang yang harus menjelaskan segalanya dari nol.

Prinsip kedua adalah kejelasan pintu masuk. Dalam banyak daerah, persoalan bukan pada ketiadaan layanan melainkan pada ketidaktahuan tentang layanan mana yang harus dituju lebih dahulu. Menetapkan satu pintu masuk yang dikenal luas, entah di pengadilan, di dinas terkait, atau di tingkat desa, akan sangat mengurangi kebingungan. Dari pintu itulah perempuan diarahkan ke layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Prinsip ketiga adalah adanya pendamping yang menemani perpindahan. Rujukan yang berhenti pada pemberian alamat sering kali tidak sampai. Rujukan yang disertai pendampingan, sekalipun hanya berupa panggilan telepon yang memberi tahu lembaga tujuan bahwa seseorang akan datang, memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Prinsip keempat adalah adanya umpan balik, yaitu kepastian bahwa lembaga yang merujuk mengetahui apakah rujukannya sampai atau tidak. Tanpa umpan balik, tidak ada yang tahu di titik mana perempuan berhenti, dan karenanya tidak ada yang dapat memperbaikinya.

Suara dari Pengadilan Negeri Sungguminasa

Praktik kolaborasi ini bukan sekadar gagasan di atas kertas. Aliyah, hakim mediator pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, menjelaskan bagaimana koordinasi dengan lembaga bantuan hukum telah menjadi bagian dari kerja sehari-hari:

> *"Kami berkoordinasi dengan LBH jika perempuan membutuhkan pendampingan lanjutan, misalnya untuk eksekusi nafkah atau sengketa hak asuh. Pendekatan bersama membuat prosesnya lebih cepat."*
>
> — Aliyah, Hakim Mediator, Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pendekatan lintas sektoral terbukti menjadi mekanisme yang efektif karena menggabungkan intervensi hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Aliyah menambahkan perlunya peran badan pemberdayaan perempuan dan anak serta lembaga konseling:

> *"Dengan difungsikannya badan pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan polisi anak serta perempuan, serta lembaga konseling lainnya yang berfungsi untuk pendampingan dan pemulihan mental perempuan agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mental yang kuat dalam menghadapi stigma sosial, serta agar perempuan mampu memiliki bekal keterampilan atau pekerjaan yang baik di lingkungan sosial masing-masing."*
>
> — Aliyah, Hakim Mediator, Pengadilan Negeri Sungguminasa

Difungsikannya P2TP2A, polisi perempuan dan anak, serta berbagai lembaga konseling merefleksikan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan holistik. Intervensi ini dirancang untuk memastikan pendampingan dan pemulihan mental yang kuat, menumbuhkan kepercayaan diri, dan membekali perempuan dengan keterampilan kerja esensial, sehingga mereka mampu mengatasi stigma sosial serta mencapai kemandirian penuh di lingkungan sosialnya. Inilah manifestasi konkret dari kewajiban negara dalam menjamin keadilan substantif dan pemberdayaan berkelanjutan.

Mengapa Sebagian Kolaborasi Berhasil dan Sebagian Gagal

Tidak semua upaya kolaborasi membuahkan hasil yang setara. Sebagian tumbuh menjadi jaringan kerja yang hidup dan benar-benar mengubah pengalaman perempuan yang dilayaninya; sebagian lain layu tak lama setelah diresmikan. Memahami apa yang membedakan keduanya merupakan bekal berharga bagi siapa

pun yang hendak membangun kerja sama lintas sektoral, agar tidak mengulang kegagalan yang sebenarnya dapat dihindari.

Faktor pertama yang membedakan adalah kejelasan tujuan bersama. Kolaborasi yang berhasil biasanya berangkat dari pemahaman yang sama tentang apa yang hendak dicapai dan untuk siapa. Ketika setiap lembaga memandang kerja sama semata sebagai pemenuhan formalitas atau ajang menambah daftar prestasi, energi untuk menjalankannya cepat surut. Sebaliknya, ketika semua pihak benar-benar meletakkan kepentingan perempuan yang dilayani sebagai pusat, perbedaan kelembagaan lebih mudah dijembatani karena semua orang menuju arah yang sama.

Faktor kedua adalah kesinambungan. Kolaborasi yang bergantung sepenuhnya pada sosok individu tertentu akan goyah begitu orang itu berpindah tugas. Kerja sama yang tahan lama melembagakan dirinya: ia menuangkan alur kerja ke dalam prosedur yang dapat diwariskan, sehingga pergantian orang tidak meruntuhkan seluruh bangunan. Tanpa pelembagaan semacam ini, banyak inisiatif baik yang hilang bersama kepindahan satu dua orang penggeraknya.

Faktor ketiga adalah adanya umpan balik yang nyata. Kolaborasi yang sehat menyediakan ruang untuk meninjau apa yang berjalan dan apa yang tersendat, lalu memperbaikinya. Tanpa peninjauan semacam ini, persoalan kecil menumpuk menjadi besar dan kepercayaan antarlembaga perlahan terkikis. Ketiga faktor ini, yaitu tujuan bersama yang jelas, kesinambungan yang terlembaga, dan umpan balik yang berkelanjutan, bukanlah jaminan otomatis, tetapi kehadirannya secara nyata meningkatkan peluang sebuah kolaborasi untuk benar-benar bermakna bagi perempuan yang menjadi alasan keberadaannya.

Tata Kelola Kolaboratif: Gagasan Rusdianto

Kembali pada kesaksian Rusdianto, mediator non-hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sulawesi Selatan, persoalan ketidakberdayaan perempuan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan individual dalam ruang mediasi. Ia mengusulkan penerapan model tata kelola kolaboratif (collaborative governance) melalui kerja sama formal antarlembaga.

Dalam praktik mediasi, salah satu rekomendasi yang hampir selalu ia sampaikan adalah agar isu pemenuhan hak pasca perceraian, meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan hak lainnya, disepakati sejak tahap mediasi. Kesepakatan ini penting agar dalam pokok perkara tidak lagi terjadi perdebatan panjang yang berpotensi merugikan perempuan. Namun rekomendasi tersebut sering tidak direspons optimal: banyak perempuan penggugat cerai lebih berfokus memperoleh akta cerai daripada memperjuangkan hak ekonomi, dengan pertimbangan pragmatis bahwa mereka telah memahami keterbatasan kemampuan ekonomi suami.

Cara pandang ini, menurut Rusdianto, mencerminkan sikap pasrah yang lahir dari pengalaman sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan perempuan, sekaligus minimnya pengetahuan tentang hak-hak hukum pasca perceraian. Dalam konteks ini, mediator sering berada pada posisi dilematis: di satu sisi berupaya mendorong perempuan memperjuangkan haknya, di sisi lain harus menghormati kehendak para pihak yang secara sadar memilih untuk tidak menuntut lebih.

Jalan keluarnya, menurut Rusdianto, adalah kerja sama formal antarlembaga, meliputi Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman. Nota kesepahaman ini mengatur pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing institusi, khususnya dalam

edukasi hukum, pendampingan perempuan, dan penguatan kesadaran tentang hak pasca perceraian.

Dengan kolaborasi lintas sektor, peran mediator di pengadilan menjadi lebih efektif karena didukung ekosistem kebijakan dan sosial yang berpihak pada pemberdayaan perempuan. Edukasi mengenai hak pasca perceraian tidak hanya diberikan saat perkara sudah masuk pengadilan, tetapi dapat dilakukan sejak tahap pra-perkara melalui penyuluhan keagamaan, layanan konsultasi, dan program pemberdayaan di tingkat daerah. Dengan demikian, perempuan yang datang ke pengadilan tidak lagi berada pada posisi lemah secara informasi, melainkan sebagai subjek hukum yang sadar akan haknya dan berani memperjuangkannya.

Collaborative Governance: Anatomi Sebuah Gagasan

Gagasan tata kelola kolaboratif yang diusulkan dalam temuan ini layak ditelaah lebih dalam, sebab ia menawarkan kerangka yang dapat mengubah advokasi dari kerja sporadis menjadi sistem yang terlembaga. Inti gagasan ini sederhana namun berdaya ubah: persoalan lintas dimensi menuntut penanganan lintas lembaga, dan kerja sama itu harus dilembagakan agar tidak bergantung pada kebaikan hati individu.

Tanpa pelembagaan, kolaborasi bersifat rapuh. Ia berjalan ketika kebetulan ada pejabat yang peduli, lalu terhenti ketika pejabat itu berganti. Nota kesepahaman yang mengikat antarlembaga berfungsi mengubah kepedulian personal menjadi kewajiban institusional. Dengan adanya nota kesepahaman, pembagian peran menjadi jelas: siapa yang memberi edukasi hukum, siapa yang mendampingi secara psikologis, siapa yang menyediakan akses ekonomi. Kejelasan ini mencegah saling lempar tanggung jawab yang selama ini membuat banyak perempuan terjatuh di celah antarlembaga.

Pelembagaan kolaborasi juga memungkinkan edukasi bergeser dari kuratif menjadi preventif. Selama ini, perempuan baru memperoleh informasi tentang haknya ketika perkara sudah masuk pengadilan, sering kali terlambat. Dengan kolaborasi yang terlembaga, edukasi dapat dimulai jauh sebelumnya: melalui penyuluhan keagamaan di majelis taklim, layanan konsultasi di kantor desa, dan program pemberdayaan di tingkat komunitas. Perempuan datang ke pengadilan tidak lagi sebagai pihak yang buta hukum, melainkan sebagai subjek yang sadar akan haknya.

Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Dalam masyarakat yang religius dan menjunjung adat seperti di Sulawesi Selatan, tokoh agama dan tokoh adat memiliki pengaruh yang sering kali melampaui aparat formal. Suara seorang ulama atau pemuka adat dapat menggerakkan kesadaran masyarakat dengan cara yang tidak mampu dicapai oleh edaran resmi mana pun. Karena itu, melibatkan mereka dalam kolaborasi lintas sektoral bukanlah pelengkap, melainkan strategi inti.

Tokoh agama dapat berperan meluruskan pemahaman keliru yang kerap dijadikan dalih untuk merugikan perempuan. Ketika ajaran agama dipahami secara utuh, ia justru menegaskan kewajiban memenuhi hak mantan istri dan anak, serta menjunjung martabat perempuan. Penyuluhan keagamaan yang berpihak pada keadilan gender dapat mengubah cara pandang masyarakat dari akarnya, jauh lebih dalam daripada sekadar penegakan aturan.

Tokoh adat, di sisi lain, dapat membantu menetralkan sisi budaya yang menstigma sambil mengaktifkan nilai-nilai luhur yang memuliakan perempuan. Dialog yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama secara bersama-sama berpotensi melahirkan kesepakatan kultural baru yang lebih adil, yang lahir dari dalam masyarakat itu sendiri dan karenanya lebih mengakar daripada perubahan yang dipaksakan dari luar (Capri & Sawiji, 2020; Makalalag, 2023).

KAMU PERLU TAHU

Mimbar Adalah Saluran Edukasi yang Belum Optimal

Khotbah Jumat, pengajian majelis taklim, dan pertemuan adat menjangkau jauh lebih banyak orang setiap pekan daripada seluruh program penyuluhan hukum yang pernah diselenggarakan di banyak daerah.

Yang dibutuhkan bukan menambah acara baru, melainkan menyediakan bahan yang tepat bagi para penceramah, termasuk penjelasan sederhana tentang kewajiban nafkah dan hak-hak pasca perceraian.

Satu kalimat yang tepat dari mimbar dapat menghapus keraguan yang selama bertahun-tahun tidak tersentuh oleh brosur mana pun.

Pencegahan sebagai Investasi Jangka Panjang

Salah satu keunggulan terbesar pendekatan lintas sektoral adalah kemampuannya bergeser dari penanganan menuju pencegahan. Selama ini, energi sistem habis untuk menangani persoalan yang sudah telanjur terjadi: perempuan yang sudah telanjur kehilangan haknya, anak yang sudah telanjur terlantar. Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan kita bergerak lebih awal, mencegah persoalan sebelum ia berakar.

Pencegahan ini dapat berupa edukasi hak sejak masa pranikah, penguatan literasi hukum di komunitas, dan pembekalan keterampilan ekonomi bagi perempuan jauh sebelum krisis perkawinan terjadi. Dengan demikian, ketika perceraian tidak terhindarkan, perempuan tidak menghadapinya dari titik nol, melainkan dengan bekal pengetahuan dan kemandirian yang telah dibangun sebelumnya. Pencegahan, dengan kata lain, adalah bentuk pemberdayaan yang paling hemat sekaligus paling manusiawi.

Salah satu peluang yang paling nyata terdapat pada bimbingan pranikah yang telah menjadi kegiatan rutin di banyak wilayah. Ruang itu selama ini lebih banyak diisi materi tentang membangun keluarga sakinah, dan hal itu memang penting. Namun menambahkan penjelasan tentang hak dan kewajiban yang timbul apabila perkawinan berakhir bukanlah bentuk pesimisme, melainkan bentuk kejujuran. Pasangan yang sejak awal memahami konsekuensi hukum dari perkawinannya cenderung lebih berhati-hati, dan perempuan yang mengetahui haknya sejak awal tidak akan menghadapi kejutan yang menghancurkan bila keadaan terburuk benar-benar terjadi.

Tentu, investasi pada pencegahan menuntut kesabaran karena hasilnya tidak segera terlihat. Namun justru di sinilah ujian kematangan sebuah kebijakan: kemampuannya menanam untuk masa depan, bukan sekadar memadamkan kebakaran hari ini. Sistem yang hanya reaktif akan selalu tertinggal di belakang persoalan; sistem yang preventif berpeluang mendahuluinya. Pilihan untuk berinvestasi pada pencegahan adalah pilihan untuk memutus persoalan dari hulunya.

Sinergi Fungsional Antarlembaga

Kolaborasi lintas lembaga, dengan demikian, muncul sebagai prasyarat fundamental dalam memastikan efektivitas advokasi. Intervensi yang berhasil membutuhkan sinergi fungsional antara berbagai institusi, masing-masing dengan perannya yang khas namun saling terhubung.

Peran Lembaga dalam Ekosistem Pemberdayaan

Lembaga	Peran dalam Pemberdayaan
Pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum	Menyediakan mekanisme hukum dan pendampingan yang memastikan hak-hak terealisasi, termasuk eksekusi nafkah dan sengketa hak asuh.

Lembaga	Peran dalam Pemberdayaan
Dinas Sosial dan Lembaga Konseling	Menawarkan dukungan sosial dan pemulihan psikologis, seperti rujukan ke layanan kesehatan mental dan pendampingan pasca-trauma.
P2TP2A dan Polisi Perempuan-Anak	Memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan mental agar perempuan kuat menghadapi stigma sosial.
Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	Menyediakan akses pelatihan, bantuan modal usaha, dan informasi kerja sebagai fondasi kemandirian ekonomi.
Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Komunitas	Meluruskan pemahaman keliru, meluruhkan stigma, serta menjangkau perempuan rentan yang tidak tersentuh layanan formal.

Sinergi ini bukan sekadar daftar lembaga yang berdampingan, melainkan jaringan fungsi yang saling mengisi. Pengadilan memastikan hak terealisasi; dinas sosial dan lembaga konseling memulihkan jiwa; P2TP2A melindungi dari kekerasan dan stigma; lembaga ekonomi membangun kemandirian; komunitas dan tokoh masyarakat mengubah iklim sosial yang melingkupi semuanya. Ketika seluruhnya bekerja serentak, perempuan tidak hanya memperoleh kembali haknya, tetapi juga membangun kembali kapasitas diri dan landasan hidup yang stabil.

KAMU PERLU TAHU

Empat Unsur Alur Rujukan yang Berfungsi

Satu pintu masuk yang dikenal luas, sehingga perempuan tidak perlu menebak harus mulai dari mana.

Perpindahan berkas, bukan perpindahan orang, agar kisah yang berat tidak perlu diulang di setiap meja.

Pendampingan pada saat perpindahan, sekurang-kurangnya berupa pemberitahuan kepada lembaga tujuan bahwa seseorang akan datang.

Umpan balik yang memastikan lembaga perujuk mengetahui apakah rujukannya sampai, sebab tanpa itu tidak ada yang tahu di titik mana perempuan berhenti.

Data, Pemantauan, dan Pembelajaran Bersama

Sebuah kolaborasi yang tidak diukur cenderung berjalan berdasarkan kesan, dan kesan mudah keliru. Karena itu, salah satu unsur yang paling sering hilang dalam kerja sama antarlembaga adalah kesepakatan tentang apa yang hendak dipantau bersama. Tanpa itu, setiap lembaga melaporkan keberhasilannya sendiri dengan ukurannya sendiri, dan tidak ada yang benar-benar mengetahui apakah keadaan perempuan membaik atau tidak.

Ukuran yang dipantau sebaiknya sederhana dan berpusat pada pengalaman perempuan, bukan pada kesibukan lembaga. Menghitung jumlah penyuluhan yang diselenggarakan memberi gambaran tentang aktivitas, bukan tentang hasil. Sebaliknya, menelusuri berapa banyak perempuan yang benar-benar menerima nafkah sebagaimana tercantum dalam putusan, atau berapa banyak rujukan yang benar-benar sampai ke lembaga tujuan, memberi gambaran yang jauh lebih jujur.

Pemantauan semacam ini juga menuntut kehati-hatian dalam mengelola data pribadi. Informasi tentang perkara perceraian bersifat sensitif, dan penyalahgunaannya dapat memperburuk keadaan perempuan yang justru hendak dilindungi. Berbagi data antarlembaga karena itu harus disertai kesepakatan yang jelas mengenai apa yang boleh dipertukarkan, untuk keperluan apa, dan siapa yang boleh mengaksesnya.

Di atas semua itu, pemantauan hanya bermakna apabila hasilnya dipakai untuk belajar, bukan untuk saling menyalahkan. Pertemuan peninjauan yang berubah menjadi ajang mencari pihak yang lalai akan segera ditinggalkan orang. Sebaliknya, pertemuan yang menempatkan kegagalan sebagai bahan perbaikan bersama akan menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itulah modal yang paling menentukan bagi umur panjang sebuah kolaborasi.

Membangun Kapasitas Aparat dan Pendamping

Sebaik apa pun rancangan kolaborasi, ia dijalankan oleh orang. Karena itu, penguatan kapasitas aparat dan pendamping merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sistem. Kekeliruan yang sering terjadi adalah memperlakukan pelatihan sebagai kegiatan seremonial yang diselenggarakan sekali lalu dianggap selesai, padahal kemampuan bekerja dengan orang yang sedang berada dalam tekanan hanya tumbuh melalui latihan yang berulang dan umpan balik yang jujur.

Terdapat beberapa muatan yang layak menjadi inti dari penguatan kapasitas semacam ini. Muatan pertama adalah pengenalan terhadap dinamika kuasa dalam relasi keluarga, termasuk kemampuan mengenali tanda-tanda tekanan yang tidak terucapkan. Muatan kedua adalah keterampilan menyampaikan informasi hukum dalam bahasa yang dapat dipahami orang awam, sebuah keterampilan yang jarang diajarkan namun sangat menentukan.

Muatan ketiga adalah pengetahuan tentang jaringan layanan yang tersedia di wilayah masing-masing. Banyak petugas yang berniat baik gagal memberikan rujukan yang berguna semata karena tidak mengetahui layanan apa yang ada di daerahnya. Memperbarui dan menyebarkan daftar layanan secara berkala merupakan bentuk penguatan kapasitas yang paling murah sekaligus paling langsung terasa manfaatnya.

Muatan keempat, yang paling jarang diperhatikan, adalah perawatan bagi para pendamping itu sendiri. Bekerja setiap hari dengan kisah-kisah yang berat meninggalkan jejak pada orang yang mendengarnya. Kelelahan batin yang dibiarkan menumpuk akan menampakkan diri sebagai sikap dingin, tergesa, atau tidak sabar, dan yang menanggung akibatnya adalah perempuan yang datang mencari bantuan. Menyediakan ruang bagi para pendamping untuk berbagi beban bukanlah kemewahan, melainkan syarat agar mutu layanan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Bentuk penguatan kapasitas yang paling efektif umumnya bukan pelatihan besar yang mahal, melainkan pertemuan kecil yang teratur untuk membahas perkara yang baru saja ditangani. Dalam pertemuan semacam itu, pengalaman satu orang menjadi pembelajaran bagi semua, dan kekeliruan dapat dikenali sebelum berulang. Praktik sederhana ini, bila dijalankan secara konsisten, kerap menghasilkan perbaikan yang lebih nyata daripada rangkaian pelatihan formal yang diselenggarakan sekali setahun.

Belajar dari Praktik yang Sudah Berjalan

Kolaborasi lintas sektoral bukanlah utopia yang belum pernah diuji. Di berbagai daerah, embrio kolaborasi semacam ini telah berjalan dengan berbagai tingkat keberhasilan. Pendampingan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian oleh tim advokat, misalnya, menunjukkan bahwa kehadiran pendamping

yang kompeten dapat mengubah nasib sebuah perkara secara signifikan (Hasanah, 2024).

Demikian pula, advokasi perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan melalui kelompok-kelompok masyarakat memperlihatkan kekuatan pendekatan berbasis komunitas (Capri & Sawiji, 2020). Ketika masyarakat sendiri terlibat dalam advokasi, bukan sekadar menjadi objek penyuluhan, perubahan yang dihasilkan cenderung lebih mengakar dan berkelanjutan. Kelompok konstituen masyarakat menjadi mata dan telinga yang menjangkau perempuan rentan yang mungkin tak pernah tersentuh layanan formal.

Pelajaran dari praktik-praktik ini menegaskan satu hal: kolaborasi lintas sektoral paling efektif ketika ia tidak hanya melibatkan lembaga formal, tetapi juga mengakar pada komunitas. Pengadilan, dinas, dan lembaga bantuan hukum menyediakan tulang punggung formal; sementara komunitas, tokoh agama, dan organisasi perempuan menyediakan jaringan kapital sosial yang menjangkau hingga ke ruang-ruang yang tak terjangkau birokrasi. Sinergi antara yang formal dan yang komunal inilah yang menjadi kekuatan sejati pendekatan lintas sektoral.

Tantangan dalam Mewujudkan Kolaborasi

Akan keliru jika kita menggambarkan kolaborasi lintas sektoral seolah tanpa hambatan. Justru karena melibatkan banyak lembaga dengan kultur, kepentingan, dan ritme kerja yang berbeda, kolaborasi menyimpan tantangannya sendiri yang perlu diantisipasi secara jujur.

Tantangan pertama adalah ego sektoral. Setiap lembaga cenderung memandang persoalan dari kacamatanya sendiri dan menjaga wilayah kewenangannya. Pengadilan fokus pada penyelesaian perkara, dinas sosial pada pelayanan, lembaga ekonomi pada pemberdayaan usaha. Tanpa kepemimpinan yang

mampu mengikat visi bersama, kolaborasi mudah terjebak dalam koordinasi yang formal di permukaan namun kosong dalam praktik. Tantangan kedua adalah keberlanjutan pendanaan dan komitmen, yang kerap surut seiring pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas anggaran.

Tantangan ketiga, yang paling mendasar, adalah memastikan bahwa perempuan tetap menjadi subjek, bukan sekadar objek yang dipindahkan dari satu meja layanan ke meja lainnya. Kolaborasi yang dirancang buruk justru dapat melelahkan perempuan dengan rujukan yang berputar-putar tanpa penyelesaian. Karena itu, prinsip yang harus dipegang adalah bahwa kolaborasi bertujuan menyederhanakan, bukan memperumit, jalan perempuan menuju keadilan dan kemandirian. Setiap rujukan harus bermakna, setiap penyerahan tanggung jawab harus disertai pendampingan, agar tidak ada perempuan yang kembali terjatuh di celah antarlembaga.

KAMU PERLU TAHU

Kolaborasi Harus Menyederhanakan, Bukan Menambah Meja

Ukuran keberhasilan sebuah kolaborasi bukanlah banyaknya lembaga yang terlibat, melainkan berkurangnya jumlah pintu yang harus diketuk seorang perempuan.

Bila setelah kolaborasi dibentuk perempuan justru harus mendatangi lebih banyak tempat dan mengulang kisahnya lebih sering, yang terbentuk bukanlah jaringan layanan melainkan birokrasi baru.

Setiap kali sebuah prosedur ditambahkan, satu pertanyaan patut diajukan lebih dahulu: apakah ini meringankan langkah perempuan atau justru menambah beban yang harus ia tanggung?

Menjangkau yang Tidak Pernah Datang

Seluruh pembahasan tentang layanan dan rujukan mengandaikan satu hal yang sebenarnya tidak selalu terpenuhi, yaitu bahwa perempuan datang. Padahal sebagian besar perempuan yang paling membutuhkan justru tidak pernah muncul di hadapan lembaga mana pun. Mereka tidak mengajukan perkara, tidak mendatangi layanan, dan tidak tercatat dalam laporan siapa pun. Bagi sistem, mereka seolah tidak ada.

Sebab ketidakhadiran ini beragam. Sebagian tidak mengetahui bahwa layanan itu ada. Sebagian mengetahui namun menganggapnya tidak akan menolong. Sebagian lagi terhalang jarak, biaya, atau tekanan keluarga. Dan sebagian, terutama perempuan yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi, merasa tidak memiliki pijakan untuk menuntut apa pun karena status perkawinannya sendiri tidak diakui secara administratif.

Kelompok terakhir ini menghadapi kerentanan yang berlipat. Ketika perkawinan tidak tercatat, hak-hak yang lazim melekat menjadi jauh lebih sulit ditegakkan, sementara kewajiban pengasuhan tetap ditanggung sepenuhnya oleh perempuan. Menjangkau kelompok ini menuntut langkah yang tidak dapat menunggu mereka datang, melainkan mendatangi mereka, melalui aparat desa, penyuluh keagamaan, kader kesehatan, dan jaringan komunitas yang telah ada.

Strategi menjangkau semacam ini memiliki keunggulan yang jarang disadari. Ia bekerja melalui orang-orang yang sudah dipercaya masyarakat, sehingga informasi diterima tanpa kecurigaan. Ia juga jauh lebih murah dibanding membangun layanan baru, sebab yang ditambahkan bukanlah lembaga melainkan pengetahuan pada jaringan yang sudah berjalan setiap hari.

Ukuran keberhasilan sebuah sistem layanan, dengan demikian, tidak cukup dilihat dari mutu pelayanan bagi mereka yang datang.

Ia harus pula dinilai dari kemampuannya menjangkau mereka yang tidak pernah datang. Sistem yang hanya melayani orang yang berhasil menemukannya sedang melayani kelompok yang sudah relatif berdaya, dan meninggalkan justru mereka yang menjadi alasan utama sistem itu dibangun.

Dari Subjek Rentan Menjadi Agen Perubahan

Pendekatan lintas sektoral secara spesifik difokuskan pada dua tujuan: mengatasi ketimpangan gender dan secara progresif mengurangi stigma sosial yang melekat pada status janda. Untuk mengatasi ketimpangan gender, intervensi harus bersifat ganda. Pertama, perbaikan akses dan kualitas layanan hukum melalui program bantuan hukum gratis dan edukasi literasi hukum. Kedua, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan jaminan sosial yang diinisiasi kementerian dan dinas teknis terkait.

Sementara itu, untuk mengurangi stigma sosial, upaya pemberdayaan harus menargetkan perubahan pada tingkat komunitas, yakni melalui edukasi publik, dialog berbasis agama dan budaya yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, serta kampanye kesadaran yang menyoroti kontribusi positif perempuan pasca perceraian dalam masyarakat (Capri & Sawiji, 2020; Makalalag, 2023).

Sinergi antara sektor-sektor ini, berupa penggabungan pelatihan ekonomi dengan konseling psikososial dan pendampingan hukum, diharapkan menghasilkan dampak yang lebih substansial dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pendekatan lintas sektoral bukan sekadar strategi administratif, melainkan jalan untuk mengubah perempuan dari subjek yang rentan menjadi agen perubahan yang berdaya di komunitasnya. Inilah inti dari advokasi yang sesungguhnya: bukan menyelesaikan perkara, melainkan memulihkan martabat.

Dengan gambaran kolaborasi yang telah terbentang ini, tersisa satu pekerjaan terakhir, yaitu merangkai seluruh temuan menjadi kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti. Bab penutup akan mengerjakan hal itu: menetapkan ukuran keberhasilan, menautkan tiga temuan utama, dan merumuskan rekomendasi bagi masing-masing pemangku kepentingan yang telah kita kenali sepanjang perjalanan ini.

BAB TUJUH

Menuju Keadilan yang Memulihkan

Bab penutup merangkai seluruh perjalanan. Ia menetapkan ukuran keberhasilan pemberdayaan, menautkan tiga temuan utama menjadi satu pemahaman, lalu menurunkannya menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, dan masyarakat, disertai agenda yang dapat segera dimulai.

Setiap perjalanan panjang menuntut sebuah jeda untuk menengok ke belakang, bukan untuk berhenti, melainkan untuk memastikan arah. Buku ini telah menelusuri tiga lanskap yang saling terhubung: peran transformatif mediator, tembok-tembok yang menghambat perempuan, dan jalan kolaborasi lintas sektoral. Kini saatnya merangkai ketiganya menjadi satu pemahaman yang utuh.

Mengukur Keberhasilan: Apa yang Disebut Berdaya

Sebelum berbicara tentang rekomendasi, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dengan jujur: bagaimana kita tahu bahwa upaya pemberdayaan benar-benar berhasil? Tanpa ukuran yang jelas, segala program berisiko menjadi kegiatan yang sibuk tetapi tidak bermakna, ketika banyak pelatihan diselenggarakan, banyak nota ditandatangani, banyak laporan disusun, namun kehidupan perempuan yang menjadi tujuan semua itu tidak benar-benar berubah. Karena itu, mendefinisikan keberhasilan adalah langkah yang tidak boleh dilewati.

Keberdayaan sejatinya berlapis, dan ukurannya pun perlu berlapis. Pada lapis paling dasar, keberdayaan dapat dilihat dari

pemenuhan hak yang nyata: apakah perempuan menerima nafkah yang menjadi haknya, memperoleh bagian harta bersama yang adil, dan memegang putusan yang dapat ditegakkan. Ini adalah ukuran yang konkret dan dapat diperiksa. Namun keberdayaan tidak berhenti di situ.

Pada lapis berikutnya, keberdayaan tampak dari kapasitas: apakah perempuan kini memahami haknya, mengetahui ke mana harus melangkah bila menghadapi persoalan, dan memiliki keterampilan untuk menopang hidupnya secara mandiri. Seorang perempuan yang menerima bantuan satu kali tetapi tetap tidak tahu cara memperjuangkan haknya di masa depan belumlah benar-benar berdaya. Keberdayaan pada lapis ini diukur bukan dari apa yang diberikan kepadanya, melainkan dari apa yang kini mampu ia lakukan sendiri.

Pada lapis yang paling dalam, keberdayaan menyentuh dimensi batin: pulihnya rasa percaya diri, hilangnya rasa malu yang dipaksakan oleh stigma, dan tumbuhnya keyakinan bahwa dirinya adalah subjek yang berhak menentukan jalan hidupnya. Lapis ini paling sulit diukur, tetapi justru paling menentukan, sebab perubahan struktural yang paling langgeng bermula dari perubahan dalam cara perempuan memandang dirinya sendiri. Ketiga lapis ini, yaitu pemenuhan hak, penguatan kapasitas, dan pemulihan martabat, sebaiknya menjadi rujukan bersama bagi siapa pun yang merancang dan menilai program pemberdayaan, agar keberhasilan tidak diukur dari kesibukan, melainkan dari perubahan nyata dalam hidup perempuan.

TIGA LAPIS KEBERDAYAAN

Pertama, hak yang terpenuhi secara nyata.

Kedua, kapasitas yang menetap pada diri perempuan.

Ketiga, martabat dan rasa percaya diri yang pulih.

Merangkai Tiga Temuan

Analisis mendalam terhadap proses advokasi dan pemberdayaan perempuan pasca perceraian di Sulawesi Selatan mengungkapkan sebuah dinamika kompleks yang berpusat pada tiga aspek krusial yang saling mengunci: peran institusional yang transformatif, konfrontasi terhadap hambatan sosial-struktural yang kuat, dan kebutuhan mendesak akan pendekatan intervensi yang holistik. Ketiganya bukan tema yang berdiri sendiri, melainkan tiga sisi dari satu persoalan yang sama.

Temuan pertama menegaskan bahwa mediator di ranah pengadilan tidak sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan telah mengambil peran sebagai agen transformasi yang vital dalam memfasilitasi pemberdayaan hukum perempuan. Kontribusi mereka melampaui formalitas hukum dengan memampukan perempuan untuk secara aktif memahami, mengakses, dan menegakkan hak-hak mereka. Melalui penyediaan informasi yang akurat dan terpersonalisasi, mediator menjadi jembatan akses keadilan, sekaligus mengurangi ketergantungan perempuan pada pihak ketiga. Keberadaan mediator dalam mediasi pasca putusan memberikan struktur dan rasa aman dalam negosiasi yang kerap dipenuhi tekanan emosional, menjamin resolusi yang berkeadilan terutama pada isu sensitif seperti hak asuh dan nafkah anak.

Namun temuan kedua memperlihatkan bahwa efektivitas upaya pemberdayaan ini terus-menerus digerogoti oleh hambatan multidimensi yang bersifat struktural, kultural, dan ekonomi. Secara kolektif, hambatan-hambatan ini menciptakan jurang antara hak normatif dan realisasi substantif, yakni antara apa yang dijamin undang-undang dan apa yang benar-benar dinikmati perempuan. Rendahnya literasi hukum menghambat kemampuan perempuan menegakkan haknya secara mandiri. Ketergantungan dan keterbatasan finansial menjadi penghalang paling dominan, memicu disinsentif penuntutan hak akibat ketakutan akan

penghentian nafkah sebagai praktik kontrol yang memaksa, serta hambatan prosedural berupa biaya tidak langsung yang meniadakan akses keadilan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Hambatan sosial budaya, berupa stigma terhadap status janda dan patriarki kultural, bekerja secara psikologis untuk meredam inisiatif perempuan, menuntut kepasifan dan ketundukan.

Temuan ketiga menjawab kebuntuan itu. Menghadapi kompleksitas yang demikian, solusi efektif hanya dapat dicapai melalui penerapan pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi. Terdapat interdependensi kritis di antara dimensi hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi; intervensi yang terfragmentasi, entah hukum tanpa dukungan sosial atau sosial tanpa stabilitas ekonomi, hanya menghasilkan solusi yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Diperlukan sinergi fungsional yang melibatkan kolaborasi lintas lembaga: pengadilan, lembaga bantuan hukum, dinas sosial, dan lembaga pemberdayaan ekonomi.

BENANG MERAH

Mediator membuka pintu; hambatan struktural menutupnya kembali; kolaborasi lintas sektoral menjaga agar pintu itu tetap terbuka.

Keadilan formal di ruang sidang hanya bermakna bila ditopang keberdayaan substantif di ruang kehidupan.

Pelajaran yang Melampaui Sulawesi Selatan

Meskipun kajian ini berakar di Sulawesi Selatan, pelajaran yang dipetik darinya memiliki gema yang lebih luas. Pola yang ditemukan, yaitu jurang antara hak normatif dan realisasi substantif, kerentanan berlapis perempuan, serta keniscayaan pendekatan holistik, bukanlah keunikan satu daerah, melainkan

persoalan yang dengan variasinya masing-masing dapat ditemukan di banyak tempat.

Karena itu, kerangka yang ditawarkan buku ini dapat menjadi titik tolak bagi pembacaan persoalan serupa di wilayah lain, dengan penyesuaian terhadap konteks budaya dan kelembagaan setempat. Yang bersifat universal adalah prinsipnya: bahwa keadilan bagi perempuan menuntut intervensi yang menyentuh hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis secara serentak. Yang bersifat lokal adalah cara prinsip itu diterjemahkan ke dalam praktik yang sesuai dengan kearifan masing-masing daerah.

Dengan demikian, buku ini berharap dapat menjadi cermin sekaligus jembatan: cermin bagi daerah lain untuk mengenali persoalannya sendiri, dan jembatan untuk berbagi pembelajaran lintas wilayah. Keadilan gender bukanlah agenda yang dapat diselesaikan secara terisolasi; ia tumbuh melalui pertukaran pengalaman dan penguatan bersama antarkomunitas yang menghadapi tantangan serupa.

Dari Temuan Menuju Tindakan

Sebuah buku referensi tidak cukup berhenti pada diagnosis. Ia berutang kepada pembacanya sebuah peta jalan. Rekomendasi berikut disusun bukan sebagai resep tunggal, melainkan sebagai kerangka tindakan yang dapat diadaptasi sesuai konteks masing-masing pemangku kepentingan.

Bagi Pengambil Kebijakan

Negara memegang kunci paling menentukan dalam menutup jurang antara hak normatif dan realisasi substantif. Beberapa langkah berikut bersifat mendesak.

1. Melembagakan kerja sama formal antarlembaga melalui nota kesepahaman yang mengikat antara Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan

pembagian peran yang jelas dalam edukasi hukum, pendampingan, dan penguatan kesadaran hak pasca perceraian.

2. Memperluas akses bantuan hukum gratis atau prodeo dan menyederhanakan prosedur agar biaya tidak langsung tidak lagi menjadi penghalang akses keadilan bagi perempuan berpenghasilan rendah.
3. Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi, meliputi pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan jaminan sosial, ke dalam alur layanan pasca perceraian, bukan sebagai program terpisah yang sulit dijangkau.
4. Memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan, khususnya menyangkut nafkah anak, agar tidak menuntut pengulangan upaya yang tak berkesudahan dari pihak yang paling terbatas sumber dayanya.
5. Mengoptimalkan instrumen hukum yang telah ada, termasuk PERMA No. 1 Tahun 2016, PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik, dan SEMA No. 2 Tahun 2019, agar pemenuhan hak perempuan benar-benar terlaksana, bukan sekadar tertulis.

Bagi Praktisi Hukum dan Mediator

Di garis depan, praktisi memegang peran yang tidak tergantikan oleh kebijakan mana pun. Pengalaman para mediator yang menjadi narasumber buku ini menyarankan beberapa hal.

1. Mendorong agar pemenuhan hak pasca perceraian, meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan hak lainnya, disepakati sejak tahap mediasi, sehingga tidak menjadi perdebatan panjang yang merugikan perempuan pada pokok perkara.
2. Menyampaikan informasi hukum secara akurat dan terpersonalisasi, dengan bahasa yang dapat dipahami, agar

perempuan datang ke pengadilan sebagai subjek hukum yang sadar akan haknya, bukan pihak yang lemah secara informasi.

3. Membangun jejaring rujukan yang siap pakai, meliputi lembaga bantuan hukum, lembaga konseling, P2TP2A, dan lembaga pemberdayaan ekonomi, sehingga pendampingan tidak berhenti di pintu ruang sidang.

4. Memanfaatkan kaukus secara cermat untuk memastikan bahwa pernyataan tidak menuntut apa pun benar-benar lahir dari pilihan yang bebas, bukan dari tekanan yang tidak tampak di permukaan.

5. Menghormati kehendak para pihak sambil tetap memastikan bahwa keputusan untuk tidak menuntut hak lahir dari pemahaman, bukan dari ketidaktahuan atau tekanan.

Bagi Akademisi dan Peneliti

Kajian ini membuka, bukan menutup, percakapan ilmiah. Beberapa arah pengembangan layak ditempuh.

1. Mengembangkan riset lanjutan yang mengukur dampak jangka panjang advokasi terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan psikososial perempuan pasca perceraian.

2. Menggali model kolaborasi lintas sektoral yang telah berhasil di berbagai daerah sebagai praktik baik yang dapat direplikasi.

3. Menelaah secara khusus tingkat keterlaksanaan putusan yang memuat kewajiban nafkah, sebagai indikator paling jujur bagi keadilan substantif.

4. Memperkaya kerangka teoretis pemberdayaan perempuan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks hukum keluarga Islam dan kearifan lokal Sulawesi Selatan.

Bagi Masyarakat

Transformasi yang paling sulit, dan paling menentukan, terjadi di ruang sosial. Stigma tidak dapat dihapus melalui putusan pengadilan; ia hanya dapat diluruhkan oleh kesadaran kolektif.

1. Melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam dialog yang meluruskan pandangan keliru tentang status janda dan menegaskan martabat perempuan pasca perceraian.
2. Mendukung kampanye kesadaran publik yang menyoroti kontribusi positif perempuan pasca perceraian, sehingga status itu tidak lagi dibaca sebagai kegagalan, melainkan babak baru kehidupan.
3. Menahan diri dari memberi tekanan kepada perempuan agar mengurungkan tuntutan haknya demi menjaga nama baik keluarga.
4. Membangun solidaritas komunitas, sebagaimana ditunjukkan berbagai komunitas pemberdayaan perempuan, yang menjadi ruang aman bagi perempuan untuk pulih dan bertumbuh.

KAMU PERLU TAHU

Empat Langkah yang Dapat Dimulai Tanpa Menunggu Anggaran Baru

Pertama, menyusun satu lembar informasi hak pasca perceraian dalam bahasa sederhana dan membagikannya kepada setiap perempuan yang mendaftarkan perkara.

Kedua, menyusun daftar rujukan yang memuat nama layanan, alamat, jam pelayanan, dan nama petugas penghubung, lalu memperbaruinya setiap semester.

Ketiga, menyisipkan materi hak dan kewajiban pasca perceraian ke dalam bimbingan pranikah dan penyuluhan keagamaan yang sudah berjalan.

Keempat, menyelenggarakan pertemuan berkala antarlembaga sekadar untuk saling mengenal dan meninjau rujukan yang tersendat.

Keempat langkah ini nyaris tidak menuntut biaya tambahan, namun dampaknya terhadap pengalaman perempuan sering kali lebih besar daripada program besar yang menunggu bertahun-tahun untuk dimulai.

Enam Pertanyaan untuk Menilai Kemajuan di Wilayah Sendiri

Rekomendasi yang bersifat umum akan berguna hanya bila dapat diterjemahkan ke dalam keadaan setempat. Untuk membantu penerjemahan itu, bagian ini menawarkan enam pertanyaan sederhana yang dapat dipakai siapa pun, baik pimpinan lembaga, penggerak komunitas, maupun peneliti, untuk menilai sejauh mana keadaan di wilayahnya telah membaik.

Pertanyaan pertama menyangkut informasi. Apakah setiap perempuan yang mendaftarkan perkara perceraian menerima

penjelasan tentang hak-hak yang melekat padanya, dalam bahasa yang ia pahami, sebelum perkaranya diperiksa? Bila jawabannya bergantung pada petugas mana yang kebetulan melayaninya, berarti hal itu belum menjadi sistem.

Pertanyaan kedua menyangkut rujukan. Apakah tersedia daftar layanan yang mutakhir, dan apakah rujukan yang diberikan disertai kepastian bahwa lembaga tujuan mengetahui kedatangan orang yang dirujuk? Pertanyaan ketiga menyangkut pelaksanaan putusan. Berapa banyak putusan yang memuat kewajiban nafkah benar-benar dijalankan setelah enam bulan, dan siapa yang memantaunya?

Pertanyaan keempat menyangkut pencegahan. Apakah materi tentang hak dan kewajiban pasca perceraian telah masuk ke dalam bimbingan pranikah dan penyuluhan keagamaan yang sudah berjalan di wilayah tersebut? Pertanyaan kelima menyangkut kelembagaan. Apakah kerja sama antarlembaga tertuang dalam prosedur yang dapat diwariskan, atau masih bergantung pada kedekatan pribadi antarpejabat yang sedang menjabat?

Pertanyaan keenam, dan yang paling menentukan, menyangkut suara perempuan sendiri. Apakah pernah ada upaya menanyakan langsung kepada perempuan yang telah melewati proses ini tentang apa yang membantu dan apa yang menyulitkan? Sistem yang tidak pernah bertanya kepada orang yang dilayaninya akan selalu memperbaiki hal yang salah. Keenam pertanyaan ini tidak menuntut penelitian yang rumit, hanya kesediaan untuk memeriksa dengan jujur, dan justru kesediaan itulah yang paling sering absen.

Sebuah Agenda Bersama yang Mendesak

Rekomendasi-rekomendasi yang telah diuraikan akan tetap menjadi daftar keinginan jika tidak ada yang menggerakkannya. Karena itu, penting untuk menegaskan bahwa perubahan yang

dibutuhkan bukanlah pekerjaan satu pihak, melainkan agenda bersama yang menuntut keterlibatan semua. Negara menyediakan kerangka kebijakan dan sumber daya; lembaga peradilan menjalankan dengan kepekaan; komunitas mengubah kesadaran; dan perempuan sendiri, ketika diberdayakan, menjadi penggerak perubahan yang paling kuat.

Urgensi agenda ini tidak boleh diremehkan. Setiap hari yang berlalu tanpa perbaikan berarti ada perempuan yang kehilangan haknya, ada anak yang tidak memperoleh nafkah yang seharusnya, dan ada potensi kemandirian yang terkubur oleh ketidakberdayaan. Biaya dari kelambanan ini bukan hanya ditanggung perempuan secara individu, tetapi juga oleh masyarakat yang kehilangan kontribusi warga yang seharusnya bisa berdaya.

Maka, mempercepat perwujudan keadilan bagi perempuan pasca perceraian bukanlah agenda sektoral yang dapat ditunda hingga saat yang dianggap tepat. Ia adalah ujian bagi kematangan sistem hukum dan kepedulian sosial kita. Sebuah masyarakat yang membiarkan warganya yang paling rentan berjuang sendirian sedang menunjukkan kelemahan moralnya; sebaliknya, masyarakat yang merangkul mereka sedang membangun fondasi keadilan yang sesungguhnya.

Harapan yang Berpijak pada Kenyataan

Akan naif jika buku ini ditutup dengan optimisme yang melupakan beratnya tantangan. Mengubah struktur yang timpang, meluruhkan stigma yang mengakar, dan membangun kolaborasi yang melembaga adalah pekerjaan lintas generasi yang menuntut ketekunan. Tidak ada solusi instan, dan setiap kemajuan akan diuji oleh tarikan ke belakang dari kebiasaan lama.

Namun harapan yang ditawarkan buku ini bukanlah optimisme kosong, melainkan harapan yang berpijak pada

kenyataan. Di ruang-ruang mediasi yang sederhana, telah ada para mediator yang bekerja dengan kepedulian. Di berbagai komunitas, telah tumbuh solidaritas yang menguatkan. Di sejumlah daerah, telah dirintis kerja sama antarlembaga yang menjanjikan. Benih-benih perubahan itu nyata; tugas kita adalah merawatnya hingga tumbuh menjadi sistem yang berpihak.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dari seluruh upaya ini sederhana namun mendalam: ketika seorang perempuan melewati gerbang perceraian, ia tidak lagi menghadapinya sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai awal yang ia jalani dengan kepala tegak, hak yang terlindungi, dan martabat yang utuh. Menuju keadaan itulah seluruh gagasan dalam buku ini diarahkan, yakni sebuah keadilan yang tidak hanya memutus perkara, tetapi sungguh-sungguh memulihkan kehidupan.

Keterbatasan dan Arah ke Depan

Sebagai sebuah kajian, buku ini memiliki keterbatasan yang patut diakui secara jujur. Temuan-temuannya berakar pada konteks Sulawesi Selatan dengan kekhasan budaya dan dinamika peradilannya, sehingga generalisasi ke wilayah lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Pendekatan kualitatif yang dipilih memberikan kedalaman pemahaman, namun tidak dimaksudkan untuk menghasilkan ukuran statistik yang dapat digeneralisasi secara luas.

Keterbatasan lain terletak pada komposisi narasumber. Suara yang paling banyak terhimpun dalam kajian ini berasal dari para pelaku di lingkungan peradilan, sementara suara perempuan yang mengalami langsung persoalan ini hadir dalam porsi yang lebih terbatas. Kajian lanjutan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai sumber utama akan sangat memperkaya, dan barangkali juga mengoreksi, sebagian kesimpulan yang ditawarkan di sini.

Keterbatasan ini sekaligus membuka arah bagi kajian lanjutan. Penelitian di masa depan dapat menelusuri efektivitas model kolaborasi lintas sektoral di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda, mengukur dampak jangka panjang advokasi terhadap kemandirian perempuan, atau menelaah bagaimana inovasi seperti mediasi elektronik benar-benar memengaruhi akses keadilan bagi kelompok yang paling rentan. Setiap pertanyaan yang belum terjawab dalam buku ini adalah undangan bagi peneliti berikutnya.

Yang terpenting, buku ini tidak mengklaim sebagai kata akhir, melainkan sebagai satu suara dalam percakapan yang lebih besar tentang keadilan gender di Indonesia. Ia akan menemukan maknanya bukan ketika selesai dibaca, melainkan ketika gagasan-gagasannya diuji, diperdebatkan, diperbaiki, dan yang paling utama diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengubah kehidupan perempuan.

Peran yang Tidak Dapat Diwakilkan

Salah satu godaan terbesar dalam membaca rekomendasi yang panjang adalah menganggap bahwa pekerjaan itu milik orang lain. Pengambil kebijakan menunggu praktisi menjalankan, praktisi menunggu kebijakan diperbaiki, akademisi menunggu keduanya menyediakan lapangan kajian, dan masyarakat menunggu semuanya selesai sebelum ikut bergerak. Selama saling menunggu ini berlangsung, keadaan tidak berubah.

Kenyataannya, setiap pihak memegang sesuatu yang tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pengadilan memegang kewenangan yang tidak dimiliki siapa pun untuk menetapkan dan menegakkan hak. Mediator memegang akses pada momen yang paling menentukan, yaitu saat perempuan masih dapat mengubah arah perkaranya. Dinas dan lembaga layanan memegang sumber daya yang menentukan apakah kemandirian ekonomi dapat dibangun.

Tokoh agama dan tokoh adat memegang legitimasi kultural yang tidak dapat dibeli oleh anggaran mana pun. Akademisi memegang kemampuan menguji apakah yang dikerjakan benar-benar berhasil, sebuah fungsi yang jarang dihargai namun mencegah pemborosan bertahun-tahun pada program yang tidak bekerja. Media memegang kemampuan mengubah cara masyarakat memandang, dan dengan demikian memegang kunci bagi tembok yang paling sulit dirobohkan.

Perempuan sendiri memegang sesuatu yang paling tidak tergantikan, yaitu pengetahuan tentang apa yang sesungguhnya menghambat. Tidak ada laporan, survei, maupun kajian yang dapat menggantikan keterangan langsung dari orang yang menjalaninya. Karena itu, mengikutsertakan perempuan yang pernah melewati proses ini dalam perancangan layanan bukanlah gerakan simbolik, melainkan cara paling efisien untuk memastikan bahwa yang diperbaiki memang hal yang perlu diperbaiki.

Kesadaran akan peran masing-masing ini menutup lingkaran argumen buku ini. Kolaborasi bukan berarti semua pihak mengerjakan hal yang sama, melainkan setiap pihak mengerjakan bagian yang hanya dapat ia kerjakan, dengan mengetahui bahwa bagian orang lain sedang berjalan pula. Ketika hal itu terwujud, yang terbentuk bukan lagi rangkaian program yang terpisah, melainkan sebuah sistem yang benar-benar menopang.

Keadilan yang Memulihkan

Pada akhirnya, seluruh uraian dalam buku ini bermuara pada satu kesimpulan yang sederhana namun menuntut: intervensi yang berhasil harus bersifat holistik dan komprehensif. Inilah kunci strategis untuk mengatasi ketimpangan gender struktural dan mendekonstruksi norma sosial yang menghambat kemandirian perempuan pasca perceraian di Sulawesi Selatan.

Pemberdayaan yang holistik menempatkan dimensi hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang diintervensi secara serentak. Pendekatan ini memastikan perempuan tidak hanya memperoleh kembali haknya, tetapi juga membangun kembali kapasitas diri dan landasan hidup yang stabil pasca perceraian. Kemenangan litigasi bukanlah garis akhir; ia hanya pintu menuju pemulihan yang sesungguhnya.

Mediator, dalam kerangka ini, bukan sekadar penengah sengketa. Ia adalah penjaga harapan di persimpangan hukum dan kemanusiaan, sosok yang memastikan bahwa di tengah keretakan rumah tangga, masih ada tangan yang menuntun perempuan menemukan jalan menuju keberdayaan. Namun ia tidak dapat berjalan sendirian. Dibutuhkan ekosistem berupa negara, lembaga, komunitas, dan kesadaran bersama yang berpihak pada keadilan yang memulihkan.

Buku ini ditulis dengan keyakinan bahwa setiap perempuan yang melewati gerbang perceraian berhak atas lebih dari sekadar akta cerai. Ia berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kesempatan untuk memulai kembali dengan martabat yang utuh. Semoga gagasan-gagasan di dalamnya tidak berhenti sebagai bacaan, melainkan menjelma menjadi tindakan nyata di ruang sidang, di kantor dinas, di mimbar khotbah, dan di tengah masyarakat, di mana pun keadilan masih menunggu untuk ditegakkan.

KAMU PERLU TAHU

Bagi Perempuan yang Sedang Menjalaninya

Mengakhiri perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan bukanlah kegagalan, dan menuntut apa yang menjadi hak bukanlah perbuatan yang memalukan.

Hak atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan bagian harta bersama melekat karena hukum, bukan karena kemurahan hati siapa pun. Menanyakannya adalah tindakan yang wajar dan sah.

Bertanya bukan tanda kelemahan. Bertanya kepada mediator, panitera, petugas layanan bantuan hukum, atau lembaga pendamping adalah langkah pertama yang paling menentukan.

Dan yang paling penting: tidak ada kewajiban untuk menghadapi semuanya sendirian.

LAMPIRAN

Tiga lampiran berikut disusun sebagai perangkat kerja yang dapat langsung dipakai di lapangan. Lampiran pertama merangkum hak-hak perempuan pasca perceraian beserta catatan praktisnya; lampiran kedua menyediakan daftar periksa pendampingan; lampiran ketiga menghimpun ketentuan hukum yang dirujuk sepanjang buku ini.

Lampiran 1 · Ringkasan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Hak	Dasar dan Sifat	Catatan Praktis
Nafkah iddah	Kewajiban mantan suami selama masa iddah, ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.	Perlu dinyatakan dalam tuntutan atau kesepakatan mediasi. Besarannya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan.
Mut'ah	Pemberian sebagai penghibur dan penghargaan atas kebersamaan, dapat berupa uang maupun barang.	Sering terlewat karena perempuan menyederhanakan tuntutan demi mempercepat proses.
Nafkah anak	Biaya pemeliharaan anak yang tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun hak asuh pada ibu.	Bersifat berulang. Catat tanggal dan jumlah penerimaan sejak bulan pertama sebagai bukti bila kelak diperlukan.
Hak asuh (ḥaḍānah)	Pemeliharaan anak yang belum mumayiz pada umumnya menjadi hak ibu.	Perlu disertai pengaturan hak bertemu bagi orang tua yang tidak mengasuh agar tidak menimbulkan sengketa baru.
Harta bersama	Harta yang diperoleh selama perkawinan dan dibagi secara adil ketika perkawinan berakhir.	Kerja domestik merupakan kontribusi nyata. Kumpulkan bukti

Hak	Dasar dan Sifat	Catatan Praktis
		kepemilikan dan waktu perolehan sejak awal.
Nafkah lampau (madhiyah)	Nafkah yang seharusnya ditunaikan selama perkawinan berlangsung namun tidak diberikan.	Dapat dituntut sepanjang dapat dibuktikan jangka waktu dan besarannya.
Hak administratif	Salinan putusan, akta cerai, pembaruan dokumen kependudukan, dan status anak dalam kartu keluarga.	Menentukan akses terhadap bantuan sosial, pendaftaran sekolah, dan layanan kesehatan.
Pelaksanaan putusan	Permohonan eksekusi kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan bila kewajiban tidak ditunaikan.	Tidak berjalan otomatis. Perlu diajukan oleh pihak yang berkepentingan, sebaiknya dengan pendampingan.

Lampiran 2 · Daftar Periksa Pendampingan

Daftar periksa ini dapat dipakai oleh mediator, pendamping hukum, petugas layanan, maupun perempuan yang sedang menjalani prosesnya sendiri. Ia tidak dimaksudkan sebagai formulir resmi, melainkan sebagai pengingat agar hal-hal penting tidak terlewat pada saat perhatian sedang terpecah.

Sebelum sidang pertama

- ☐ Perempuan telah menerima penjelasan tentang seluruh hak yang melekat padanya dalam bahasa yang ia pahami.
- ☐ Perempuan mengetahui perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat serta akibatnya terhadap tuntutan haknya.
- ☐ Tuntutan atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan harta bersama telah dipertimbangkan untuk dicantumkan.
- ☐ Perempuan mengetahui jaminan kerahasiaan dalam mediasi dan tersedianya kaukus bila ia membutuhkannya.

Selama proses mediasi

- ☐ Perempuan memperoleh waktu bicara yang memadai dan tidak dipotong ketika menyampaikan pokok persoalan.
- ☐ Tidak terdapat tanda tekanan, intimidasi, atau kehadiran pihak lain yang membatasi kebebasannya berbicara.
- ☐ Pernyataan tidak menuntut apa pun telah ditelusuri melalui kaukus untuk memastikan ia lahir dari pilihan yang sadar.
- ☐ Setiap butir kesepakatan telah dibacakan dan dipahami isinya sebelum ditandatangani.

Sesudah putusan dijatuhkan

- ☐ Salinan putusan dan akta cerai telah diambil dan disimpan dengan aman.
- ☐ Perempuan mengetahui besaran, tenggat, dan cara pembayaran kewajiban yang ditetapkan dalam putusan.

- ☐ Perempuan mengetahui langkah yang dapat ditempuh bila pembayaran tersendat, termasuk permohonan pelaksanaan putusan.
- ☐ Dokumen kependudukan dan status anak dalam kartu keluarga telah diperbarui.
- ☐ Perempuan memegang daftar rujukan layanan yang memuat nama, alamat, jam pelayanan, dan petugas penghubung.

Lampiran 3 · Ketentuan Hukum yang Dirujuk

Himpunan berikut memuat ketentuan yang disebut sepanjang buku ini, disertai keterangan ringkas mengenai kedudukan dan cakupannya. Keterangan ini bersifat pengantar; pembaca yang memerlukan rumusan lengkap dianjurkan merujuk langsung pada naskah resmi masing-masing peraturan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan ditempuh, serta mengatur kedudukan harta bersama dan pemeliharaan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang memuat tata cara pengajuan dan pemeriksaan perkara perceraian.

Kompilasi Hukum Islam Rujukan hukum materiil bagi penyelesaian perkara perkawinan umat Islam di lingkungan Peradilan Agama, termasuk pengaturan nafkah iddah, mut'ah, dan pemeliharaan anak.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menempatkan mediasi sebagai tahap yang melekat pada proses berperkara.

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi Secara Elektronik, yang memperluas bentuk pelaksanaan mediasi tanpa mengubah prinsip dasarnya.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi salah satu rujukan dalam penguatan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (1): 97.

Capri, Wigke, and Hening Wikan Sawiji. 2020. "Advokasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kelompok Konstituen Masyarakat." *MEMBUKA JALAN UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF GENDER DI DAERAH PERDESAAN INDONESIA*, 322.

Chintya, Aprina. 2022. "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Mediasi Dan Putusan Di Pengadilan Agama." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1 (1): 817–22.

Data, Teknik Pengumpulan. n.d. "Observasi." *Wawancara, Angket Dan Tes*.

Dewi, Eva Meizara Puspita, and Harlina Hamid. 2024. "Resiliensi Pasca Perceraian Pada Perempuan Di Usia Muda." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3 (3): 487–95.

Firmansyah, Muhammad, and Masrun Masrun. 2021. "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif." *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (2): 156–59.

Hammad, Muchammad. 2014. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (1): 17–28.

Hamzah, H, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. n.d. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Usroh* 6 (1): 62–80.

Hasanah, Lailatul Nur. 2024. "Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Oleh Tim Advokat Profit: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pati Perkara Nomor 778/Pdt. G/2024/PA. Pt." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4 (2): 239–54.

Heryanti, Rini. 2021. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6 (1): 122.

Kalsum, Umi, and Hidayatullah Ismail. 2024. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga." *Rayah Al-Islam* 8 (4): 2531–53.

Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria. 2022. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4 (1): 101.

Makalalag, Abdul Gapur. 2023. "PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KOTA KOTAMOBAGU." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 2 (2).

Manurung, Kosma. 2022. "Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi." *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3 (1): 285.

Nabilah, Nur Fatin, and Afiqah Haris2 Liana Ab Latif. 2024. "Analisis Faktor Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Belia Di Seberang Perai Utara Menurut Undang-Undang Kekeluargaan Islam."

Patawari, Andi Yusri, and Misbahuddin Misbahuddin. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT PASCA PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6 (1): 94–114.

Rohinah, Rohinah, and Nisfi Anisah. 2021. "Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan Di PJJI Armalah Yogyakarta." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19 (2): 157–71.

Safitri, Novia Ratna. 2023. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʻah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt. g/2022/Pa. Tmk)." Universitas Islam Indonesia.

Shahrom, Nur Fatin Nabilah, Afiqah Haris, and Liana Ab Latif. 2024. "Analisis Faktor Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Belia Di Seberang Perai Utara Menurut Undang-Undang Kekeluargaan Islam/Nur Fatin Nabilah, Afiqah Haris and Liana Ab Latif." *ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities* 8 (1): 95–106.

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1 (2): 80–99.

Sibarani, Citra Dewi, and Mamlahatun Buduroh. 2024. "KAJIAN MENGENAI PERCERAIAN MENURUT PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI: REFLEKSI SYAIR SULUH PEGAWAI." *Jurnal Ilmu Budaya* 21 (1): 20–48.

Yaqin, Muhamad Ainul, and Ita Rahmania Kusumawati. 2023. "ANALISIS ADANYA KEANDILAN ORANGTUA DALAM KASUS KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 1 (1).

GLOSARIUM

Daftar istilah berikut disusun untuk membantu pembaca yang belum terbiasa dengan peristilahan hukum keluarga, mediasi, dan kajian gender yang digunakan dalam buku ini.

Advokasi Rangkaian upaya terencana untuk memperjuangkan terpenuhinya hak seseorang atau kelompok, meliputi pendampingan, penyediaan informasi, dan pendorongan perubahan kebijakan.

Akta cerai Dokumen resmi yang diterbitkan pengadilan sebagai bukti bahwa perkawinan telah putus dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Cerai gugat Perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agar perkawinannya diputus.

Cerai talak Perkara perceraian yang diajukan oleh suami yang bermaksud menjatuhkan talak kepada istrinya.

Coercive control Bentuk kendali yang dijalankan melalui tekanan, ancaman, dan pembatasan sumber daya, tanpa harus disertai kekerasan fisik yang meninggalkan jejak.

De facto Keadaan sebagaimana benar-benar terjadi dalam kenyataan, terlepas dari apa yang diatur secara resmi.

De jure Keadaan sebagaimana ditetapkan oleh hukum, terlepas dari apakah hal itu benar-benar terwujud dalam kenyataan.

Eksekusi Pelaksanaan paksa atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditempuh melalui permohonan kepada pengadilan yang memutus.

Feminisme struktural Cara pandang yang menjelaskan ketimpangan yang dialami perempuan sebagai hasil susunan

sosial, budaya, dan hukum, bukan sekadar akumulasi nasib individu.

Harta bersama Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan yang harus dibagi secara adil ketika perkawinan berakhir.

Iddah Masa tunggu yang dijalani perempuan setelah putusnya perkawinan, yang di dalamnya melekat sejumlah hak dan kewajiban.

Interseksionalitas Cara pandang yang menelaah bagaimana beberapa bentuk kerentanan yang bertumpuk pada satu orang saling melipatgandakan kesulitannya.

Kapital sosial Jaringan hubungan, kepercayaan, dan dukungan komunitas yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk memperbaiki keadaannya.

Kaukus Pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak, tanpa dihadiri pihak lain, dalam rangkaian proses mediasi.

Keadilan prosedural Keadilan yang diukur dari kelayakan proses, seperti kesamaan kesempatan didengar dan ketidakberpihakan pengambil keputusan.

Keadilan substantif Keadilan yang diukur dari hasil yang dicapai, yakni apakah putusan benar-benar memperbaiki keadaan pihak yang dirugikan.

Kompilasi Hukum Islam Himpunan kaidah hukum Islam yang menjadi rujukan penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di lingkungan Peradilan Agama.

Legal empowerment Pemberdayaan hukum, yakni penguatan kapasitas seseorang agar mampu memahami, mengakses, dan menegakkan haknya secara mandiri.

Maqaṣid al-shari'ah Tujuan-tujuan luhur syariat, yang lazim dirumuskan sebagai pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Mediasi Cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu pihak ketiga yang netral, tanpa kewenangan memutus.

Mediator Pihak netral bersertifikat yang membantu para pihak berunding untuk mencapai kesepakatan.

Mobilisasi hukum Proses menggerakkan hukum dari teks menjadi tindakan nyata melalui pelaporan, tuntutan, atau permohonan pelaksanaan putusan.

Mumayiz Keadaan anak yang telah mampu membedakan hal yang bermanfaat dan yang merugikan bagi dirinya.

Mut'ah Pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai penghibur dan penghargaan atas kebersamaan yang telah dijalani.

Nafkah iddah Nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah.

Nafkah madhiyah Nafkah lampau, yakni nafkah yang seharusnya ditunaikan selama perkawinan berlangsung namun tidak diberikan.

P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, lembaga layanan pendampingan dan perlindungan di tingkat daerah.

Patriarki Sistem sosial yang menata relasi kuasa sedemikian rupa sehingga laki-laki cenderung diuntungkan dan perempuan cenderung dirugikan.

PERMA Peraturan Mahkamah Agung, yakni peraturan yang mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan peradilan.

Prodeo Layanan berperkara tanpa dipungut biaya bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi.

Resiliensi Kemampuan seseorang untuk bertahan dan bangkit kembali setelah mengalami tekanan atau guncangan hidup.

Siri' Nilai kehormatan dan harga diri dalam kebudayaan Bugis-Makassar yang menjadi rujukan perilaku sosial.

Stigma Label sosial yang merendahkan, yang melekat pada seseorang karena statusnya dan bukan karena perbuatannya.

Tata kelola kolaboratif Model penyelenggaraan urusan publik yang melibatkan beberapa lembaga secara terlembaga, dengan pembagian peran yang jelas.

Triangulasi Teknik pengujian keabsahan data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber, metode, atau waktu yang berbeda.

INDEKS

Advokasi berbasis gender, 35, 38, 52, 141
Akses terhadap keadilan, 44, 60, 94, 138
Akta cerai, 17, 24, 96, 120
Anak, kepentingan terbaik, 21, 30, 84, 137
Bahasa hukum, 76, 101, 106
Beban ganda, 18, 21, 30
Biaya tidak langsung, 104, 108, 145
Cerai gugat, 15, 96, 120
Cerai talak, 15, 16
Coercive control, 108, 110, 137
Collaborative governance, 94, 122, 127
Daftar rujukan layanan, 91, 118, 146
Eksekusi putusan, 81, 112, 145
Feminisme struktural, 34, 46, 141
Harta bersama, 27, 100, 137
Iddah, masa, 19, 26, 149
Interseksionalitas, 40, 52, 141
Kapital sosial, 47, 129, 149
Kaukus, 63, 110, 144
Kearifan lokal, 22, 68, 86
Keadilan prosedural, 38, 65, 137
Keadilan substantif, 38, 51, 137
Kekerasan dalam rumah tangga, 67, 89, 142
Keluarga besar, tekanan, 105, 111
Kompilasi Hukum Islam, 14, 26, 100
Literasi hukum, 101, 106, 130
Maqaṣid al-shari'ah, 49, 51, 142
Mediasi elektronik, 62, 66, 144
Mediator non-hakim, 57, 92, 122
Mobilisasi hukum, 47, 141
Mut'ah, 26, 96, 149
Nafkah anak, 20, 27, 145
Nafkah iddah, 26, 96, 149
P2TP2A, 88, 125, 132
Patriarki, 43, 111, 137
Pemberdayaan hukum, 47, 79, 136
Pencegahan, 128, 146
PERMA No. 1 Tahun 2016, 60, 145
PERMA No. 3 Tahun 2022, 60, 66, 145
Prodeo, 104, 108, 145
Rujukan satu pintu, 118, 133
Sertifikasi mediator, 58
Siri', 68, 86
Stigma, 17, 110, 137
Sulawesi Selatan, 22, 68, 138
Tembok penghalang, 99, 113
Tokoh agama dan tokoh adat, 126, 147
Triangulasi, 70, 72

TENTANG PENULIS

Dr. Hj. Saidah, M.H.

adalah dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang menekuni kajian hukum keluarga Islam, perlindungan perempuan dan anak, serta isu-isu keadilan gender dalam sistem peradilan. Perhatiannya pada persoalan perempuan pasca perceraian tumbuh dari perjumpaan bertahun-tahun dengan pengalaman perempuan di ruang-ruang layanan hukum, yang memperlihatkan bahwa jaminan normatif kerap tidak sampai kepada pemiliknya.

Selain mengajar, penulis aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan literasi hukum bagi perempuan dan penguatan kapasitas pendamping di tingkat komunitas. Sejumlah karyanya telah diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal dan buku, di antaranya kajian mengenai kekerasan seksual anak dalam perspektif kriminologi feminis.

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

menekuni bidang hukum Islam dan praktik peradilan agama, dengan minat khusus pada penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi. Keterlibatannya dalam pendampingan perkara dan pelatihan bagi para pendamping hukum memberi warna praktis pada kajian ini, khususnya pada bagian yang menelaah kerja mediator di ruang perundingan.

Kolaborasi kedua penulis dalam buku ini merupakan pertemuan antara perhatian akademik terhadap keadilan gender dan pengalaman langsung dengan dinamika peradilan keluarga, sebuah perpaduan yang diharapkan membuat kajian ini tetap berpijak pada kenyataan sekaligus terbuka pada telaah ilmiah lebih lanjut.

